

**PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA,
INFRASTRUKTUR DAN KELEMBAGAAN TERHADAP
MINAT KONVERSI KOPERASI KONVENSIONAL KE
ENTITAS SYARIAH DENGAN PENGETAHUAN SEBAGAI
VARIABEL MODERASI
(Kajian Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh)**



**SAWIYAH RAUDHATUL JANNAH
NIM. 221008006**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ekonomi Syariah**

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA,
INFRASTRUKTUR DAN KELEMBAGAAN TERHADAP
MINAT KONVERSI KOPERASI KONVENSIIONAL KE
ENTITAS SYARIAH DENGAN PENGETAHUAN SEBAGAI
VARIABEL MODERASI
(Kajian Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh)**

**SAWIYAH RAUDHATUL JANNAH
NIM.221008006
Program Studi Ekonomi Syariah**

**Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana
UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam
Ujian Tesis.**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Azharsyah, S.E., Ak., M.S.O.M

Dr. Fithriady, Lc., MA

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, INFRASTRUKTUR
DAN KELEMBAGAAN TERHADAP MINAT KONVERSI
KOPERASI KONVENSIONAL KE ENTITAS SYARIAH DENGAN
PENGETAHUAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (KAJIAN
PADA KOPERASI DI KOTA BANDA ACEH)**

**SAWIYAH RAUDHATUL JANNAH
NIM. 221008006**

Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 14 Mei 2024 M
5 Zulkaidah 1445 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,


Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.


Dr. Khairul Amri, S.E., M.Si.

Penguji

Penguji,


Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si.


Dr. Hendra Syahputra, M.M.

Penguji,

Penguji,


Dr. Fithriady, Lc., M.A.


Prof. Dr. Azharsyah, S.E., Ak., M.S.O.M.

Banda Aceh, 22 Mei 2024


Pascasarjana

Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,


(Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D)

NIP.197702191998032001



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sawiyah Raudhatul Jannah
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Desember 1999
Nomor mahasiswa : 221008006
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 19 April 2024
Saya yang menyatakan



Sawiyah Raudhatul Jannah
NIM. 221008006

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan.

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik dibawahnya)
خ	Ka'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ZH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik

			dibawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik dibawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik dibawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik diatasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*.

wad'	وضع
'iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahi	طهي

3. Mād

Ūlá	أولي
ṣūrah	صورة
Zhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب

Jumān	جمان
-------	------

4. Diftong dilambangkan dengan **aw** dan **ay**. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa'alū	فعلوا
ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fathah (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan lambang ī, bukan īy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ّ (tā marbūṭah) bentuk penulisan ّ (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ّ (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʰ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila ّ (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ʰ (hā'). Contoh:

al-risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila ة (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah) Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عَدُوّ
Shawwāl	شَوَّال
Jaw	جَوّ
al-miṣriyyah	المصريّة
Ayyām	أيّام
quṣayy	قصيّ
al-kashshāf	الكشّاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil Lil-Sharbaynī	للشربيني
-------------------	----------

13. Penggunaan “ ` ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (zh) dan (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمتهَا

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

KATA PENGANTAR



Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang dengan rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal Tesis dengan judul penelitian “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Dan Kelembagaan Terhadap Minat Konversi Koperasi Konvensional Ke Entitas Syariah Dengan Pengetahuan Sebagai Variabel Moderasi (Kajian Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh)”.

Shalawat serta salam yang selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Keluarga dan sahabat beliau sekalian.

Tesis ini disusun dengan maksud guna memenuhi persyaratan untuk gelar Master di Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Program Studi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyelesaian penyusunan tesis ini, terutama kepada yang terhormat :

1. Prof. Eka Srimulyani, MA, Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L selaku ketua program studi Pascasarjana Ekonomi Syariah sekaligus dosen penasehat akademik (PA) yang telah memberikan saran dan arahan selama masa perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab perkuliahan dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. Azharsyah Ibrahim, S.E., Ak., M.S.O.M dan Bapak Dr. Fithriady, Lc., M.A selaku

dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulis, memberikan saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

4. Bapak Prof. Dr. Armiadi Musa, S.Ag., MA. Prof. Dr. Azharsyah Ibrahim, S.E.,Ak., M.S.O.M. Dr. Fithriady, Lc., MA. Dr. Hendra Syahputra, MM. Selaku dosen penguji seminar proposal tesis yang telah memberikan banyak saran dan masukan sehingga tesis ini menjadi baik.
5. Bapak Prof. Azharsyah Ibrahim, S.E.,Ak., M.S.O.M. Dr. Fithriady, Lc., MA. Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si. Dr. Hendra Syahputra, MM. selaku penguji seminar hasil tesis yang telah memberikan banyak saran dan masukan sehingga tesis ini menjadi lebih baik.
6. Bapak Prof. Ridwan Nurdin, M.C.L. Dr. Khairul Amri, S.E., M.Si. Prof. Azharsyah Ibrahim, S.E.,Ak., M.S.O.M. Dr. Fithriady, Lc., MA. Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si. Dr. Hendra Syahputra, MM. selaku penguji Ujian Sidang Munaqasyah Tesis yang telah memberikan banyak saran dan masukan sehingga tesis ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh dosen program studi Ekonomi Syariah dan staf di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmu, pengalaman, motivasi, dan pengarahan kepada penulis.
8. Ungkapan terima kasih kepada kedua orang tua kepada Ayahanda dan Ibunda, dan juga ungkapan terima sih sebesar-besarnya kepada Alot dan Paklot yang tidak henti-hentinya dalam memberikan doa, motivasi, nasihat serta berbagai bentuk upaya yang telah diberikan dalam membantu penulis selama

menyelesaikan penelitian tesis ini. Dan juga kepada keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat selama ini.

9. Mahdi Zikran Ariotama, Lc yang telah kebersamai memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis.
10. Kepada sahabat/saudara Nadia SE,.M.E, Nadia Salsabillah, S.E.,M.E, Yuriza, S.H.,M.E, yang telah bersama-sama semasa perkuliahan dan membantu penulis selama penyusunan tesis ini. Dan seluruh teman seangkatan 2022 Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
11. Sahabat/saudara Nur Annisa, S.E., M.Si., Riadhil Jannah, S.E, dr.Luong Ngoc Uyen, S.Ked (Nor Mariana), Luong Ngoc Quynh, S.E (Nor Aini) yang ikut mendukung dan memberi motivasi kepada penulis.
12. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran maupun kritikan yang bersifat konstruktif demi kelancaran skripsi ini.

Banda Aceh,
Penulis

Sawiyah Raudhatul Jannah

ABSTRAK

- Judul Tesis : Pengaruh Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Dan Kelembagaan Terhadap Minat Konversi Koperasi Konvensional Ke Entitas Syariah Dengan Pengetahuan Sebagai Variabel Moderasi (Kajian Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh)
- Nama / Nim : Sawiyah Raudhatul Jannah / 221008006
- Pembimbing I : Prof. Dr. Azharsyah, SE., Ak., M.S.O.M
- Pembimbing II : Dr. Fithriady, Lc., M.A
- Kata Kunci : Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Kelembagaan, Pengetahuan, Minat Konversi Koperasi

Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh merupakan kebijakan daerah yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan di wilayah tersebut, termasuk koperasi, untuk beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Implementasi Qanun LKS ini memunculkan berbagai permasalahan, khususnya terkait proses konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman pengurus dan anggota koperasi mengenai prinsip syariah, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang mendukung operasional syariah, serta resistensi dari anggota koperasi yang sudah terbiasa dengan sistem konvensional. Meskipun demikian, argumentasi yang mendukung konversi ini menekankan pentingnya konsistensi dengan regulasi lokal, potensi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang berbasis syariah, dan peluang untuk mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan syariah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sumber daya manusia, infrastruktur, dan kelembagaan terhadap minat

konversi koperasi konvensional ke entitas syariah dengan pengetahuan sebagai variabel moderasi pada koperasi di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, sumber data berasal dari kuesioner dengan sampel yang digunakan sebanyak 60 koperasi. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia Infrastruktur dan Kelembagaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat konversi koperasi ke entitas syariah di Kota Banda Aceh. Hal tersebut sumber daya manusia yang kompeten, Infrastruktur pendukung yang memadai, serta Kelembagaan yang solid dengan regulasi, tata kelola, dan proses yang baik, secara bersamaan memberikan dampak positif yang signifikan atau nyata dalam mewujudkan keberhasilan upaya yang dilakukan. Sedangkan pengetahuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat konversi koperasi ke entitas syariah. Hal ini artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan, justru semakin menghambat upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kesalahan dalam mengaplikasikan pengetahuan, pengetahuan yang tidak sesuai dengan konteks, atau adanya faktor lain yang lebih dominan sehingga meniadakan manfaat dari pengetahuan tersebut.

ABSTRACT

Thesis Title : *The Influence of Human Resources, Infrastructure and Institutions on Interest in Converting Conventional Cooperatives to Sharia Entities with Knowledge as a Moderating Variable (Study of Cooperatives in the City of Banda Aceh)*

Name / Nim : Sawiyah Raudhatul Jannah / 221008006

Supervisor I : Prof. Dr. Azharsyah, SE., Ak., M.S.O.M

Supervisor II : Dr. Fithriady, Lc., M.A

Keywords : *Human Resources, Infrastructure, Institutions, Knowledge, Interest in Cooperative Conversion*

The Sharia Financial Institution Qanun (LKS) in Aceh is a regional policy that requires all financial institutions in the region, including cooperatives, to operate based on sharia principles. The implementation of Qanun LKS raises various problems, especially related to the process of converting conventional cooperatives into sharia cooperatives. The main challenges faced include a lack of understanding of cooperative management and members regarding sharia principles, limited resources and infrastructure that support sharia operations, as well as resistance from cooperative members who are used to conventional systems. However, the arguments supporting this conversion emphasize the importance of consistency with local regulations, the potential to increase public trust in sharia-based cooperatives, and the opportunity to get support from other sharia financial institutions. This

research aims to analyze the influence of human resources, infrastructure and institutions on interest in converting conventional cooperatives to sharia entities with knowledge as a moderating variable in cooperatives in Banda Aceh City. This research uses a quantitative type of research, the data source comes from a questionnaire with a sample of 60 cooperatives. The data analysis technique uses multiple linear regression with the help of the SPSS 22 application. The results of the research show that infrastructure and institutional human resources have a significant positive effect on interest in converting cooperatives to sharia entities in Banda Aceh City. These are competent human resources, adequate supporting infrastructure, and solid institutions with good regulations, governance and processes, which simultaneously provide a significant or real positive impact in realizing the success of the efforts undertaken. Meanwhile, knowledge has a negative and significant effect on interest in converting cooperatives to sharia entities. This means that the higher the level of knowledge, the more it hinders efforts to achieve the desired goals. This can be caused by various factors such as errors in applying knowledge, knowledge that is not appropriate to the context, or the presence of other factors that are more dominant, thereby negating the benefits of that knowledge.

مستخلص البحث

الموضوع : تأثير الموارد البشرية والبنية التحتية والمؤسسات على الاهتمام بالتحويل التعاوني التقليدي إلى كيانات تعاونية تقليدية إلى كيانات شرعية مع المعرفة كمتغير معتدل (دراسة على التعاونيات في مدينة باندا أتشيه)

الاسم / رقم ال : سوية روضة الجنة / ٢٢١٠٠٨٠٠٦

المشرف الأول : البروفيسور . الدكتور . أزهرشاة ، ماجستير

المشرف الثاني : الدكتور . فطريادي، الماجستير

الكلمات الأساسية : الموارد البشرية، البنية التحتية، المؤسسات، المعرفة، الاهتمام بالتحويل التعاوني

إن قانون المؤسسات المالية الشرعية في إقليم أتشيه هو سياسة إقليمية تتطلب من جميع المؤسسات المالية في الإقليم، بما في ذلك التعاونيات، العمل على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية. ويشير تنفيذ قانون المؤسسات المالية الشرعية هذا العديد من القضايا، خاصة فيما يتعلق بعملية تحويل التعاونيات التقليدية إلى

تعاونيات شرعية. وتشمل التحديات الرئيسية التي تواجهها عدم فهم مبادئ الشريعة الإسلامية بين مجالس إدارة التعاونيات وأعضائها، ومحدودية الموارد والبنية التحتية لدعم عمليات الشريعة، ومقاومة أعضاء التعاونيات الذين اعتادوا على النظام التقليدي. ومع ذلك، فإن الحجج المؤيدة للتحويل تؤكد على أهمية الاتساق مع الأنظمة المحلية، وإمكانية زيادة ثقة الجمهور في التعاونيات القائمة على الشريعة، وفرصة الحصول على دعم المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير الموارد البشرية والبنية التحتية والمؤسسات على الاهتمام بتحويل التعاونيات التقليدية إلى كيانات شرعية مع المعرفة كمتغير معتدل في التعاونيات في مدينة باندا أتشيه . تستخدم هذه الدراسة نوعاً من البحوث الكمية، ومصدر البيانات يأتي من استبيان مع عينة مستخدمة مكونة من ٦٠ تعاونية. وتستخدم تقنية تحليل البيانات باستخدام تقنية الانحدار الخطي المتعدد بمساعدة تطبيق SPSS 22 ، وقد أظهرت النتائج أن الموارد البشرية البنية التحتية والمؤسسات ذات البنية التحتية الداعمة ذات الأثر الإيجابي الكبير على الاهتمام بتحويل التعاونيات إلى كيانات شرعية في مدينة باندا أتشيه. وذلك لأن الموارد البشرية الكفؤة، والبنية التحتية الداعمة الكافية،

والمؤسسات القوية ذات اللوائح التنظيمية والحوكمة والعمليات الجيدة، لها تأثير إيجابي كبير أو حقيقي في تحقيق نجاح الجهود المبذولة. وفي الوقت نفسه، فإن المعرفة لها تأثير سلبي وكبير على الاهتمام بتحويل التعاونيات إلى كيانات إسلامية. وهذا يعني أنه كلما ارتفع مستوى المعرفة كلما أعاق الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة. ويمكن أن يكون سبب ذلك عوامل مختلفة كالخطأ في تطبيق المعرفة، أو المعرفة التي لا تتفق مع السياق، أو وجود عوامل أخرى أكثر طغياناً بحيث تبطل فوائد هذه المعرفة.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	14
1.3 Manfaat Penelitian	16
1.4 Kajian Pustaka	16
1.5 Sistematika Penulisan	28
BAB II LANDASAN TEORI	30
2.1 Koperasi	30
2.1.1 Pengertian Koperasi	30
2.2 Koperasi Syariah	31
2.2.1 Landasan Hukum Koperasi Syariah.....	33
2.2.2 Prinsip Dasar Koperasi Syariah	40
2.2.3 Fungsi Dan Peran Koperasi Syariah	41
2.2.4 Jenis-Jenis Koperasi	42
2.3 Qanun Lembaga Keuangan Syariah.....	43
2.3.1 Tujuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah..	47
2.4 Sumber Daya Manusia (SDM).....	48
2.4.1 Pengertian Sumber Daya Manusia	48
2.4.2 Sumber Daya Manusia Koperasi	49
2.4.3 Karyawan Koperasi	52
2.4.4 Anggota Koperasi	53
2.5 Infrastruktur.....	56
2.5.1 Pengertian Infrastruktur	56
2.6 Kelembagaan	59
2.6.1 Pengertian Kelembagaan	59
2.6.2 Aspek-aspek kelembagaan.....	62
2.6.3 Penguatan Kelembagaan.....	64
2.7 Pengetahuan.....	65
2.7.1 Pengertian Pengetahuan.....	65
2.7.2 Teori pengetahuan	66
2.7.3 Jenis-Jenis Pengetahuan	68
2.8 Minat	70
2.8.1 Pengertian Minat	70
2.8.2 Faktor-Faktor Minat	71

2.9.3	Indikator Minat	73
2.9.4	Unsur Pokok Minat.....	73
2.10	Kerangka Berpikir	74
2.11	Pengembangan Hipotesis.....	75
2.11.3	Pengaruh SDM terhadap Minat Konversi Koperasi Konvensional ke Entitas Syariah	75
2.11.4	Pengaruh Infrastruktur terhadap Minat Konversi Koperasi Konvensional ke Entitas Syariah ...	77
2.11.5	Pengaruh Kelembagaan terhadap Minat Konversi Koperasi Konvensional ke Entitas Syariah ...	78
2.11.6	Pengaruh Pengetahuan terhadap Minat Konversi Koperasi Konvensional ke Entitas Syariah ...	80
2.11.7	Pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Minat dengan Pengetahuan sebagai variabel Moderasi	82
2.11.8	Pengaruh Infrastruktur terhadap Minat dengan Pengetahuan sebagai variabel Moderasi	83
2.11.9	Pengaruh Kelembagaan terhadap Minat dengan Pengetahuan sebagai variabel Moderasi	84
BAB III.....		86
METODE PENELITIAN		86
3.1	Jenis Penelitian	86
3.2	Lokasi Penelitian	86
3.3	Teknik Pengambilan Sampel	87
3.4	Sumber Data	89
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	89
3.6	Klasifikasi Variabel Penelitian	91
3.6.1	Variabel Terikat.....	91
3.6.2	Variabel Bebas.....	92
3.7	Definisi Operasional Variabel.....	92
3.8	Uji Instrumen.....	99
3.8.1	Uji Validitas	99
3.8.2	Uji Reliabilitas.....	100
3.9	Metode Analisis Data	100
3.9.1	Analisis Statistik Deskriptif	100
3.9.2	Uji Asumsi Klasik	101
3.10	Analisis Regresi Berganda.....	102
3.11	Analisis Regresi Moderasi (<i>Moderated Regression Analysis</i>).....	103
3.12	Pengujian Hipotesis	105
3.12.1	Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T).....	105

3.12.2	Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)	105
BAB IV	107
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	107
4.1	Deskripsi Wilayah Kota Banda Aceh	107
4.2	Koperasi Syariah	108
4.2.1	Gambaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh.....	110
4.2.2	Gambaran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.....	111
4.3	Karakteristik Responden.....	112
4.3.1	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	112
4.3.2	Responden Berdasarkan Usia	113
4.3.3	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	114
4.4	Hasil Pengujian Instrumen.....	114
4.4.1	Pengujian Validitas.....	114
4.4.2	Pengujian Reliabilitas	116
4.5 Analisis Frekuensi Persepsi Responden.....		117
4.5.1	Deskripsi Persepsi Responden	117
4.5.2	Persepsi Responden Terhadap Sumber Daya Manusia Koperasi	118
4.5.3	Persepsi Responden Terhadap Infrastruktur Koperasi	119
4.5.4	Persepsi Responden Terhadap Kelembagaan	121
4.5.5	Persepsi Responden Terhadap Minat Konversi	123
4.5.6	Persepsi Responden Terhadap Pengetahuan	125
4.6	Uji Asumsi Klasik	126
4.7	Hasil Regresi Linier Berganda.....	129
4.8	Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)	132
4.8.1	Hasil Uji t (Uji Parsial).....	132
4.8.2	Hasil Uji F (Uji Simultan)	135
4.8.3	Koefisien Determinasi (R^2).....	136
4.9	Uji Moderated Regression Analysis (MRA)	137
4.10	Pembahasan Hasil Penelitian	138
4.10.1	Pengaruh Sumber Daya Manusia Koperasi Terhadap Minat Konversi	138
4.10.2	Pengaruh Infrastruktur Koperasi Terhadap Minat Konversi	141
4.10.3	Pengaruh Kelembagaan Koperasi Terhadap Minat Konversi	142
4.10.4	Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Konversi	144

4.10.5	Pengaruh Sumber Daya Manusia Koperasi, Infrastruktur Koperasi, dan Kelembagaan Terhadap Minat Konversi	148
4.10.6	Pengaruh Sumber Daya Manusia Koperasi Terhadap Minat Konversi dengan Pengetahuan Sebagai Variabel Moderasi.....	149
4.10.7	Pengaruh Infrastruktur Koperasi Terhadap Minat Konversi dengan Pengetahuan Sebagai Variabel Moderasi	151
4.10.8	Pengaruh Kelembagaan Terhadap Minat Konversi dengan Pengetahuan Sebagai Variabel Moderasi	153
BAB V	156
KESIMPULAN DAN SARAN	156
5.1	Kesimpulan.....	156
5.2	Saran.....	160
DAFTAR PUSTAKA	163




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Jumlah Koperasi yang beroperasi di Aceh	3
Tabel 1.2	Kajian Kepustakaan.....	21
Tabel 3.1	Model Skala Likert	31
Tabel 3.2	Operasional Variabel Penelitian	95
Tabel 4.2	Validitas Data.....	118
Tabel 4.3	Reliabilitas Data	120
Tabel 4.4	Interpretasi Nilai Rata-Rata Tanggapan Responden	120
Tabel 4.5	Persepsi Responden Variabel SDM Koperasi.....	121
Tabel 4.6	Persepsi Responden Variabel Infrastruktur Koperasi.....	123
Tabel 4.7	Persepsi Responden Variabel Kelembagaan.....	124
Tabel 4.8	Persepsi Responden Variabel Minat Konversi ..	126
Tabel 4.9	Persepsi Responden Variabel Pengetahuan	127
Tabel 4.10	Mutikolonieritas	130
Tabel 4.11	Hasil Uji Analisis Regresi Variabel SDM Koperasi, Infrastruktur Koperasi, dan Kelembagaan Terhadap Minat Konversi	131
Tabel 4.12	Hasil Uji Analisis Regresi Variabel SDM Koperasi, Infrastruktur Koperasi, Kelembagaan, dan Pengetahuan Terhadap Minat Konversi	133
Tabel 4.13	Parsial t Model Persamaan I	135
Tabel 4.14	Parsial t Model Persamaan II	136
Tabel 4.15	Simultan F Persamaan I	137
Tabel 4.16	Simultan F Persamaan II	138
Tabel 4.16	Koefisien Determinasi (R^2)	139
Tabel 4.17	Hasil Analisis Regresi MRA	139

DAFTAR TABEL

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	74
Diagram 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	115
Diagram 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia ...	116
Diagram 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	117
Gambar: 4.1	Normalitas Data.....	129
Gambar 4.2	Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram	129
Gambar: 4.2	Heteroskedastisitas	131



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, memiliki berbagai jenis usaha di masyarakat, masing-masing usaha tersebut diatur dalam aturan-aturan yang mengikat bagi setiap orang atau badan yang akan menjalankan usahanya. Salah satu badan usaha yang sudah lama dikenal adalah badan usaha koperasi. Pelopor yang mengembangkan koperasi di Indonesia adalah Bung Hatta. Sehingga sampai saat ini koperasi terus berkembang di Indonesia.¹

Koperasi merupakan salah satu badan usaha mikro, yang cukup penting untuk mengangkat tingkat perekonomian masyarakat saat ini. Koperasi adalah salah satu sektor usaha kecil dan menengah yang mampu memberikan pengaruh yang signifikan atau positif terhadap pembangunan bangsa dalam hal perekonomian dan juga bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Di samping itu koperasi sangat menguntungkan bagi anggota dalam meningkatkan perekonomian keluarga.²

Koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip Syariah diatur dalam Pasal 87 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang bunyinya yaitu “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi Syariah”, namun pada penerapan pelaksanaannya koperasi syariah didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik

¹ Thalita Latifa, Zaki Fuad, dan Dara Amanatillah, “Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi Pada Stakeholder Dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh),” *Ekobis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2021): 29–38.

² Ramadhana, “Analisis Kebijakan Konversi Koperasi Simpan Pinjam Konvensional Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pada Dinas Koperasi Dan UKM Aceh”, (2023).

Indonesia No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).³

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah istimewa yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk penyelenggaraan pemerintahan, kebebasan dan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat baik dalam politik, ekonomi, hukum, pendidikan, adat istiadat, dan syariat Islam yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Nomor 11 Tahun 2006. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 125 tersebut melahirkan aturan khusus dari pemerintah Aceh dalam mewujudkan syariat Islam di bidang muamalah yaitu Qanun atau Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.⁴

Merujuk kepada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pasal 1 Ayat (10) Lembaga keuangan non-bank syariah adalah lembaga yang bergerak di bidang pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pegadaian, koperasi, lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan jasa lainnya yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah”⁵. Dalam Qanun tersebut juga menjelaskan bahwa seluruh koperasi simpan pinjam konvensional yang beroperasi di wilayah Aceh wajib melakukan proses konversi dengan mengubah seluruh konsep dan prinsipnya menjadi syariah. Terlepas dari banyaknya pro dan kontra yang terjadi terkait penerapan Qanun No. 11 Tahun

³ Kementerian dan UKM Koperasi, “Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi,” *JDIH BPK*, 2017.

⁴ Bustamam Usman, Implementasi *Qanun LKS di Aceh (Peluang dan Tantangan)*, 2020

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, “Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah,” Pancacita, 2018.

2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 4 Januari 2019.

Berdasarkan observasi awal pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh mengatakan bahwa jumlah koperasi yang beralih ke syariah semakin meningkat, pemerintah terus berupaya untuk mengejar target pengkonversian ini agar semua koperasi yang beroperasi di Aceh menerapkan prinsip syariah. Namun seiring berjalannya waktu sampai saat ini masih banyak koperasi yang beroperasi di wilayah Aceh belum melakukan konversi ke koperasi syariah, hal ini patut dipertanyakan apa yang menjadi kendala sehingga masih ada koperasi yang belum syariah, apakah proses konversinya menyulitkan pengurus koperasi atau ada hal lain yang menjadi hambatan.⁶

Tabel 1.1
Data Jumlah Koperasi Konvensional dan Syariah yang beroperasi di Aceh Berdasarkan hasil rekap Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Koperasi				Total
		KSP	USP	KSPPS	USPPS	
1	Banda Aceh	2	4325	21	62	517
2	Aceh Besar	18	423	28	8	477
3	Pidie	12	115	2	4	133
4	Pidie Jaya	0	14	9	2	25
5	Bireuen	12	94	1	0	107
6	Lhokseumawe	1	199	9	0	209
7	Aceh Utara	13	88	3	1	105
8	Aceh Timur	2	43	0	0	45
9	Langsa	7	352	1	6	366
10	Aceh Tamiang	1	36	7	2	46
11	Aceh Tenggara	17	20	4	0	41
12	Gayo Lues	2	123	0	0	125
13	Aceh Tengah	3	319	4	3	329
14	Bener Meriah	4	92	10	1	107
15	Aceh Jaya	2	17	0	0	19

⁶ Wawancara pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh, 29 Agustus 2023

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Koperasi				Total
		KSP	USP	KSPPS	USPPS	
16	Aceh Barat	15	43	3	3	64
17	Nagan Raya	4	57	4	2	67
18	Aceh Barat Daya	0	199	3	6	208
19	Aceh Selatan	2	374	8	0	384
20	Subulussalam	7	6	0	1	14
21	Aceh Singkil	5	111	0	0	116
22	Sabang	1	37	2	10	50
23	Simeulue	1	92	0	3	96
24	Provinsi	3	5	3	10	21
Jumlah		134	3.291	122	124	3.671

Sumber : Arsip Dinas Koperasi Dan UKM Aceh

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwasanya jumlah koperasi yang melakukan konversi masih sangat minim dibanding yang belum konversi. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberlakukan konversi sistem dari konvensional ke syariah. Menurut kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh, saat ini Aceh memiliki 3.425 koperasi dalam bentuk KSP/USP. Dari jumlah tersebut baru 246 KSSPS/USPPS yang berbasis syariah di Aceh. Artinya hanya sekitar 7% dari total koperasi yang berhasil konversi dari koperasi konvensional.⁷

Sementara di Banda Aceh, menurut data dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh, ada 517 unit koperasi yang beroperasi di Banda Aceh, dengan 398 unit yang aktif dan 119 unit yang tidak aktif. Dari 398 unit koperasi yang aktif, terdapat 62 koperasi KSP/USP, 56 koperasi tersebut telah mengonversikan ke syariah. Diantara koperasi syariah tersebut bergerak di sektor simpan pinjam, konsumsi/waserda, perikanan, peternakan, pertanian, kantin dan katering, fotocopy, ATK, percetakan, kontraktor, konsultan,

⁷ Kepala Bidang Diskop UKM Aceh. *Dinas Koperasi dan UKM Aceh*, 5 September 2023

pengadaan, barang/ jasa, leveransi, industri kerajinan, transportasi dan unit jasa lainya⁸.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konversi. Menurut Syamsul Idul Adha⁹ ada empat faktor yang mempengaruhi konversi, yaitu tata kelola perusahaan, operasional bank, struktur dan kinerja keuangan dan sumber daya manusia. Menurut Maya Apriyana¹⁰ faktor yang mempengaruhi konversi adalah dukungan regulasi, promosi, tingkat bagi hasil, agama, informasi dan *image*. Winaryo¹¹ faktor yang mempengaruhi konversi yaitu, sumber daya manusia, modal dan pemasaran. Identifikasi dilakuakn peneliti untuk memunculkan variabel yang berpotensi mempengaruhi minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah diantaranya sumber daya manusia (SDM), infrastruktur koperasi, kelembagaan dan pengetahuan.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan yang sangat penting dalam usaha suatu organisasi, Lembaga, atau instansi pemerintah maupun swasta untuk mencampai tujuan dan keberhasilan. Sumber daya manusia diartikan sebagai keseluruhan orang-orang yang ada dalam sebuah lembaga yang memberikan kontribusi terhadap jalannya organisasi tersebut, sehingga membutuhkan perhatian penuh agar dapat menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Sumber daya manusia dapat menunjang organisasi dengan karya, bakat, kreatifitas, motivasi dan inovasi.¹²

⁸ Data Keragaan Koperasi Kota Banda Aceh, *Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota 2023*

⁹ Adha, S. I., Furqani, H., & Adnan, M. Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Indonesia. *Journal of Sharia Economics*, 1 no.1 (2020)

¹⁰ Apriyana dan Hasbi, "Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi Di Wilayah Bogor." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1 no.2 (2020) pp. 173-190

¹¹ Winaryo, *Analisis Perkembangan Koperasi Syariah di Kabupaten Pacitan*. Masters thesis, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. (2020)

¹² Yusmiar, *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Peningkatan Kinerja Pegawai*, (Cet.I: Makasar: Alauddin University Press, 2014)

Permasalahan terkait sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama dalam minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah di Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait, dimana terdapat gap dalam hal ketersediaan SDM yang kompeten di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Meskipun jumlah penduduk Muslim di Banda Aceh cukup besar, namun belum tentu terdapat cukup SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola koperasi syariah.

Keterbatasan SDM yang kompeten ini dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan minat konversi. Sumber daya yang kompeten merupakan SDM yang memiliki ketrampilan yang diperlukan dengan menunjukkan kemampuannya secara konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan yang spesifik dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.

Dalam proses konversi koperasi konvensional ke syariah di Kota Banda Aceh, sumber daya manusia yang berkompeten memegang peranan penting. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, regulasi terkait, serta operasional koperasi berbasis syariah. Sumber daya manusia yang kompeten tidak hanya memahami aspek teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikan praktik-praktik syariah dalam kegiatan operasional koperasi secara efektif.

Meskipun demikian, masih terdapat banyak masyarakat di Kota Banda Aceh yang menggunakan sistem koperasi konvensional. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti implementasi regulasi dan qanun terkait penerapan sistem ekonomi syariah yang belum optimal di lapangan. Sosialisasi dan penegakan regulasi yang kurang efektif dapat menyebabkan sebagian masyarakat masih enggan beralih ke sistem syariah. Selain itu, terdapat persepsi di kalangan masyarakat bahwa biaya operasional koperasi syariah lebih tinggi dibandingkan dengan

koperasi konvensional, yang dapat menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat yang kurang memahami konsep ekonomi syariah secara menyeluruh.

Kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat koperasi syariah juga menjadi faktor penting. Sosialisasi dan edukasi yang intensif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap sistem syariah. Faktor kebiasaan dan tradisi yang telah mengakar di masyarakat pun dapat menjadi penghambat dalam proses konversi, di mana perubahan sistem yang terlalu cepat mungkin dianggap sebagai sesuatu yang asing dan sulit diterima oleh sebagian masyarakat.

Beberapa referensi menunjukkan adanya kekhawatiran tentang perubahan budaya organisasi dan pola kerja yang signifikan setelah konversi, yang menuntut penyesuaian dan adaptasi yang tidak mudah bagi sebagian pengurus dan anggota koperasi. Terdapat persepsi bahwa produk syariah lebih mahal atau kurang menguntungkan dibandingkan dengan produk konvensional, yang menjadi hambatan psikologis bagi calon nasabah untuk beralih ke sistem syariah.

Resistensi terhadap perubahan dari sebagian pengurus dan anggota koperasi yang telah terbiasa dengan sistem konvensional dan enggan untuk beralih ke sistem syariah. Hal ini dapat menjadi hambatan tersendiri dalam proses konversi koperasi.

Penemuan ini diperkuat oleh penelitian Estri Utami,¹³ Rivian Anda Sari,¹⁴ Rozi dkk.,¹⁵ Galuh Ratna Mutia,¹⁶ Fikran Hadi

¹³ Estri Utami, "Pengaruh Orientasi Afiliasi, Potensi Sumber Daya Manusia, Dan Kepemimpinan Terhadap Minat Koperasi (Studi Kasus: KUD Tani Karya, Pajangan, Bantul)," *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi* 9, no. 2 (2020): 140–51.

¹⁴ Rivian Anda Sari, "Faktor Pendorong Penetapan Konversi Ke Syariah Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar" (Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021).

¹⁵ Rozi, Zainuddin, dan Hendra Yuharmain, "Analisis SWOT Konversi Koperasi Konvensional Ke Koperasi Syariah Di Kota Padang Panjang," *Jurnal*

Azryan dkk.,¹⁷ menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap minat konversi pada koperasi konvensional ke koperasi syariah karena kualitas SDM yang baik diperlukan untuk mengelola koperasi syariah dengan efektif. Sejumlah peneliti menunjukkan bahwa konversi ke koperasi syariah memerlukan peningkatan kemampuan SDM dalam hal pengelolaan keuangan syariah, dan penerapan aturan keuangan syariah.

Faktor selanjutnya yang diprediksi dapat mempengaruhi konversi koperasi ke entitas syariah yaitu infrastruktur koperasi. Infrastruktur merupakan fasilitas-fasilitas fisik yang dibangun dan diperlukan untuk mendukung aktifitas masyarakat dalam bidang ekonomi.¹⁸ Infrastruktur koperasi yang baik dan memadai dapat memudahkan proses konversi dan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi syariah. Infrastruktur koperasi merupakan komponen penting yang menunjang keberhasilan operasional dan keberlanjutan sebuah koperasi. Infrastruktur koperasi meliputi berbagai fasilitas fisik dan non-fisik yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas dan layanan koperasi kepada anggotanya.

Arifin Sitio dan Halomoan Tamba,¹⁹ infrastruktur fisik koperasi mencakup gedung atau kantor sebagai pusat kegiatan, gudang atau tempat penyimpanan barang, sarana transportasi untuk distribusi, serta peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai. Sedangkan infrastruktur non-fisik koperasi meliputi peraturan dan kebijakan yang mendukung, sistem manajemen dan tata kelola

Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi 7, no. 3 (2021): 63–74.

¹⁶ Galuh Ratna Mutia, “Analisis SWOT Konversi Koperasi Konvensional Ke Koperasi Syariah Di Koperasi Wanita Syariah Cilinaya Indah,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 7, no. 1 (2022): 1–7.

¹⁷ Fikran Hadi Azryan, Nuryanti, dan Ahmad Adri Riva’i, “Dampak Ekonomi Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah,” *Journal of Sharia and Law* 2, no. 2 (2023): 571–90.

¹⁸ Grigg, N.S. *Infrastructure Engineering and Management*. John Wiley & Sons, Inc., New York (1988)

¹⁹ Sitio, A., & Tamba, H. *Koperasi: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Erlangga, 2001)

yang baik, sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten, akses terhadap modal dan sumber pembiayaan, serta jaringan dan kemitraan dengan pihak lain seperti pemasok, konsumen, dan lembaga keuangan. Hendar dan Kusnadi²⁰, disebutkan bahwa infrastruktur koperasi juga mencakup sistem pemasaran dan distribusi yang efektif, serta sistem informasi dan teknologi seperti komputer dan jaringan internet yang menunjang operasional koperasi yang modern dan efisien.

Fenomena yang terjadi terdapat beberapa kesenjangan atau gap diantaranya: Pertama, dalam hal ketersediaan sistem manajemen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Koperasi konvensional pada umumnya menggunakan sistem manajemen yang disesuaikan dengan operasional konvensional, namun ketika hendak melakukan konversi ke entitas syariah, diperlukan sistem manajemen yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pengelolaan akuntansi syariah, manajemen risiko syariah, dan lain sebagainya. Keterbatasan dalam hal ini dapat menghambat proses konversi dan menurunkan minat karena adanya kekhawatiran tentang kemampuan untuk menerapkan sistem manajemen syariah secara efektif.

Kedua, dalam hal ketersediaan teknologi informasi yang mendukung operasional koperasi syariah. Koperasi syariah membutuhkan teknologi informasi yang khusus, seperti aplikasi akuntansi syariah, sistem pembayaran syariah, dan lain sebagainya. Jika infrastruktur teknologi informasi yang ada belum memadai untuk mendukung operasional syariah, hal ini dapat menjadi penghambat dalam proses konversi dan menurunkan minat koperasi untuk melakukan perubahan.

Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai, baik fisik maupun non-fisik, koperasi dapat beroperasi dengan lebih efisien, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anggotanya, meningkatkan produktivitas, serta mencapai tujuan dan prinsip-

²⁰ Hendar, & Kusnadi. *Manajemen Koperasi: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Lembaga Pengkajian Koperasi dan Kewirausahaan (LPKK), 2005).

prinsip koperasi secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu berperan dalam menyediakan dan memfasilitasi infrastruktur koperasi yang dibutuhkan.

Faktor selanjutnya yang diprediksi dapat mempengaruhi konversi yaitu kelembagaan. Kelembagaan merupakan aspek penting dalam pembangunan dan pengelolaan suatu organisasi, termasuk koperasi. Kelembagaan merujuk pada seperangkat aturan, norma, dan tata cara yang mengatur perilaku dan interaksi di dalam organisasi tersebut. Dalam konteks koperasi, kelembagaan mencakup struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, sistem pengendalian internal, prosedur operasional, dan mekanisme pengambilan keputusan. Sebagaimana dijelaskan Sudjana²¹, kelembagaan koperasi juga meliputi aturan-aturan yang mengatur hubungan antara pengurus, pengawas, dan anggota koperasi, serta interaksi koperasi dengan pihak eksternal seperti pemerintah, mitra usaha, dan lembaga keuangan.

Kelembagaan yang kuat dan efektif sangat penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan koperasi. Hal ini dapat menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang adil dari semua anggota koperasi. Selain itu, kelembagaan yang baik juga dapat memfasilitasi pengambilan keputusan yang efektif, pengelolaan sumber daya yang efisien, dan penyelesaian konflik secara adil. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Ikhwanuddin²², Maya Apriyana²³, Mohd Saddam Rahmat²⁴ dan

²¹ Sudjana. *Ekonomi Koperasi*. (Bandung: Alfabeta, 2014).

²² Ikhwanuddin Mawardi, "Kajian Pembentukan Kelembagaan Untuk Pengendalian Konversi Dan Pengembangan Lahan, Peran, Dan Fungsinya," *Jurnal Teknologi Lingkungan* 7, no. 2 (2006): 206–11.

²³ Apriyana dan Hasbi, "Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi Di Wilayah Bogor." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1 no.2 (2020) pp. 173-190

²⁴ Mohd Saddam Rahmat, "Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Bertransaksi Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Peulanggahan Banda Aceh)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

Ananda Septiana Lestari²⁵ yang menunjukkan bahwa kelembagaan koperasi memiliki pengaruh positif terhadap minat konversi anggota. Koperasi dengan kelembagaan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepercayaan, dapat meningkatkan minat anggota untuk meningkatkan simpanan, menggunakan layanan koperasi, dan menjadi lebih aktif dalam koperasi.

Pengetahuan diduga berpengaruh terhadap konversi. Pengetahuan merupakan informasi atau maklumat yang diketahui oleh seseorang, dan juga mencakup segala hal yang telah dipelajari, dipahami, dan diingat oleh seseorang. Pengetahuan dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti pengalaman, pendidikan, pelatihan, pembelajaran.²⁶ Azhari Akmal Tarigan²⁷, kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dan operasional koperasi syariah dari pengurus, pengawas, dan anggota koperasi konvensional dapat menjadi hambatan dalam proses konversi.

Sudjana²⁸, minimnya pengetahuan tentang konsep dan praktik koperasi syariah dapat menimbulkan keraguan, atau bahkan penolakan dari pihak-pihak terkait untuk melakukan konversi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, edukasi, dan pelatihan yang memadai mengenai koperasi syariah. Hal ini dapat menghambat proses transisi dan pengelolaan koperasi syariah secara efektif setelah konversi dilakukan.

Selain variabel sumber daya manusia, infrastruktur koperasi, kelembagaan, dan pengetahuan variabel lainnya yang dianggap dapat mempengaruhi konversi ialah minat. Minat

²⁵ Ananda Septiana Lestari, Muhamad Juaini, dan Herry Fernandes Butar, "Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Berwirausaha Terhadap Minat Dan Potensi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)* 5, no. 2 (2021): 440–52.

²⁶ Karomatul Ulya dan M. Irwan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menjadi Anggota Koperasi Syari'ah Di Kota Mataram," *Jurnal Konstanta Ekonomi Pembangunan* 2, no. 1 (2023): 240–60.

²⁷ Tarigan, A. A. *Manajemen Koperasi Syariah*. (Bandung: Alfabeta 2020).

²⁸ Sudjana. *Ekonomi Koperasi*. (Bandung: Alfabeta, 2014).

merupakan suatu keadaan di mana seseorang menyadari karakteristik dan makna suatu situasi sehubungan dengan kebutuhan dan keinginannya sendiri. Menurut Slameto²⁹ minat sebagai perasaan tertarik terhadap sesuatu tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Minat pada dasarnya merupakan penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat.³⁰ Jadi, kesimpulan minat merupakan perasaan suka senang atau tertarik seorang kepada sesuatu hal (objek) yang diikuti dengan tumbuhnya perhatian serta mendorongnya terlibat langsung karena sesuatu hal tersebut dirasakan akan atau lebih memberikan makna, harapan dan kepuasan.

Minat konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Kota Banda Aceh menjadi suatu hal yang menarik untuk diamati. Sebagai salah satu daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, Banda Aceh seharusnya memiliki potensi yang besar dalam pengembangan lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi syariah. Namun, realitanya minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah di Kota Banda Aceh masih terbilang rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang konsep dan operasional koperasi syariah. Selain itu, minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai koperasi syariah juga turut menjadi kendala dalam meningkatkan minat konversi.

Resistensi terhadap perubahan dari sebagian pengurus dan anggota koperasi konvensional yang telah terbiasa dengan sistem lama juga dapat menghambat minat konversi. Mereka cenderung

²⁹ Slameto, *Belajar dan faktor-faktor yang Mempengaruhinya* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010)

³⁰ Noor Komari Pratiwi, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Perhatian Orang Tua, Dan Minat Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa SMK Kesehatan Di Kota Tangerang," *Pujangga* 1, no. 2 (2015): 75–105.

merasa nyaman dengan pola kerja yang sudah berjalan lama dan enggan untuk beralih ke sistem yang baru.

Faktor lain yang mungkin mempengaruhi minat konversi adalah kekhawatiran akan adanya perubahan signifikan dalam tata kelola, struktur organisasi, dan sistem operasional setelah melakukan konversi. Hal ini tentunya membutuhkan penyesuaian dan adaptasi yang tidak mudah bagi semua pihak yang terlibat dalam koperasi. Untuk meningkatkan minat konversi, diperlukan upaya yang terpadu dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat itu sendiri. Sosialisasi dan edukasi yang intensif tentang koperasi syariah perlu dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, penyediaan regulasi dan infrastruktur pendukung yang memadai juga menjadi kunci untuk mendorong minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah di Kota Banda Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni³¹ dengan judul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Jasa Perbankan Syariah di Yogyakarta". Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Muhamad³² dengan judul "Analisis Minat Nasabah Terhadap Konversi Produk Syariah di Bank Konvensional Dengan Metode *Analytic Network Process* (ANP)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat nasabah menjadi faktor utama dalam keputusan mereka untuk melakukan konversi ke produk syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Nurrohmah³³ dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa minat berpengaruh positif dan

³¹ Nugraheni, P. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Jasa Perbankan Syariah di Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4 No. 1 (2018). 59-73.

³² Muhamad, S. Analisis Minat Nasabah Terhadap Konversi Produk Syariah di Bank Konvensional Dengan Metode *Analytic Network Process* (ANP). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3 no. 2 (2019). 125-141.

³³ Hidayat, R., & Nurrohmah, S. Pengaruh Minat dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6 no.1 (2020). 1-14.

signifikan terhadap keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah di bank syariah. Rahmawati dan Rokhman³⁴ dengan judul "Pengaruh Minat, Pengetahuan, dan Sikap Terhadap Keputusan Konversi ke Bank Syariah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah untuk melakukan konversi dari bank konvensional ke bank syariah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat konversi koperasi, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Dan Kelembagaan Terhadap Minat Konversi Koperasi Konvensional Ke Entitas Syariah Dengan Pengetahuan Sebagai Variabel Moderasi (Kajian Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh)”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana pengaruh sumber daya manusia (SDM) terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana pengaruh infrastruktur terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana pengaruh kelembagaan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah di Kota Banda Aceh?
4. Bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah di Kota Banda Aceh?
5. Bagaimana pengaruh sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan kelembagaan terhadap minat konversi

³⁴ Rahmawati, A., & Rokhman, W. Pengaruh Minat, Pengetahuan, dan Sikap Terhadap Keputusan Konversi ke Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7 no.2 (2021), 145-160.

koperasi konvensional ke entitas syariah di Kota Banda Aceh?

6. Bagaimana pengaruh sumber daya manusia (SDM) terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah dengan pengetahuan sebagai variabel moderasi ?
7. Bagaimana pengaruh infrastruktur terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah dengan pengetahuan sebagai variabel moderasi ?
8. Bagaimana pengaruh kelembagaan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah dengan pengetahuan sebagai variabel moderasi ?

2.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap minat konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sumber daya manusia (SDM) koperasi terhadap minat konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh infrastruktur koperasi terhadap minat konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Kota Banda Aceh.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kelembagaan terhadap minat konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Kota Banda Aceh.
5. Untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia, infrastruktur, dan kelembagaan terhadap minat konversi koperasi ke entitas syariah di Kota Banda Aceh.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sumber daya manusia (SDM) koperasi terhadap minat yang dimoderasi pengetahuan.

7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh infrastruktur koperasi terhadap minat yang dimoderasi pengetahuan.
8. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kelembagaan terhadap minat yang dimoderasi pengetahuan.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai gambaran dan juga pedoman untuk memperluas pengetahuan mengenai kebijakan konversi koperasi, mengetahui langkah strategis yang cocok untuk penerapan kebijakan konversi koperasi.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang ingin di capai yaitu dapat menganalisa kebijakan konversi koperasi, mengetahui apa saja kendala yang dapat menghambat proses konversi yang menjadi bahan evaluasi baik untuk instansi dan juga peneliti.

1.4 Kajian Pustaka

1. Karomatul Ulya & M. Irwan (2023) dengan judul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menjadi Anggota Koperasi Syariah Di Kota Mataram*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari faktor kualitas pelayanan, kualitas produk, lokasi religiositas dan pengetahuan terhadap keputusan masyarakat menjadi anggota koperasi syariah di Kota Mataram. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial faktor kualitas pelayanan, kualitas produk, tidak signifikan terhadap keputusan masyarakat menjadi anggota koperasi syariah, sedangkan lokasi, religiositas dan pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat menjadi anggota koperasi syariah.³⁵ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang

³⁵ Ulya dan Irwan, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menjadi Anggota Koperasi Syariah Di Kota Mataram.”

sedang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang koperasi syariah juga sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah dimana pada penelitian terdahulu menggunakan variabel lainnya yaitu kualitas pelayanan, sedangkan pada penelitian yang sedang peneliti lakukan menggunakan variabel lainnya berupa sumber daya manusia, infrastruktur, kelembagaan dan pengetahuan, serta perbedaan lainnya terletak pada subjek.

2. Nanang Sobarna, (2023), penelitian yang berjudul “Pelatihan Ekonomi Syariah: Migrasi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah dan Pendirian Koperasi Syariah”.³⁶ Tujuan dilaksanakan pelatihan ini adalah untuk mengenal dan meningkatkan pemahaman bagi pengawas, pengurus dan pengelola Koperasi Purnakarya Bank BTN Cabang Bandung mengenai migrasi koperasi konvensional kepada koperasi syariah. Hasil penelitian ini disimpulkan Melalui kegiatan Pelatihan Ekonomi Syariah Mengenai Migrasi Koperasi Konvensional Kepada Koperasi Syariah dan Pendirian Koperasi Syariah ini, pengawas, pengurus dan pengelola Koperasi Purnakarya Bank BTN Cabang Bandung telah mampu memahami beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan dalam melakukan perubahan atau migrasi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah. Di antara tahapan dalam melakukan perubahan tersebut adalah (1) Persetujuan Rapat Anggota, (2) Proses Transisi, (3) Perubahan Anggaran Dasar (PAD), (4) Penerapan Prinsip Syariah, (5) Perubahan Kegiatan Usaha, dan (6) Tidak dapat Kembali Menjadi KSP. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah

³⁶ Nanang Sobarna, “Pelatihan Ekonomi Syariah: Migrasi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Koperasi Syariah Dan Pendirian Koperasi Syariah,” *E-Coops-Day Jurnal Ilmiah Abdimas* 4, no. 2 (2023): 291–98.

sama-sama mengkaji tentang Perubahan koperasi dengan sistem konvensional menjadi koperasi berdasarkan prinsip syariah.

3. Andy Ramadhana (2023) penelitian ini berjudul “Analisis Kebijakan Konversi Koperasi Simpan Pinjam Konvensional Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pada Dinas Koperasi Dan UKM Aceh”. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana alur administrasi yang diterapkan bagaimana pengelolaan koperasi dengan konsep Syariah dan juga faktor yang menghambat juga yang mendukung karena Sebagian koperasi sudah melakukan konversi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, alur administrasi yang diselenggarakan oleh DISKOPUKM Aceh sudah sesuai dengan Permen Koperasi dan UKM No. 16 Tahun 2015. Namun, dalam penyelenggaraannya banyak terdapat hambatan-hambatan yang mengindikasikan jalannya penyelenggaraan administratif sehingga implementasi kebijakan berjalan lambat dan tidak sesuai target yang telah ditetapkan yaitu selama 3 tahun sejak diundangkannya Qanun tersebut. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang konversi syariah dan menggunakan metodologi kuantitatif. Lalu penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis angkat, yaitu; subjek yang dibahas.
4. Riviandi Anda Sari (2021) yang berjudul “*Faktor Pendorong Penetapan Konversi ke Syariah koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan kabupaten Tanah Datar*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendorong penetapan konversi syariah koperasi pegawai negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah datar dapat ditinjau dari enam aspek, yaitu; aspek agama/religi, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek adat istiadat, aspek

internal, dan aspek kebijakan wilayah. Usaha yang dilakukan koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dalam tahapan Penetapan Konversi Syariah adalah mengambil langkah awal, memberikan pemahaman mengenai prinsip syariah secara keseluruhan, memberikan fasilitas praktis berupa aplikasi dan melengkapi administrasi untuk penlegalan konversi syariah koperasi.³⁷

5. Rozi dkk. (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Swot Konversi Koperasi Konvensional ke Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah memiliki kekuatan yang lebih besar daripada faktor kelemahan, sehingga koperasi syariah di Kota Padang Panjang memiliki kekuatan yang besar untuk perkembangannya, dan implementasi konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah memiliki peran peluang yang lebih besar dibandingkan dengan faktor ancaman lainnya.³⁸
6. Penelitian Thalita Latifa (2020) yang berjudul: “*Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi Pada Stakeholder Dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Kp-Ri) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi dan upaya stakeholder dan anggota dalam penguatan manajemen koperasi. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang konversi syariah.³⁹

³⁷ Sari, “Faktor Pendorong Penetapan Konversi Ke Syariah Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar.”

³⁸ Rozi, Zainuddin, dan Yuharmain, “Analisis SWOT Konversi Koperasi Konvensional Ke Koperasi Syariah Di Kota Padang Panjang.”

³⁹ Latifa, Fuad, dan Amanatillah, “Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi Pada Stakeholder Dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh).”

7. Penelitian Fitria Ningsih (2020) yang berjudul: “*Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah*”. Merupakan Jurnal STEI SEBI School of Islamic Economics dari Sekolah tinggi Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis pengaturan dan prosedur konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah, Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang konversi syariah. Lalu penelitian ini juga memiliki perbedaan pada metode penelitian yaitu penulis menggunakan metode kuantitatif.
8. Penelitian Syamsul Idul Adha, Hafas Furqani, dan Muhammad Adnan (2020) yang berjudul: “*Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Indonesia*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia tidak berpengaruh terhadap tata kelola perusahaan, operasional bank, struktur dan kinerja keuangan, dan sumber daya manusia. Konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia berpengaruh terhadap indikator Lag Laporan Auditor Eksternal (*External Auditor Reporting Lag*). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia berdampak pada penurunan Lag Laporan Auditor Eksternal (*External Auditor Reporting Lag*). Konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia turut berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (*Loan Loss Provision*) -0,008. Hal ini menunjukkan bahwa konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia berdampak pada penurunan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (*Loan Loss Provision*) sebesar 0,008 dengan asumsi variabel lain tetap. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang konversi syariah dan menggunakan metodologi kuantitatif. Lalu penelitian ini juga memiliki perbedaan

dengan penelitian yang sedang penulis angkat, yaitu; objek dan subjek yang dibahas.⁴⁰

9. Penelitian Maya Apriyana dan Sahlan Hasbi (2020) yang berjudul: “*Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi di Wilayah Bogor*”. Merupakan *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* dari Universitas Djuanda. Permasalahan pada penelitian ini mengenai faktor dominan dalam sebuah proses konversi lembaga keuangan menjadi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor paling dominan yang 46 mempengaruhi preferensi koperasi dalam melakukan konversi menjadi koperasi syariah. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang konversi syariah dan menggunakan metode penelitian kuantitatif.⁴¹
10. Penelitian Winaryo 2020 dengan judul “*Analisis Perkembangan Koperasi Syariah di Kabupaten Pacitan*” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan faktor yang mempengaruhi pengembangan lembaga keuangan koperasi syariah di Kabupaten Pacitan. Metode yang digunakan merupakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi lapangan serta studi dokumentasi terkait. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan koperasi syariah yang dilakukan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, perkembangan koperasi syariah tergolong stagnan, yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya

⁴⁰ Syamsul Idul Adha, Hafas Furqani, dan Muhammad Adnan, “Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Indonesia,” *Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (2020): 37–57.

⁴¹ Maya Apriyana dan Sahlan Hasbi, “Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi Di Wilayah Bogor,” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 2 (2020): 173–90.

kurangnya dukungan pemerintah yang optimal dalam pengembangan lembaga keuangan syariah, keterbatasan SDM, keterbatasan Modal, dan pemasaran, untuk upaya menumbuh kembangkan lembaga keuangan koperasi ini harus didukung oleh pemerintah dan berbagai pihak agar berjalan optimal dan memberikan kemaslahatan umat. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah objek yang diteliti yaitu lembaga Koperasi, Sedangkan perbedaan pada metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif.⁴²

11. Sinathrya Al Kautsar, dkk. (2019), penelitian yang berjudul “Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus pada Bank Aceh” Hasil dari penelitian ini menjelaskan Kebijakan daerah Aceh untuk melakukan konversi perbankan menjadi Syariah dapat diterapkan kepada bank konvensional lainnya karena berdasarkan studi kasus bank Aceh memberikan hasil positif terhadap tingkat risiko kebangkrutan dalam menjalankan model bisnis Syariah. Aceh merupakan salah satu daerah dimana mayoritas masyarakatnya merupakan pemegang kepercayaan Islam sehingga penerapan Syariah pada perbankan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil Z-Score setelah dilakukannya konversi, bank Aceh terlihat lebih baik sehingga dapat dijadikan gambaran untuk bank lainnya bahwa terdapat hal positif dalam konversi Syariah di Aceh terhadap bisnis perbankan.⁴³

⁴² Winaryo, “Analisis Perkembangan Koperasi Syariah Di Kabupaten Pacitan” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

⁴³ Sinathrya Al Kautsar et al., “Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh,” *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 8, no. 6 (2019): 550–66.

Tabel 1.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p>Karomatul Ulya & M. Irwan (2023), "<i>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menjadi Anggota Koperasi Syari'ah Di Kota Mataram</i>". Jurnal Konstanta : Ekonomi Pembangunan, Vol. 2 No. 2</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial faktor kualitas pelayanan, kualitas produk, tidak signifikan terhadap keputusan masyarakat menjadi anggota koperasi syari'ah, sedangkan lokasi, religiositas dan pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat menjadi anggota koperasi syari'ah. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa pengaruh faktor kualitas pelayanan, kualitas produk, lokasi religiositas dan pengetahuan terhadap keputusan masyarakat menjadi anggota Koperasi Syari'ah di Kota Mataram adalah sebesar 55% sedangkan sisanya 45% dipengaruhi oleh faktor di luar model.</p>
2	<p>Nanang Sobarna, (2023), "<i>Pelatihan Ekonomi Syariah: Migrasi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah dan Pendirian Koperasi Syariah</i>". E-Coops-Day : Jurnal Ilmiah Abdimas, Vol. 4 No. 2</p>	<p>Hasil penelitian ini disimpulkan Melalui kegiatan Pelatihan Ekonomi Syariah Mengenai Migrasi Koperasi Konvensional Kepada Koperasi Syariah dan Pendirian Koperasi Syariah ini, pengawas, pengurus dan pengelola Koperasi Purnakarya Bank BTN Cabang Bandung telah mampu memahami beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan dalam melakukan perubahan atau migrasi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah. Di antara tahapan dalam melakukan perubahan tersebut adalah (1) Persetujuan Rapat Anggota, (2)</p>

No.	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian
		Proses Transisi, (3) Perubahan Anggaran Dasar (PAD), (4) Penerapan Prinsip Syariah, (5) Perubahan Kegiatan Usaha, dan (6) Tidak dapat Kembali Menjadi KSP.
3	<p>Andy Ramadhana (2023) <i>“Analisis Kebijakan Konversi Koperasi Simpan Pinjam Konvensional Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pada Dinas Koperasi Dan UKM Aceh”</i>. Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh.</p>	<p>Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, alur administrasi yang diselenggarakan oleh DISKOPUKM Aceh sudah sesuai dengan Permen Koperasi dan UKM No. 16 Tahun 2015. Namun, dalam penyelenggaraannya banyak terdapat hambatan-hambatan yang mengindikasikan jalannya penyelenggaraan administratif sehingga implementasi kebijakan berjalan lamban dan tidak sesuai target yang telah ditetapkan yaitu selama 3 tahun sejak diundangkannya Qanun tersebut</p>
4	<p>Fikran Hadi Azryan, dkk. (2023), <i>“Dampak Ekonomi Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru”</i>. Journal of Sharia and Law, Vol. 2, No. 2</p>	<p>Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam proses konversi koperasi konvensional menjadi koperasi Syariah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru yaitu kurangnya pemahaman karyawan, keterbatasan sumber daya manusia, seluruh administrasi dan segala jenis transaksi harus diubah menjadi Syariah. Sedangkan dampak dari proses konversi tersebut terdapat dampak positif seperti bertambahnya jumlah anggota, meningkatnya minat anggota dalam menanamkan modal, pendapatan anggota meningkat dan</p>

No.	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>pembiayaan yang menguntungkan anggota karena adanya penghapusan penalti/denda. Adapun dampak negatifnya yaitu pendapatan koperasi berkurang dikarenakan penghapusan pinalti/denda dan penurunan margin, serta faktor pandemi dan tidak adanya penjualan lahan kaplingan.</p>
5	<p>Ayu Fitri Ningsih, dkk. (2023). <i>“Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah Di Kota Padang Panjang”</i>. JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, Vol. 4 No. 3</p>	<p>Hasil penelitian yaitu proses konversi koperasi menjadi koperasi syariah di Kota Padang Panjang telah sesuai dengan Pasal 5 Permenkop UKM No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017, terdiri dari sosialisasi, RAT, transisi usaha berdasarkan prinsip syariah, identifikasi PAD, PAD pada notaris dan pengesahan PAD. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang pun sudah memadai dan terealisasi dengan baik, walaupun di lapangan masih terdapat kendala yang dialami oleh pengurus maupun anggota koperasi.</p>
6	<p>Tinuk Dwi Cahyani, dkk, (2021). <i>“Pelatihan konversi koperasi konvensional menuju koperasi syariah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah, Kota Malang”</i>. Community Empowerment, Vol.6 No.12</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan terkait prosedur perubahan bentuk operasional yang memberitahukan urgensi melakukan konversi tersebut telah efektif dalam meningkatkan pemahaman pengurus dan pengawas koperasi terkait perubahan bentuk koperasi. Akan tetapi masih terdapat masalah yang perlu diselesaikan oleh koperasi, yaitu meminta hak akses penuh terhadap aplikasi keuangan koperasi yang masih belum</p>

No.	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian
		diserahkan oleh pengurus lama
7	<p>“Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah”/ Fitria Ningsih (2020)/ Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian diketahui bahwa konversi koperasi dilakukan dengan mengubah kegiatan usaha konvensional menjadi koperasi berdasarkan prinsip Syariah. Prosedur konversi harus memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.Kukm/IX/2015 tentang Implementasi Simpan Pinjam dan Kegiatan Pembiayaan Syariah oleh koperasi.</p>
8	<p>Syamsul Idul Adha, dkk. (2020). “Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Indonesia”. <i>Journal of Sharia Economics</i>, Vol. 1 No. 1 2020</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia tidak berpengaruh terhadap beberapa aspek, seperti Tata Kelola Perusahaan, Operasional Bank, Struktur dan Kinerja Keuangan, serta Sumber Daya Manusia. Namun, konversi tersebut berdampak pada indikator Lag Laporan Auditor Eksternal dengan perubahan sebesar -30,441, dan indikator Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dengan perubahan sebesar -0,008. Model analisis penelitian mampu menjelaskan sebagian besar perubahan pada kedua indikator tersebut, yaitu sebesar 64,4% untuk Lag Laporan Auditor Eksternal dan 48,2% untuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar</p>

No.	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian
9	<p>Rozi, dkk. (2020). <i>“Analisis Swot Konversi Koperasi Konvensional Ke Koperasi Syariah Di Kota Padang Panjang”</i>. Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi</p>	<p>model analisis penelitian.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis SWOT pelaksanaan konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah di Kota Padang Panjang, dari aspek kekuatannya adalah koperasi yang telah mempunyai status badan hukum, dan keseriusan pengurus koperasi untuk melakukan konversi ke syariah, serta lokasi koperasi yang berada pada lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh anggota. Hal lain yang menjadi kekuatannya adalah koperasi telah melakukan sosialisasi tentang koperasi prinsip syariah kepada anggotanya. Sedangkan yang menjadi kelemahannya adalah masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia koperasi yang memahami tentang pola pembiayaan syariah, serta unit usaha yang masih terbatas pada usaha pembiayaan. Selain itu, pemahaman anggota yang masih minim tentang prinsip syariah, dan keterbatasan kemampuan modal koperasi untuk melakukan pembiayaan kepada anggota, serta adanya pembiayaan yang macet atau bermasalah dari anggota koperasi.</p>
10	<p>Winaryo (2020), <i>“Analisis Perkembangan Koperasi Syariah di Kabupaten Pacitan”</i>. Tesis: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo</p>	<p>Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan koperasi syariah yang dilakukan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, perkembangan koperasi syariah tergolong stagnan, yang</p>

No.	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian
		disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya kurangnya dukungan pemerintah yang optimal dalam pengembangan lembaga keuangan syariah, keterbatasan SDM, keterbatasan Modal, dan pemasaran, untuk upaya menumbuh kembangkan lembaga keuangan koperasi ini harus didukung oleh pemerintah dan berbagai pihak agar berjalan optimal dan memberikan kemaslahatan umat.
11	Taufan Prasajo Wicaksono Setiadi, dkk. (2019). <i>“Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus pada Bank Aceh”</i> . E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana	Hasil dari penelitian ini menjelaskan Kebijakan daerah Aceh untuk melakukan konversi perbankan menjadi Syariah dapat diterapkan kepada bank konvensional lainnya karena berdasarkan studi kasus bank Aceh memberikan hasil positif terhadap tingkat risiko kebangkrutan dalam menjalankan model bisnis Syariah. Berdasarkan hasil Z-Score setelah dilakukannya konversi, bank Aceh terlihat lebih baik sehingga dapat dijadikan gambaran untuk bank lainnya bahwa terdapat hal positif dalam konversi Syariah di Aceh terhadap bisnis perbankan.

Sumber: Data Diolah, 2023

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang tersusun atas: Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Hasil Pembahasan Penelitian, Bab

V Kesimpulan dan Saran. Adapun susunan sistematika pada tesis ini ialah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika tesis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan landasan teori, tentang definisi variabel penelitian, pada bab ini peneliti harus mencari fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, untuk judul pada bab yang dipaparkan pada data yang ditemukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan tentang rancangan penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, model penelitian, model estimasi, dan pengujian kriteria statistik.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai hasil pengelolaan data yang sudah dilangsungkan yang berkaitan dengan tujuan penelitian, pengujian hipotesis serta penerapan metode yang dipakai

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan atau menjelaskan kesimpulan singkat dari penelitian yang telah dilakukan serta juga berisi sejumlah saran untuk berbagai pihak.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa teori yang berkaitan dengan judul penelitian yakni Faktor-Faktor yang mempengaruhi minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah di kota banda Aceh. Dimana, teori yang digunakan dikutip dari buku, jurnal dan makalah berkaitan dengan penelitian.

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *cooperation* yang berarti kerja sama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan kepentingan dan tujuan yang sama.⁴⁴ Terminologi koperasi yang mempunyai arti “kerja sama” atau paling tidak mengandung makna kerja, sangat banyak dan bervariasi dalam berbagai bidang. Terdapat kerja sama dalam bidang ekonomi yang disebut “*Cooperative Society*”. Sedangkan dalam bahasa Arab koperasi disebut syirkah yang berarti al-ikhtilath, yaitu suatu campur atau percampuran. Adapun dari segi istilah syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan koperasi (*syirkah*) adalah suatu badan usaha di bidang perekonomian yang memiliki keanggotaan dan pengurusan suka rela atas dasar persamaan hak, kerja sama, dan

⁴⁴ Arifin Sitio, *Koperasi: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001).

tujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggota dan pengurusnya, serta masyarakat pada umumnya.⁴⁵

Untuk memahami pengertian koperasi dengan baik, perlu dibedakan antara koperasi dari segi ekonomi dan koperasi dari segi hukum. Koperasi dari segi ekonomi adalah perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus seperti : beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama. Tujuan mereka, baik bersama maupun perseorangan adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan. Alat untuk mencapai tujuan sebagai badan usaha yang dimiliki, dibiayai serta dikelola bersama.⁴⁶

Koperasi dari segi bidang usahanya ada yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja, misalnya bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi. Ini disebut koperasi berusaha tunggal (*single purpose*). Dan ada pula koperasi yang meluaskan usahanya dalam berbagai bidang, disebut koperasi serba usaha (*multi purpose*), misalnya pembelian dan penjualan.⁴⁷

2.2 Koperasi Syariah

Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.⁴⁸ Selanjutnya berdasarkan Undang-undang yang telah diamendemenkan No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang

⁴⁵ Fauzan, *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam*, ed. M. Zaid Abdad (Angkasa, 2003).

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

⁴⁷ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1993).

⁴⁸ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Pasal 3 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian," *Peraturan BPK*, 1967.

menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.⁴⁹

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya dalam menjalankan aktivitas ekonomi baik mikro maupun makro. Sehingga kegiatan ekonomi yang dijalankan pada koperasi harus sesuai dengan kaidah yang berlaku menurut Islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi. Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang menggunakan prinsip syariah harus sesuai dengan konsep lembaga keuangan menurut Al Quran.

Berdasarkan keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia No. 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah, menyatakan bahwa koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syirkah).⁵⁰

Praktik usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat secara luas untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Sehingga kegiatan usaha yang dijalankannya seperti pembiayaan, investasi dan simpanan yang bagi hasil. Seperti halnya dengan Koperasi Syariah Al Mawaddah dan Koperasi Serba Usaha Pantai Prigi Credit Union Unit Syariah yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Jawa Timur dengan berlandaskan Syariah sehingga bisa membantu memberdayakan perekonomian dan membantu kesejahteraan

⁴⁹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia,” *JDIH BPK*, 1992.

⁵⁰ Ahmad Ilham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).

masyarakat dengan pengelolaan keuangan yang sudah tertata dengan baik.

Landasan dasar dari koperasi syariah yang mana berfungsi sebagai lembaga keuangan Islam yang mengacu pada ekonomi Islam.

2.2.1 Landasan Hukum Koperasi Syariah

Dasar hukum koperasi syariah terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Undang-undang sebagai berikut :

a. Al-Quran

1) Surah An-Nisaa: 29

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” (QS. An-Nisa, 4:29).

Dalam tafsir Ibnu Katsir: 37 ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh

hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara *hailah* (tipu muslihat). Demikianlah yang terjadi pada kebanyakannya.

2) Surah Al-Maidah: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjung Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah 5).

Koperasi dalam operasionalnya memiliki komitmen terhadap nilai dan prinsip syariah yang mendekati fitrah sunnatullah. Artinya sesuai dengan kebutuhan, potensi, kondisi dan norma agama yang semestinya untuk menghindarkan ekstrimitas ekonomi dan kesalahan materialisme ekonomi maupun kapitalisme.

Sistem nilai syariah sebagai filter moral dalam koperasi bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis (*moral hazard*) dengan komitmen menjauhi berbagai anomali sosial ekonomi yang dilarang dalam Islam, seperti *pertama*, maysir yaitu segala bentuk spekulasi judi (*gambling*) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif; *kedua*, asusila yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial; *ketiga*, *gharar* yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak dari usaha yang diharamkan syariah; *kempat*, *riba* yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran barter lebih antara barang ribawi sejenis, Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, disamping menghindari praktik pemerasan, eksploitasi, dan penzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap pihak yang berposisi rendah; *kelima*, *ikhtikar* yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga; *keenam*, berbahaya yaitu segala transaksi yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan maslahatan maqashid al syariah.

Surah Al- Maidah: 2 menjelaskan tentang perintah tolong menolong dalam kebaikan (*ta'awwun*), seperti halnya ketentuan yang telah di buat dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Koperasi pasal 1 ayat 7 yang isinya “Koperasi adalah badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi berdasarkan asas kekeluargaan (*ta'awwun*) dan pada prinsip-prinsip koperasi.

b. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya : *“telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishishi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, Dari ayah Abu Hurairah yang dirafa’kan kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT. Berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya”.* (HR. Abu Dawud No. 2936).

Maksud dari hadis diatas adalah Allah SWT akan menjagadan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya. Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut. Ada nilai-nilai positif yang terdapat dalam kerja sama, yaitu:

Pertama, pemilik modal dan pengelola modal dapat saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kemungkinan pemilik modal hanya mempunyai harta tetapi tidak tahu bagaimana mengelola dan mengembangkan hartanya itu, sehingga bisa saja lambat-laun habis. Sementara pengelola modal mempunyai keterampilan, tetapi tidak punya harta, maka dengan kerja sama, keduanya dapat menikmati hasil.

Kedua, terjadi persahabatan antara pemilik dan pengelola modal sehingga terbentuk hubungan harmonis, saling menguntungkan dan terjauh dari perilaku negatif seperti ketidakjujuran dan pengkhianatan, karena mereka bekerja untuk kepentingan bersama. *Ketiga*, dalam kerja sama tidak boleh saling memudaratkan, sehingga bila salah satu pihak yang bekerja sama atau memiliki sesuatu di tempat yang berdekatan hendak menjual miliknya kepada orang lain, maka pihak lain boleh memaksanya untuk menjual kepadanya bukan pada orang lain.⁵¹

Asy- syirkah, Al-Bukhari, hadis no. 2097

⁵¹ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُفْسَمَ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَ

Artinya: *telah menceritakan kepada saya musaddah, telah menceritakan kepada kami ma,mar dari az zuhri dari abu salamah dari jabir bin abdullah radhiallahua'anhuma, Nabi Saw. menetapkan syuf'ah dalam segala harta yang belum di bagi. Jika telah ditetapkan batasan-batasan barang dan dijelaskan tatacaranya maka tidak ada lagi syuf'ah". (HR. Abu Dawud, No. 2936).*

Maksud dari hadist diatas adalah *syuf'ah* Akad yang objeknya memindahkan hak milik kepada rekan *syirkah* sesuai harga pembelian untuk mencegah kemudharatan, hak *syuf'ah* dapat diberikan kepada pihak-pihak tertentu atas dasar kepercayaan. Para Fuqaha sepakat bahwa *syuf'ah* disyaratkan untuk tujuan kemaslahatan, mengamalkan *syuf'ah* hukumnya adalah mubah, bahkan ada sunnah. Dalil-dalil syariah yang menjadi dasar hukum berlakunya akad *syuf'ah* adalah: Dari Jabir r.a Rasulullah SAW menetapkan *syuf'ah* untuk segala sesuatu yang belum dibagi. Maka ketika ada pembahasan dan sudah ada pembagian secara jelas, maka *syuf'ah* menjadi tidak ada (HR. Bukhari). Barang siapa yang bermitra dalam kepemilikan kebun kurma atau rumah, maka dia tidak boleh menjualnya sebelum mitranya mengizinkannya. Apabila mitranya itu menghendaki, maka dia boleh memperjual belikannya. Dan jika tidak menghendaki, dia pun boleh membiarkannya.⁵²

c. Ijma'

Ijma" adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi. Di dalam koperasi syariah harus adanya kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam (ulama).

⁵² Fitrhiana Syarqawie, *Fikih Muamalah, IAIN Antasari Press* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015).

Suatu kesepakatan yang dilakukan haruslah dinyatakan secara jelas. Yang melakukan kesepakatan tersebut adalah mujtahid.⁵³

d. Qiyas

Secara etimologis, qiyas berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Cara kerja koperasi konvensional dengan koperasi syariah tidaklah jauh berbeda hanya dalam akadnya yang berbeda.

e. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI/IV/2000

Pada prinsipnya dalam setiap penerimaan dana, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus menggunakan akad berbasis syariah. Transaksi penerimaan dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha pada pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal.⁵⁴

f. Undang-undang.

UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994: Pembubaran koperasi oleh pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994: Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995: Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998: Modal penyertaan pada koperasi. Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 98 Tahun 2004: Notaris pembuat akta koperasi. Permen Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015: Kelembagaan koperasi. Permen Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015: Usaha simpan pinjam oleh koperasi. Permen Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018:

⁵³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Ijmak>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2023

⁵⁴ Nur Syamsudin Buchori, Prayogo P Harto, dan Hendro Wibowo, *Manajemen Koperasi Syariah: Teori Dan Praktik* (Depok: PT Raja Grafindo, 2019).

Penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian. Kepmen Nomor 22 Tahun 2020: Tata cara penyampaian data debitur koperasi dalam rangka pemberian subsidi bunga/subsidi margin untuk kredit/pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

Peraturan koperasi yang di atur pada Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang bahwa koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, selanjutnya koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional, pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan koperasi.⁵⁵

Kemudian peraturan terbaru pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 terkait kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam UUD cipta kerja. Bahwasanya koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Terkait peraturan terbaru koperasi terdapat kemudahan dalam penyelenggaraan koperasi yaitu pada pembentukan koperasi koprimmer bisa dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang. Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi. Pada peraturan sebelumnya pembentukan koperasi paling sedikit 20 orang. Selanjutnya pada peraturan koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat

⁵⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia.”

keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum Koperasi.⁵⁶

Pemerintah juga mengatur terkait praktik koperasi syariah nomor 16 Tahun 2015 tentang Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Permenkop nomor 11 Tahun 2017 bagaimana dalam mengelola koperasi syariah yang benar tersebut dalam peraturannya, dengan adanya PP No. 7 Tahun 2021 tersebut hanya berpengaruh pada penyederhanaan tentang pengelola koperasi syariah beserta perangkatnya saja, seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang semula ditekankan 2 orang dengan adanya peraturan tersebut bisa 1 orang DPS saja, begitu juga dengan Dewan Pengawas Koperasi juga jumlahnya disederhanakan pula. Dengan adanya peraturan terbaru tersebut diharapkan akan mendorong kepada komunitas masyarakat yang ingin mendirikan koperasi dengan mudah.

2.2.2 Prinsip Dasar Koperasi Syariah

Prinsip dasar koperasi syariah memiliki dua prinsip yaitu berdasarkan prinsip ekonomi Islam dan prinsip syariah. Berikut adalah prinsip dasar yang digunakan oleh koperasi syariah, yaitu:

- a. Koperasi syariah berdasarkan prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:⁵⁷
 - 1) Kekayaan adalah amanah Allah Swt. yang tidak dapat dimiliki oleh siapa pun secara mutlak.
 - 2) Manusia diberi kebebasan dalam muamalah selama tidak melanggar ketentuan syariah.
 - 3) Manusia merupakan wakil Allah dan pemakmur di bumi.

⁵⁶ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah,” 2021.

⁵⁷ *Ibid*

- 4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.
- b. Koperasi syariah berdasarkan prinsip syariah Islam sebagai berikut:
- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - 2) Keputusan ditetapkan secara umum musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
 - 3) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
 - 4) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
 - 5) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.
 - 6) Jujur, amanah dan mandiri.
 - 7) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal.
 - 8) Menjalin dan menguatkan kerja sama diantara anggota, antar koperasi dan lembaga lainnya.

2.2.3 Fungsi Dan Peran Koperasi Syariah

Fungsi dan peran dari koperasi syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.
- b. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional dengan menggunakan usaha bersama yang berlandaskan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

- c. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar lebih amanah, profesional, konsisten dan konsekuen dalam menerapkan prinsip ekonomi Islam dan prinsip syariah.
- d. Mampu mengembangkan dan memperluas jaringan kerja untuk mendapatkan kesempatan kerja.

2.2.4 Jenis-Jenis Koperasi

Ada beberapa jenis koperasi berdasarkan fungsi. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, disebutkan bahwa jenis-jenis koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut.⁵⁸

1. Koperasi Konsumen

Sesuai namanya, koperasi ini ditujukan bagi konsumen barang dan jasa. Biasanya mereka menjual berbagai kebutuhan harian seperti kelontong atau alat tulis sehingga sekilas tampak seperti toko biasa. Bedanya, keuntungan yang didapat dari penjualan akan dibagikan kepada anggotanya. Selain itu, karena biasanya yang membeli dari koperasi konsumen adalah anggotanya juga, maka harga barangnya cenderung lebih murah dari toko biasa.

2. Koperasi Produsen

Sesuai namanya, koperasi ini berlaku bagi produsen barang dan jasa. Koperasi ini menjual barang produksi anggotanya, misalnya koperasi peternak sapi perah menjual susu sedangkan koperasi peternak lebah menjual madu. Dengan bergabung dalam koperasi, para produsen bisa mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah dan menjual hasil produksinya dengan harga layak.

3. Koperasi Jasa

Koperasi hampir sama seperti koperasi konsumen, tetapi yang disediakan oleh koperasi ini adalah kegiatan jasa atau

⁵⁸ Annisa Ilmi Faried et al., *Bisnis Dan Perekonomian Indonesia* (Medan: Kita Menulis, 2022).

pelayanan bagi anggotanya. Misalnya saja, koperasi jasa angkutan atau koperasi jasa asuransi.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam memberikan kredit kepada anggotanya. Koperasi ini bertujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang dalam jangka pendek dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah.

5. Koperasi Serba Usaha

Beberapa koperasi menyediakan beberapa layanan sekaligus. Misalnya, selain menjual barang kebutuhan konsumen, koperasi tersebut juga menyediakan jasa simpan pinjam. Koperasi seperti ini disebut sebagai Koperasi Serba Usaha (KSU).

2.3 Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Aceh yang merupakan salah satu daerah istimewa yang dapat menerapkan peraturan yang hanya berlaku di daerah tersebut saja salah satu peraturan yang di berlakukan di daerah Aceh yang diterapkan dalam qanun-qanun pemerintah Aceh baik peraturan politik, ekonomi dan lainnya. Qanun berdasarkan KBBi ialah sebagai Undang-Undang, peraturan, hukum, kaidah atau kitab undang. Qanun Menurut istilah berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk kata kerja qanna. Qanun adalah membuat hukum (*to make law, to legislate*). Kemudian berkembang menjadi hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan undang-undang (*statute, code*). Dalam pemakaiannya Qanun terbagi menjadi tiga makna. Pertama, Qanun sebagai kumpulan peraturan hukum atau undang-undang (kitab undang-undang). Kedua, Qanun memiliki sama makna dengan hukum sehingga Qanun juga disebut sebagai hukum. ketiga, Qanun berarti undang-undang.

Qanun dilahirkan dengan tuntutan kuat dari masyarakat Aceh untuk pemberlakuan syariah Islam. Keluarnya Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang bermula dari pengajuan

anggota DPR asal Aceh. Berbagai peraturan daerah yang muncul seperti Peraturan Daerah No. 3 tahun 2000 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2000, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariah Islam yang diundangkan pada 25 Agustus 2000.

UU No. 18 Tahun 2001 tentang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang mengatur lebih jauh otonomi khusus bagi NAD, seperti Mahkamah Syar'iyah, Qanun lambang daerah kepolisian dengan ciri khas Aceh, kepemimpinan adat dan lainnya yang di keluarkan oleh pemerintah pusat sebagai kebijakan dalam daerah. Lahirnya berbagai instrumen hukum dalam bentuk Qanun sebagai bagian dari implementasi pemberlakuan syariah Islam secara kaffah yang merupakan impian masyarakat Aceh, oleh karena itu maka perlu pengesahan berbagai Qanun yang berkaitan dengan syariah Islam.

Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang diatur pada No. 11 Tahun 2018 dengan aturan lembaga keuangan konvensional yang ada di Aceh harus beralih status menjadi lembaga keuangan yang berbasis syariah, demi mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syariah Islam maka memerlukan jasa lembaga keuangan syariah. Pembentukan Qanun tentang lembaga keuangan syariah didasari dengan sebagai berikut:

1. Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh.
2. Pelaksanaan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki 15 Agustus 2005, pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh merdeka menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak, dan bertekad untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga Pemerintah

Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses demokrasi dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syariat Islam maka memerlukan jasa lembaga keuangan syariah.
4. Kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah sebagai salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan ekonomi syariah.
5. Ketentuan dalam pasal 2 undang-undang 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh dan pasal 125, pasal 126 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan syariah Islam.
6. Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syariat Islam, lembaga keuangan dan transaksi syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun.
7. Atas dasar pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a sampai f maka perlu membentuk Qanun Aceh Tentang Lembaga Keuangan Syariah.⁵⁹

Jasa lembaga keuangan syariah sangat diperlukan untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dimana Aceh yang merupakan salah satu daerah provinsi bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan undang-undang dasar tahun 1945.

Pelaksanaan syariah yang digunakan ialah prinsip hukum Islam dan etika keislaman dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI yang memiliki kewenangan

⁵⁹ Zulfahmi, "Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (2021): 49–63.

dalam penetapan fatwa dibidang syariah, untuk mengatur berbagai sistem yang harus di jalankan oleh setiap lembaga keuangan salah satunya mengenai akad yaitu transaksi tertulis antara LKS dan pihak lainnya. Serta mengatur dan mengawasi jenis simpanan, pinjaman, pembiayaan, dan investasi. Setiap transaksi dalam pelaksanaan pada lembaga keuangan syariah harus di awasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Syariah Aceh (DSA), Dewan Syariah Kabupaten/Kota.

Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh pada pasal 5 LKS ini bertujuan untuk mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami, menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian, menghimpun dan/atau ,memberikan dukungan pendanaan serta prinsip syariah, menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkannya harta agama untuk memanfaatkan kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah, mendorong peningkatan pendapatan asli Aceh, meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 pasal 2 dan 3, 2018 qanun LKS ini dengan jelas menyatakan bahwa pelenggaraan dan regulator dalam pelaksanaannya adalah perbankan syariah. Berlaku Qanun LKS ini kepada masyarakat Aceh baik muslim maupun non muslim dan seluruh badan usaha/hukum yang berada di provinsi Aceh, setiap yang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh, setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukkan diri pada Qanun ini, setiap orang yang beragama bukan Islam, badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota, LKS yang menjalankan usaha di Aceh dan LKS diluar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.

2.3.1 Tujuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ialah sebuah aturan yang khas di provinsi Aceh yang disahkan pada tahun 2018 terkait seluruh lembaga keuangan konvensional yang beroperasi di Aceh harus beralih status menjadi lembaga keuangan yang berbasis syariah. Qanun ini dibentuk dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam rambu-rambu Syariah Islam maka memerlukan jasa lembaga keuangan syariah.⁶⁰

Terdapat tiga hal yang melandasi pembentukan qanun LKS di Aceh, yaitu filosofi, sosiologi, dan yuridis. Secara filosofis, qanun berpegang pada Alquran dan hadist yang telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup bagi masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam. Sementara secara sosiologis, salah satunya dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam, memerlukan jasa lembaga keuangan sistem syariah. “Ada tuntutan warga secara umum di Aceh, di mana harusnya perbankan juga sesuai syariah” katanya. Secara yuridis, qanun tersebut sangat memungkinkan dibuat, mengingat Aceh diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁶¹ Pemerintah Aceh punya harapan besar untuk membangun ekonomi Aceh lewat aturan ini, mewujudkan perekonomian Islami. Target utamanya adalah membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sampai terciptanya kesejahteraan bagi seluruh warga Aceh, sesuai semangat pelaksanaan syariat Islam di Serambi Makkah.

⁶⁰ Zulfahmi.

⁶¹ Qanun Lembaga Keuangan Syariah untuk Memajukan Ekonomi Aceh. <https://nasional.tempo.co/read/1251653/qanun-lembaga-keuangan-syariahuntuk-memajukan-ekonomi-aceh/full&view=ok>. Diakses pada tanggal 23 desember 2023.

2.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

2.4.1 Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah hal yang sangat menentukan akan baik buruknya pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Sedangkan efektifitasnya sumber daya manusia merupakan daya saing strategis yang dimiliki perusahaan. Untuk itu sumber daya manusia dibutuhkan suatu pengelolaan yang terpadu untuk mengefektifkan sehingga terjalin kerja sama yang baik dalam memajukan suatu perusahaan. Sumber daya manusia disebut Human Resources, tenaga atau kekuatan manusia (energi atau power). Sumber daya juga disebut sumber tenaga, kemampuan, kekuatan, keahlian yang dimiliki oleh manusia.⁶²

Sumber daya manusia merupakan konsep luas tentang filosofi, kebijakan, prosedur dan praktik yang digunakan untuk mengelola individu atau manusia melalui organisasi, termasuk proses perencanaan sumber daya manusia, desain pekerjaan, susunan kepegawaian, pelatihan dan pengembangan organisasi.⁶³ Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dan daya pikir dengan fisik yang dimiliki seseorang sangat menentukan kecepatan dan ketepatan kualitas hasil pekerjaan, sehingga bila semua jenis dan sumber tingkat pekerja dipadukan dengan baik akan mendapatkan irama kerja yang dinamis dan produktif.⁶⁴

Menurut Nawawi pengertian sumber daya manusia sebagai berikut:⁶⁵

- a. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja atau karyawan).

⁶² Abdurrahmat Fathoni, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 11.

⁶³ Ike Rachmawati Kusdyah, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Andi Offset, 2008), hlm. 2.

⁶⁴ n MMalayu S. P Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, Daasalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 269.

⁶⁵ Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Untuk Bisnis Yang Kompetitif* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 16.

- b. Sumber daya manusia adalah potensi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
- c. Sumber daya manusia merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (*non material* dan *non financial*).

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat diartikan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Sumber daya manusia adalah tempat menyimpan daya karena manusia memiliki akal, perasaan, keinginan, dorongan, kemampuan, ketrampilan, pengetahuan dan karya. Sumber daya manusia merupakan potensi yang memiliki rasio, rasa dan karsa. Potensi tersebut sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi.

Unsur-unsur sumber daya manusia meliputi :⁶⁶

- a. Kemampuan-kemampuan (*capabilities*)
- b. Sikap (*attitude*)
- c. Nilai-nilai (*value*)
- d. Kebutuhan-kebutuhan (*needs*)
- e. Karakter-karakter (penduduk)

Unsur-unsur tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma-norma, nilai-nilai dalam masyarakat, tingkat pendidikan dan peluang yang tersedia. Unsur tersebut akan mempengaruhi peranan dan perilaku pengelola dalam organisasi

2.4.2 Sumber Daya Manusia Koperasi

Pengertian Sumber Daya Manusia Koperasi tidaklah jauh dari pengertian SDM di luar bidang Koperasi. Namun dalam sudut pandang Koperasi, Sumber Daya Manusia Koperasi membutuhkan nilai-nilai dasar yang berkaitan dengan perkoperasian dikarenakan anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga tidak ada istilah atasan-bawahan sesama anggota Koperasi. Sehingga, yang termasuk didalam

⁶⁶ Faustino Cardoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1st ed. (Yogyakarta: Andi, 1999), hlm. 26.

Sumber Daya Manusia Koperasi tidaklah hanya karyawan yang dipekerjakan saja, melainkan stakeholders yang ada di dalam organisasi Koperasi. Hal ini didukung oleh pernyataan Hadipermana⁶⁷ yang berpendapat bahwa:

Sumber Daya Manusia Koperasi (SDMK) adalah sumber daya atau potensi, atau kekuatan atau kemampuan yang ada dalam diri manusia Koperasi, yang menentukan kualitas manusia Koperasi sehingga mampu berprestasi dan menjadikan Koperasi efektif dan efisien dalam melayani anggotanya.. dengan demikian pengertian SDMK itu tidak terbatas pada karyawan atau pegawai Koperasi, tetapi juga mencakup manajer, pengurus, pengawas dan bahkan para anggotanya.

2.4.2.1 Peran Sumber Daya Manusia Koperasi

Ruang lingkup peran Sumber Daya Manusia Koperasi tidak dibahas secara menyeluruh dalam penelitian ini. Penelitian hanya akan menyoroti tentang peran manajer sebagai pengelola Koperasi, karyawan sebagai penghubung langsung antara anggota Koperasi dengan Koperasi dalam aktivitas Koperasi sehari-hari dan anggota Koperasi sebagai *customer* Koperasi. Penjelasan mengenai peran manajer, peran karyawan dan peran anggota Koperasi akan dibahas sebagai berikut :

Manajer Koperasi

Sukamdiyo⁶⁸ berpendapat bahwa manajer Koperasi merupakan pemegang jabatan tertinggi dari semua karyawan yang ada di Koperasi dengan peran sebagaimana berikut ini: “Manajer adalah orang yang memegang jabatan tertinggi dari semua karyawan Koperasi dimana dia bekerja sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan pengurus. Karena manajer adalah pemimpin dari semua karyawan, maka dia harus: (1) Seorang pembuat kebijakan

⁶⁷ Hadipermana Oman, *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik Dalam Koperasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 103-116.

⁶⁸ Ign Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi*, ed. Alex Dasuki and Yati Sumiharti (Jakarta: Erlangga, 1996).

yang handal; (2) Seorang pemimpin yang mampu menjadi koordinator yang baik bagi seluruh kegiatan Koperasi; (3) Seorang pengawas yang bijaksana dalam mengawasi semua kegiatan usaha Koperasi; (4) Walaupun ada kepala bagian keuangan, namun manajer juga harus mempertanggungjawabkan keuangan Koperasi kepada pengurus, dan (5) Figur yang jujur dalam mengatur serta menggunakan dana yang ada secara efisien dan produktif.

Dessler⁶⁹ menguraikan bahwa terdapat beberapa aspek yang dilakukan oleh manajer dalam kaitannya dengan Sumber Daya Manusia seperti berikut: (1) Melakukan analisis pekerjaan (menentukan pekerjaan setiap karyawan); (2) Merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan; (3) Memilih calon karyawan; (4) Mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan baru; (5) Mengatur upah dan gaji (memberikan kompensasi kepada karyawan); (6) Memberikan insentif dan keuntungan (7) Menilai prestasi; (8) Berkomunikasi (mewawancarai, memberikan konseling, memberikan disiplin); (9) Melatih dan mengembangkan pada manajer, dan (10) Membangun komitmen karyawan.

Sedangkan Menurut Hendrojogi⁷⁰ mengemukakan peranan yang harus dimiliki oleh seorang manajer Koperasi adalah sebagai berikut: “Peranan manajer adalah membuat rencana ke depan sesuai dengan ruang lingkup dan wewenangnya; mengelola sumber daya secara efisien, memberikan perintah-perintah; bertindak sebagai pemimpin dan mampu melaksanakan kerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Dia harus bisa mengkoordinir dan memajukan segala sumber daya untuk bekerja sama sebagai suatu kesatuan. Akhirnya dia harus bisa mengawasi, menghargai dan menilai prestasi kerja dan mengambil langkah-

⁶⁹ Dessler Gary, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Terjemahan Paramita Rahayu Jilid 1*, 10th ed. (Yogyakarta: PT Indeks, 2010).

⁷⁰ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, Dan Praktik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

langkah pencegahan tepat pada waktunya bilamana ada gejala-gejala terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Dengan demikian, maka peran manajer Koperasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Membuat kebijakan yang disetujui oleh pengurus.
- 2) Menjadi koordinator dan mengarahkan Koperasi untuk mencapai tujuan.
- 3) Mempertanggungjawabkan kegiatan usaha Koperasi kepada anggota Koperasi.
- 4) Mengelola modal dan asset yang dimiliki Koperasi.
- 5) Menganalisis dan merencanakan kegiatan yang dilakukan Koperasi dengan persetujuan pengurus.
- 6) Mengangkat karyawan dengan persetujuan pengurus Koperasi dan melatihnya.
- 7) Menjaga komunikasi dengan anggota Koperasi dan karyawan dibawahnya.
- 8) Memberikan motivasi kepada karyawan Koperasi.
- 9) Mengawasi dan menilai prestasi kerja karyawan-karyawan Koperasi.

2.4.3 Karyawan Koperasi

Karyawan Koperasi merupakan orang yang membantu jalannya operasional Koperasi. Sedangkan Sukamdiyo⁷¹ berpendapat bahwa, “Karyawan Koperasi adalah orang yang bekerja pada Koperasi yang melaksanakan usaha, melayani pelanggan, dan membantu pengurus dalam membuat pertanggungjawaban...”. Tugas karyawan Koperasi adalah memberikan pelayanan prima kepada anggota Koperasi. Suryani dkk.⁷² berpendapat bahwa ketika karyawan memberikan pelayanan prima, anggota yang melakukan transaksi di Koperasi akan merasa

⁷¹ Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi*.

⁷² Tatik Suryani, Sri Lestari, dan Wiwik Lestari, *Manajemen Koperasi: Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Pelayanan Prima Dan Pengelolaan SDM*, 1st ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).

puas, ketika sudah puas akan memberitahu anggota lainnya dan akhirnya menjadi loyal terhadap Koperasi. Dengan demikian, karyawan mempunyai peran sebagai medium antara anggota dan Koperasi. Untuk mencapai hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu dimiliki oleh karyawan Koperasi.

Suryani dkk.⁷³ menjelaskan anggota Koperasi dan masyarakat akan menilai kualitas layanan Koperasi (dalam hal ini layanan dilakukan oleh 27 karyawan Koperasi) dari beberapa dimensi yang dianggap penting sesuai keinginan dan harapannya. Berikut ini merupakan dimensi yang umumnya dinilai: (1) Reliabilitas; (2) Daya tanggap (ke tanggapan); (3) Kompetensi; (4) Akses; (5) Kesopanan; (6) Kemampuan komunikasi; (7) Kredibilitas; (8) Keamanan; (9) Pemahaman terhadap kebutuhan nasabah, dan (10) Faktor berwujud dan fasilitas fisik lainnya.

Dari dimensi penilaian Koperasi diatas, maka dapat disesuaikan poin-poin yang harus dimiliki seorang karyawan dalam kaitannya dengan layanan Koperasi yang diberikan adalah sebagai berikut: (1) Daya tanggap; (2) Kompetensi; (3) Kesopanan; (4) Kemampuan komunikasi; (5) Kredibilitas, dan (6) Pemahaman terhadap kebutuhan nasabah. Sehingga, dapat disimpulkan peran karyawan Koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki daya tanggap dalam merespons tugas yang diberikan.
- 2) Berkompetensi dalam pekerjaan yang dilakukan.
- 3) Memiliki kesopanan dalam interaksinya di dalam Koperasi.
- 4) Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif.
- 5) Memiliki kredibilitas (kualitas, kapabilitas, atau kekuatan).
- 6) Memahami kebutuhan anggota Koperasi.

2.4.4 Anggota Koperasi

Sukamdiyo⁷⁴ berpendapat bahwa, "... sudah saatnya bagi Koperasi mulai melihat dan memerhatikan kualitas keanggotaan,

⁷³ *Ibid*, hal 32

⁷⁴ Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi*, hlm 90.

bukan kuantitas anggota ... untuk memulai suatu Koperasi yang baru, yang semuanya bertujuan menciptakan anggota Koperasi yang bermotivasi tinggi ...”. Sehingga, anggota koperasi diharapkan selalu *up to date* terhadap informasi yang berkembang dalam Koperasi dan memahami kebijakan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi. Sejalan dengan pendapat tersebut Sukamdiyo kemudian menjelaskan untuk mencapai anggota Koperasi yang bermotivasi tinggi tersebut, maka anggota Koperasi harus:

- (1) Lebih setia terhadap Koperasinya; (2) Memiliki kepentingan yang lebih besar dengan Koperasinya; (3) Lebih banyak mengajukan kritik dan saran yang membangun; (4) Bertindak sebagai salesman bagi Koperasinya; (5) Memenuhi semua kewajiban dan melunasi segala pembayaran kepada Koperasi; (6) Membantu menghentikan desas-desus dan membela Koperasinya; (7) Membangun iklim yang lebih baik pada anggota dan masyarakat terhadap Koperasinya, dan (8) Memberitahukan kepada masyarakat mengenai sumbangan Koperasi kepada kemajuan ekonomi setempat.

Menurut Hendrojogi⁷⁵ anggota Koperasi mempunyai peran dalam Koperasi sebagai berikut:

- (1) Secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Koperasi seperti hadir dalam rapat-rapat, menerima tugas yang diberikan oleh pengurus, ikut serta dalam kepanitiaan, dan sebagainya; (2) Mematuhi keputusan mayoritas; (3) Memberikan saran dan kritik-kritik yang membangun/konstruktif kepada pengurus; (4) Membaca laporan-laporan dari rapat anggota dan rapat-rapat pengurus serta berbicara/bertukar pikiran dengan pengurus; (5) Membela Koperasi dan manajemen, jika dikritik secara tidak wajar. Jujur; (6) Berpartisipasi

⁷⁵ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, Dan Praktik*, hlm. 145.

dalam penyusunan dan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; (7) Berpartisipasi dalam pemilihan dan penggantian pengurus, sehingga dapat terpilih anggota-anggota pengurus yang tepat; (8) Ikut membantu permodalan Koperasi dengan cara memenuhi kewajiban pembayaran uang simpanan pokok, simpanan wajib dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; (9) Mengusahakan agar pengurus, manajer dan karyawan-karyawan mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar; (10) Mengikuti perkembangan organisasi dengan membaca laporan tahunan organisasi sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pengurus.

Karena kekuatan Koperasi terletak pada anggota Koperasi, maka kesadaran anggota akan rasa membutuhkan dan rasa memiliki Koperasi sangat penting untuk meningkatkan motivasi anggota dalam ikut mengembangkan Koperasi. Sehingga, peran anggota Koperasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Memenuhi semua kewajiban dan melunasi segala pembayaran kepada Koperasi.
- 2) Memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif kepada pengurus Koperasi.
- 3) Secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Koperasi
- 4) Mematuhi keputusan mayoritas atau menaati keputusan yang dihasilkan dalam RAT.
- 5) Membantu menghentikan desas-desus dan membela Koperasi.
- 6) Mengikuti perkembangan organisasi dengan membaca laporan tahunan organisasi.

2.5 Infrastruktur

2.5.1 Pengertian Infrastruktur

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Infrastruktur adalah jasa atau layanan mendasar yang memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam kegiatan industri, pertanian serta pembangunan ekonomi lainnya.⁷⁶

Arti lainnya dari infrastruktur yaitu infrastruktur adalah fasilitas kapital fisik termasuk pula kerangka kerja organisasional, sehingga informasi dan inovasi sangat penting bagi kemajuan keuangan daerah. Dengan demikian, infrastruktur dapat dipisahkan menjadi 2 kelompok tergantung pada kapasitas dan penugasannya, yaitu dibedakan menjadi infrastruktur ekonomi dan sosial.⁷⁷

Salah satu bagian dari pembangunan adalah kemajuan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu perspektif penting dan esensial untuk mempercepat proses perbaikan suatu negara. Infrastruktur juga mengambil bagian yang signifikan sebagai salah satu roda penggerak pembangunan moneter jika dilihat dari kerangka waktu saat ini, di mana indikatornya adalah kualitas infrastruktur suatu negara.⁷⁸

Laju pertumbuhan keuangan dan usaha suatu negara atau daerah tidak dapat dipisahkan dari aksesibilitas dasar seperti

⁷⁶ Febby S Matulesy, Hans S. M Salakory, dan Yansen M. I Saragih, "Analisis Persepsi Wisatawan Terhadap Infrastruktur Wisata Dan Kenyamanan Objek Wisata Air Terjun Kermon Distrik Yawosi Biak Utara," *Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata* 1, no. 1 (2020): 58.

⁷⁷ Rifyal Zuhdi Gultom dan Annisa Qadarusman Tini, "Pembangunan Infrastruktur Dalam Islam: Tinjauan Ekonomi Dan Sosial," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 02 (2020): 209.

⁷⁸ Gultom dan Tini, hlm. 207.

transportasi, media komunikasi, desinfeksi, dan energi. Hal inilah yang membuat pengembangan sistem menjadi pembentukan perputaran uang yang mendukung. Perluasan infrastruktur dan peningkatan oleh otoritas publik dapat diandalkan untuk mendorong perkembangan ekonomi. Dalam pandangan Islam, bagian tersebut jelas memiliki sifat dan arah perbaikan yang tidak sama dengan kemajuan dalam ekonomi konvensional. Islam melihat bahwa peningkatan materi itu penting, namun sudut pandang yang mendalam dan moral juga penting. Karena kemajuan dalam Islam tidak hanya terletak pada sifat umum, tetapi lebih dari itu, khususnya dunia dan akhirat.⁷⁹

Pada umumnya, tujuan perbaikan ekonomi dalam Islam adalah terpenuhinya dan terpeliharanya *maqâshid syariah* (agama, jiwa, akal, silsilah, dan harta), sehingga falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat tercapai. Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Akram Khan (1994) bahwa falah meliputi keberlangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kepercayaan diri dengan beberapa perspektif yang dipenuhi baik dalam lingkup kecil maupun besar.⁸⁰ Sesuai dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Mulk ayat 15:

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.⁸¹

Ayat ini mengandung definisi secara umum, bagaimana komitmen untuk membayar dan membangun fasilitas yang membantu pencapaian tersebut. Sangat jelas bahwa dalam Islam pembangunan juga merupakan perhatian yang sangat penting dalam mendorong kemajuan. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan syariat Islam atau hukum-hukum yang diharapkan

⁷⁹ Gultom dan Tini, hlm. 201.

⁸⁰ Gultom dan Tini, hlm. 201.

⁸¹ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id>

dapat mengarahkan manusia untuk mencapai kualitas hidup yang terbaik di dunia dan di akhirat. Hukum Islam telah menjamin adanya kesamaan dalam keberadaan manusia, sehingga jika pedoman Islam dilaksanakan dengan baik berdasarkan pada aturan target syariah umum dan eksplisit, maka, keseimbangan finansial dan ekuitas akan tercapai.⁸²

Pengertian Infrastruktur Menurut Para Ahli

1) N. Gregory Mankiw “2003”

Dalam ilmu ekonomi, arti infrastruktur ialah wujud modal publik “*public capital*” yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan dan lainnya, sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah.

2) Menurut Neil S. Grigg “1998”

Pengertian infrastruktur ialah sistem fisik yang menyediakan sarana drainase, pengairan, transportasi, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan dasar manusia baik itu kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

3) Menurut Robert J. Kodoatie “2005”

Pengertian infrastruktur ialah suatu sistem yang menunjang sistem sosial dan ekonomi yang secara sekaligus menjadi penghubung sistem lingkungan, dimana sistem ini bias digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan.⁸³

2.5.2 Infrastruktur Koperasi

Infrastruktur koperasi merujuk pada rangkaian fasilitas fisik dan non-fisik yang mendukung operasional dan keberlangsungan

⁸² Gultom dan Tini, “Pembangunan Infrastruktur Dalam Islam: Tinjauan Ekonomi Dan Sosial,” hlm. 210.

⁸³ Dosen Pendidikan, “Infrastruktur–Pengertian, Masalah, Jenis, Contoh Dan Dampaknya”, diakses dari <https://www.dosenpendidikan.co.id/infrastruktur/> pada tanggal 22 April 2024

koperasi. Fasilitas fisik ini meliputi bangunan kantor, gudang, pabrik, dan sarana transportasi yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan koperasi. Sementara itu, infrastruktur non-fisik mencakup sistem informasi, teknologi, keuangan, dan manajemen yang mendukung pengelolaan koperasi secara efisien dan efektif. Dalam konteks koperasi, infrastruktur juga mencakup jaringan komunikasi, pelatihan anggota, dan akses ke pasar yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat sekitar.

Pentingnya infrastruktur koperasi terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan produktivitas, kualitas layanan, dan daya saing koperasi. Dengan infrastruktur yang memadai, koperasi dapat mengoptimalkan proses produksi, distribusi, dan pemasaran produknya. Selain itu, infrastruktur yang baik juga memungkinkan koperasi untuk mengelola risiko, mengembangkan inovasi, dan meningkatkan akses pasar bagi produk-produk koperasi.

Dalam konteks investasi infrastruktur koperasi, penting bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebutuhan jangka panjang koperasi, perkembangan teknologi, perubahan lingkungan, dan kebutuhan anggota koperasi. Investasi yang tepat dalam infrastruktur koperasi dapat membantu meningkatkan daya saing, keberlanjutan, dan dampak positif koperasi terhadap anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan.

2.6 Kelembagaan

2.6.1 Pengertian Kelembagaan

Relawan⁸⁴ berpendapat secara konseptual, bahasan kelembagaan dimulai dengan bahasan tentang lembaga. Banyak pendapat tentang pengertian atau definisi lembaga yang dikemukakan para ahli. Namun secara umum mereka berpendapat

⁸⁴ Ida Nurnida Relawan, "Peran Kelembagaan Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat," *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 2014.

bahwa lembaga dibentuk untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian yang terjadi dalam kehidupan sosial akibat adanya keterbatasan kemampuan yang dimiliki manusia. Dalam pendefinisian lembaga, secara umum selalu berkaitan dengan “aturan main” (*rule of the game*) yang dibuat untuk memberikan kejelasan dalam interaksi sosial manusia.

North⁸⁵ menjelaskan institusi atau kelembagaan adalah aturan-aturan (*constraints*) yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan-aturan formal (misalnya: peraturan-peraturan, undang-undang, konstitusi) dan aturan-aturan informal (misalnya: norma sosial, konvensi, adat istiadat, sistem nilai) serta proses penegakan aturan tersebut. Secara bersama-sama aturan-aturan tersebut menentukan struktur insentif bagi masyarakat, khususnya perekonomian. Aturan-aturan tersebut diciptakan manusia untuk membuat tatanan (*order*) yang baik dan mengurangi ketidakpastian (*uncertainty*) di dalam proses pertukaran.

Ollila⁸⁶ berpendapat sama tentang kelembagaan bahwa lembaga adalah aturan. Namun, aturan yang dikemukakan Ollila cenderung dalam aspek interaksi ekonomi (transaksi). Kelembagaan merupakan panduan bagi setiap individu dalam berinteraksi ketika mereka ingin memenangkan permainan melalui kombinasi keahlian, strategi, dan koordinasi, baik secara adil maupun tidak adil⁸⁷.

Ruttan, dan Hayami⁸⁸ lembaga adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan

⁸⁵ Douglass C North, *Institutions, Institutional, Change and Economic Performance* (Cambridge University Press, 1990).

⁸⁶ Petri Ollila, *Principles of Institutional Economics: With Applications to Cooperative Enterprises* (Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos, 2009).

⁸⁷ North, *Institutions, Institutional, Change and Economic Performance*.

⁸⁸ Vernon W Ruttan dan Yujiro Hayami, “*Toward A Theory of Induced Institutional Innovation*,” 1984.

harapan di mana setiap orang dapat bekerja sama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Rasionalitas yang dimiliki individu bukan tidak terbatas. Ada banyak informasi yang tidak diketahui oleh individu yang mengharuskannya berinteraksi dengan individu ataupun kelompok lain. Interaksi ini akan menghasilkan sesuatu yang optimal jika mengikuti aturan main yang ada. Namun demikian, selalu ada keinginan salah satu pihak untuk mengambil keuntungan yang lebih besar. Karena itulah harus ada kelembagaan yang mengatur interaksi ini.

Umumnya definisi lembaga mencakup konsep pola perilaku sosial yang sudah mengakar dan berlangsung terus menerus atau berulang. Dalam hal ini sangat penting diperhatikan bahwa perilaku sosial tidak membatasi lembaga pada peraturan yang mengatur perilaku tersebut atau mewajibkan orang atau organisasi untuk harus berpikir positif ke arah norma-norma yang menjelaskan perilaku mereka tetapi juga pemahaman akan lembaga ini memusatkan perhatian pada pengertian mengapa orang berperilaku atau bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan peraturan yang ada.

Djogo dkk⁸⁹ mendefinisikan unsur-unsur kelembagaan antara lain adalah:

- a. Institusi merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat
- b. Norma tingkah laku yang mengakar dalam masyarakat dan diterima secara luas untuk melayani tujuan bersama yang mengandung nilai tertentu dan menghasilkan interaksi antar manusia yang terstruktur
- c. Peraturan dan penegakan aturan/hukum

⁸⁹ Tony Djogo et al., *Bahan Ajaran Agroforestri 8: Kelembagaan Dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri*, World Agroforestry Centre (ICRAF), 2003.

- d. Aturan dalam masyarakat yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama dengan dukungan tingkah laku, hak dan kewajiban anggota
- e. Kode etik
- f. Kontrak
- g. Pasar
- h. Hak milik (*property rights* atau *tenureship*)
- i. Organisasi
- j. Intensif untuk menghasilkan tingkah laku yang diinginkan

Dari berbagai elemen di atas dapat kita lihat bahwa definisi institusi atau kelembagaan didominasi oleh unsur-unsur aturan, tingkah laku atau kode etik, norma, hukum dan faktor pengikat lainnya antar anggota masyarakat yang membuat orang saling mendukung dan bisa berproduksi atau menghasilkan sesuatu karena ada keamanan, jaminan akan penguasaan atas sumber daya alam yang didukung oleh peraturan dan penegakan hukum serta insentif untuk menaati aturan atau menjalankan institusi. Tidak ada manusia atau organisasi yang bisa hidup tanpa interaksi dengan masyarakat atau organisasi lain yang saling mengikat.

2.6.2 Aspek-aspek kelembagaan

Cardoza dkk⁹⁰ variabel dari kelembagaan terdiri dari: akses terbatas ke keuangan sumber daya, inefisiensi dalam logistik dan distribusi di pasar dalam negeri, transportasi dan biaya asuransi dan metode pengumpulan pembayaran, bantuan dari pemerintah, kerangka peraturan yang merugikan, kepemilikan negara, dan pengadaan publik. Munizu⁹¹, berpendapat variabel yang mempengaruhi kelembagaan adalah bantuan permodalan,

⁹⁰ Guillermo Cardoza, Gaston Fornes, dan Ning Xu, "Institutional Determinants of Chinese SMEs' Internationalization: The Case of Jiangsu Province," *SPAIS: School of Sociology, Politics, Adn International Studies*, 2014.

⁹¹ Musran Munizu, "Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Sulawesi Selatan," *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 12, no. 1 (2010): pp.33-41.

bimbingan teknik/pelatihan, pendampingan, dan monitoring serta evaluasi.

Menurut Oparaocha dan Ricardo⁹² (area utama dari jaringan kelembagaan adalah informasi pasar, pencarian mitra, kontak bisnis, dan pendanaan. Menurut Purwaningsih dan Kusuma⁹³, aspek dari lembaga adalah bantuan permodalan dari lembaga terkait, bimbingan teknis/pelatihan, pendampingan, monitoring dan evaluasi. PI-UMKM (2008) dalam Anggraeni⁹⁴, beberapa kriteria khusus yang harus dimiliki suatu lembaga adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.
- b. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
- c. Memiliki program kerja baik jangka panjang maupun jangka pendek sesuai dengan orientasi spesifik kebutuhan UKM
- d. Memiliki kerja sama (*networking*) yang luas
- e. Memiliki minimal 4 (empat) layanan, yaitu layanan pengembangan teknologi, pengembangan SDM, intermediasi jejaring bisnis/pasar dan fasilitas akses pembiayaan, yang menjadi pokok kebutuhan dalam meningkatkan daya saing UKM.

Singkatnya, kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi (memiliki kekuatan sanksi) dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi di antara sesama anggota masyarakat. Interaksi

⁹² Gospel Onyema Oparaocha and Luis Ricardo, "The Role of Institutional Networks in the Internationalization Process of SMEs" (UMEA Universitet, 2011).

⁹³ Ratna Purwaningsih dan Pajar Damar Kusuma, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dengan Metode Structural Equation Modeling (Studi Kasus Berbasis Industri Kreatif Kota Semarang)," *Prosiding SNST Ke-6*, no. 6 (2015): 7–12.

⁹⁴ Ade Irma Anggraeni, "Optimalisasi Peran Lembaga Intermediasi Dalam Membangun Keunggulan Bersaing UMKM Di Era Perdagangan Bebas Dan Otonomi Daerah," *SCA: Sustainable Competitive Advantage* 1, no. 1 (2013): 1–11.

yang dimaksud terkait dengan kegiatan ekonomi, politik maupun sosial.

2.6.3 Penguatan Kelembagaan

Peningkatan kapasitas dapat didefinisikan secara luas sebagai proses peningkatan kapasitas individu, kelompok, atau organisasi. Peningkatan kapasitas kelembagaan dapat dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok, atau organisasi. Hal ini ditunjukkan dengan tumbuhnya bakat, kapasitas, potensi, dan talenta serta penguasaan kompetensi, yang ke semuanya diperlukan agar individu, tim, atau organisasi dapat bertahan dan mampu menghadapi kesulitan-kesulitan akibat perubahan yang tiba-tiba dan mendadak.

Peningkatan kapasitas kelembagaan juga dapat dipahami sebagai proses kreatif untuk menciptakan kapasitas yang sebelumnya tidak terlihat. Memahami karakteristik peningkatan kapasitas kelembagaan orang, organisasi, atau lembaga yang berkelanjutan (*sustainable*) tidak terjadi sekaligus. Hal ini adalah proses internal yang hanya dapat dipercepat dan diaktifkan dengan bantuan dari sumber luar.

Di dalam buku yang dikarang oleh Muhtadi dan Tantan Hermansyah⁹⁵ disebutkan bahwa ada tiga tahapan penguatan kelembagaan, yaitu: pertama, penguatan kelembagaan lokal. Kelembagaan lokal yang kuat harus dibentuk sebagai penghubung dalam program ini untuk meneruskan inisiatif pemberdayaan yang telah dimulai dengan stimulus eksternal. Karena daya tahan dan keunggulan program akan dipertahankan oleh institusi lokal yang kuat. Membangun struktur fisik kelembagaan, mengamankan pendanaan berkelanjutan, dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai penyelenggara program merupakan cara-cara untuk meningkatkan kelembagaan lokal. memperkuat dan mengembangkan sumber daya manusia, misalnya melalui

⁹⁵ Muhtadi dan Hermansah Tantan, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam*, UIN Jakarta Press (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013).

manajemen keuangan, pemasaran, *lobby*, serta pelatihan kepemimpinan dan manajemen.

Kedua, membina kader masyarakat. Kader masyarakat biasanya dibentuk bersamaan dengan perancangan dan pelaksanaan program. Setelah sekian lama menghilangkan “jejak” dari pihak luar yang membantu program, merekalah pimpinan yang akan meneruskannya. Untuk mencapai manfaat jangka panjang tersebut, penyelenggara program mempunyai tanggung jawab untuk membina kader masyarakat yang kompeten dan profesional. Pembinaan kader masyarakat sangat penting pada tahap pelembagaan untuk menciptakan pengaruh program yang bertahan lama.

Ketiga, Sumber pendanaan. Sumber pendanaan untuk program yang tidak hanya mengandalkan dana sporadis dan tidak permanen dari sumber luar. Namun, untuk membuat mekanisme pendanaan ini permanen, model pembiayaan lain harus dikembangkan saat program sedang dilaksanakan⁹⁶.

2.7 Pengetahuan

2.7.1 Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan berasal dari kata “tahu”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tahu memiliki arti antara lain mengerti sesudah melihat (menyaksikan, mengalami, dan sebagainya), mengenal dan mengerti. Mubarak⁹⁷, pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri dan pengetahuan akan bertambah sesuai dengan proses pengalaman yang dialaminya.

Sedangkan menurut Notoatmodjo dalam Tu Rifton Bagus Priyambada dan Sugeng Hadi Utomo⁹⁸ pengetahuan adalah hasil

⁹⁶ Muhtadi dan Tantan.

⁹⁷ Wahit Iqbal Mubarak, *Promosi Kesehatan Untuk Kebidanan* (Jakarta: Salemba Medika, 2011).

⁹⁸ Tu Rifton Bagus Priyambada dan Sugeng Hadi Utomo, “Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Di Desa

dari tahu dan ini terjadi setelah seseorang melakukan pengindraan terhadap suatu objek. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia yakni, Indera pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan dan perabaan. Sebagian pengetahuan manusia didapat melalui mata dan telinga.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan pengetahuan merupakan segala sesuatu yang dilihat, dikenal, dimengerti terhadap suatu objek tertentu yang ditangkap melalui pancaindra yakni, indera pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan dan perabaan.

2.7.2 Teori pengetahuan

Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif menurut Notoatmodjo dalam Tjut Alini⁹⁹ mempunyai 6 tingkatan, yaitu :

a. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat kembali (*recall*) suatu materi yang telah dipelajari dan diterima dari sebelumnya. Tahu merupakan tingkatan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang telah dipelajari antara lain mampu menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan suatu materi secara benar. Misalnya, seorang siswa mampu menyebutkan bentuk *bullying* secara benar yakni *bullying* verbal, fisik dan psikologis. Untuk mengetahui atau mengukur bahwa orang tahu sesuatu dapat menggunakan sebuah pertanyaan misalnya : apa dampak yang ditimbulkan jika seseorang melakukan *bullying*, apa saja bentuk perilaku *bullying*, bagaimana upaya pencegahan *bullying* di sekolah.

b. Memahami (*comprehension*)

Memahami merupakan suatu kemampuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan materi yang diketahui

Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang),” *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Pendidikan (JEBP)* 2, no. 5 (2022): 492–501.

⁹⁹ Tjut Alini, “Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Ibu Hamil Tentang Buku KIA,” *Jurnal Ilmiah Maksitek* 6, no. 3 (2021): 18–25.

secara benar. Orang yang telah paham terhadap suatu materi atau objek harus dapat menyebutkan, menjelaskan, menyimpulkan, dan sebagainya. Misalnya siswa mampu memahami bentuk perilaku *bullying* (verbal, fisik dan psikologis), tetapi harus dapat menjelaskan mengapa perilaku *bullying* secara verbal, fisik maupun psikologis dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

c. Aplikasi (*application*)

Aplikasi merupakan kemampuan seseorang yang telah memahami suatu materi atau objek dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada situasi atau kondisi yang sebenarnya. Aplikasi disini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. Misalnya, seseorang yang telah paham tentang proses penyuluhan kesehatan, maka dia akan mudah melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan dimana saja dan seterusnya.

d. Analisis (*analysis*)

Analisis merupakan suatu kemampuan seseorang untuk menjabarkan materi atau objek tertentu ke dalam komponen-komponen yang terdapat dalam suatu masalah dan berkaitan satu sama lain. Pengetahuan seseorang sudah sampai pada tingkat analisis, apabila orang tersebut telah dapat membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan membuat diagram (bagan) terhadap pengetahuan atas objek tertentu. Misalnya, dapat membedakan antara *bullying* dan *school bullying*, dapat membuat diagram (*flow chart*) siklus hidup cacing kremi, dan sebagainya.

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis merupakan suatu kemampuan seseorang untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian suatu objek tertentu ke dalam bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun

formulasi baru dari formulasi-formulasi yang telah ada. Misalnya, dapat meringkas suatu cerita dengan menggunakan bahasa sendiri, dapat membuat kesimpulan tentang artikel yang telah dibaca atau didengar.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek tertentu. Penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. Misalnya, seorang guru dapat menilai atau menentukan siswanya yang rajin atau tidak, seorang ibu yang dapat menilai manfaat ikut keluarga berencana, seorang bidan yang membandingkan antara anak yang cukup gizi dengan anak yang kekurangan gizi, dan sebagainya.

2.7.3 Jenis-Jenis Pengetahuan

Menurut Mowen dan Minor, pengetahuan terbagi dalam tiga jenis, yaitu:¹⁰⁰

1. Pengetahuan objektif (*objective knowledge*)

Pengetahuan objektif adalah informasi yang benar mengenai kelas produk yang disimpan di dalam memori jangka panjang konsumen.

2. Pengetahuan subjektif (*subjective knowledge*)

Pengetahuan subjektif adalah persepsi konsumen mengenai apa dan berapa banyak yang dia ketahui mengenai kelas produk.

3. Informasi mengenai pengetahuan lainnya

Konsumen mungkin juga memiliki informasi mengenai pengetahuan berbagai hal lainnya.

Dalam pengetahuan terdapat 4 (empat) macam jenis pengetahuan menurut Nispi dkk, yaitu sebagai berikut:¹⁰¹

¹⁰⁰John C. Mowen dan Michael Minnor, *Perilaku Konsumen* ,(Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 33.

1. Pengetahuan faktual (*factual knowledge*)
Pengetahuan yang berupa potongan-potongan informasi yang terpisah-pisah atau unsur dasar yang ada dalam suatu disiplin ilmu tertentu. Pengetahuan faktual pada umumnya merupakan abstraksi tingkat rendah. Ada dua macam pengetahuan faktual yaitu pengetahuan tentang terminologi (*knowledge of terminology*) mencakup pengetahuan tentang label atau simbol tertentu baik yang bersifat verbal maupun non verbal dan pengetahuan tentang bagian detail dan unsur-unsur (*knowledge of specific details and element*) mencakup pengetahuan tentang kejadian, orang, waktu dan informasi lain yang sifatnya sangat spesifik.
2. Pengetahuan konseptual
Pengetahuan yang menunjukkan saling keterkaitan antara unsur-unsur dasar dalam struktur yang lebih besar dan semuanya berfungsi bersama-sama. Pengetahuan konseptual mencakup skema, model pemikiran, dan teori baik yang implisit maupun eksplisit. Ada tiga macam pengetahuan konseptual, yaitu pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori, pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi, dan pengetahuan tentang teori, model, dan struktur.
3. Pengetahuan prosedural
Pengetahuan tentang bagaimana mengerjakan sesuatu, baik yang bersifat rutin maupun yang baru. Seringkali pengetahuan prosedural berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus diikuti dalam mengerjakan suatu hal tertentu.
4. Pengetahuan metakognitif
Mencakup pengetahuan tentang kognisi secara umum dan pengetahuan tentang diri sendiri. Kajian-kajian tentang metakognitif menunjukkan bahwa seiring dengan perkembangannya seseorang menjadi semakin sadar akan pikirannya dan semakin banyak tahu tentang kognisi, dan

¹⁰¹N Yulyana dkk, *Peningkatan Pengetahuan Melalui Pendidikan*, (Jawa Tengah: NEM, 2023), hlm. 9.

apabila seseorang bisa mencapai hal ini maka mereka akan lebih baik lagi dalam belajar.

2.8 Minat

2.8.1 Pengertian Minat

Minat adalah perasaan suka yang muncul dari tindakan. Minat pada dasarnya adalah proses penerimaan akan suatu obyek. Semakin tinggi tingkat pengakuan atau pemahaman, semakin besar minatnya. Dari pemahaman ini akan muncul keyakinan bahwa seseorang akan mempercayai bahwa obyek tersebut memiliki beberapa manfaat.¹⁰²

Minat adalah proses yang memberikan perhatian dan melakukan tindakan terhadap orang lain yang disertai dengan rasa senang. Seseorang akan memberikan perhatian lebih terhadap obyek yang sedang diperhatikan. Dengan munculnya rasa perhatian yang lebih maka adanya tekad untuk memiliki objek tersebut. Minat sangat tidak dapat dipisahkan dari disposisi. Mentalitas individu terhadap suatu objek adalah keyakinan seseorang dalam menilainya.¹⁰³

Minat adalah cara pandang yang membangkitkan semangat individu terhadap sesuatu yang diakhiri dengan sensasi kegembiraan dan semangat sehingga ia dapat menerima tanpa melepaskannya. Minat secara konsisten bertepatan dengan praktik. Meskipun demikian, minat seseorang dapat berubah sesuai waktu. Semakin berlarut-larut, maka dapat dimungkinkan akan terjadi perubahan minat dari seseorang. Seseorang yang memiliki ketertarikan pada suatu objek, seringkali akan lebih fokus pada objek tertentu.¹⁰⁴

Dari sebagian pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa minat disebut juga dengan keputusan pembelian. Dari ketertarikan

¹⁰² Djaali Haji, *Psikologi Pendidikan*, 1st ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 212.

¹⁰³ Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 262.

¹⁰⁴ Haji, *Psikologi Pendidikan*, hlm. 214.

itu akan menyebabkan setiap objek diperhatikan. Tingkah laku merupakan konsekuensi dari interaksi belajar seseorang sesuai dengan peningkatan kehidupannya. Sikap akan mempengaruhi pilihan pembelian yang baru-baru ini diketahui dan dirasakan sebelumnya. Dari pengetahuan dan pemahaman ini, maka akan mendorong kepercayaan pada objek.¹⁰⁵

2.8.2 Faktor-Faktor Minat

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat seseorang dibagi menjadi dua, yaitu lebih spesifik dari dalam dan luar orang tersebut. Dari dalam individu meliputi usia, jenis kelamin, wawasan, sensasi kapasitas, dan karakter. Sedangkan dari luar meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan setempat. Faktor lingkungan berdampak lebih besar terhadap minat seseorang. Namun, untuk ketiga kondisi tersebut, sulit untuk mengetahui lingkungan mana yang lebih berdampak terhadap minat. Konsumen atau pelanggan yang puas akan melakukan kunjungan ulang pada waktu yang akan datang dan memberitahukan kepada orang lain atas jasa yang dirasakannya. Zeithalm et al menekankan bahwa pentingnya mengukur minat beli kembali (*future intention*) pelanggan untuk mengetahui keinginan pelanggan yang tetap setia/ meninggalkan suatu barang / jasa.¹⁰⁶

Minat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu:¹⁰⁷

- a. Berdasarkan timbulnya, minat terbagi menjadi dua, yaitu :
 1. Minat *primitive*, minat yang muncul karena kebutuhan biologis seseorang. Minat *primitive* seperti kecenderungan menyenangkan, keinginan untuk makan dan minum dan keinginan untuk membeli sesuatu. Dengan munculnya perasaan nyaman terhadap objek

¹⁰⁵ Haji, hlm. 215.

¹⁰⁶ Shaleh dan Wahab, *Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, hlm. 265.

¹⁰⁷ Shaleh dan Wahab, hlm. 266.

maka secara tidak langsung orang tersebut akan bertekad untuk memiliki sesuatu yang ia inginkan. Apabila keinginannya terpenuhi maka ia akan merasa sangat puas dan senang, hal ini berguna dengan jangka waktu yang tidak singkat.

2. Minat kultural atau sosial, dimana minat tersebut muncul karena adanya siklus belajar seseorang terhadap sesuatu. Sehingga akan memberikan energi bagi seseorang untuk belajar lebih giat. Tujuannya adalah untuk mencapai keinginan atau mendapatkan kehormatan dari lingkungannya.
- b. Berdasarkan arahnya, minat dibedakan menjadi 2, yaitu:
1. Minat Intrinsik, di mana minat secara langsung diidentifikasi dengan tindakan berkelanjutan atau gerakan aktual. Dapat dikatakan juga minat itu hanya dari diri sendiri. Misalnya, seseorang belajar dengan alasan bahwa ia lebih suka membaca buku daripada bermain. Hal ini dilakukan semata-mata bukan untuk mendapatkan apresiasi dari lingkungan sekitar. Seorang individu dengan minat intrinsik membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengikuti keinginannya.
 2. Minat ekstrinsik, dimana yang langsung diidentifikasi dengan tujuan definitif dari tindakan terus-menerus. Dengan asumsi bahwa tujuan ini tercapai, minat akan hilang tanpa bantuan orang lain. Misalnya, seseorang menguji lebih tekun karena ia ingin menyelesaikan ujian, setelah menyelesaikan ujian, minat dalam ujian akan pergi dengan sendirinya. Jadi biasanya minat ini tidak bisa bertahan lama.
- c. Berdasarkan cara mengungkapkannya, minat terbagi menjadi empat bagian, yaitu :
1. *Expressed interest*, yang mana minat dapat berkembang dengan mengomunikasikan sesuatu yang Anda sukai atau tidak sukai.

2. *Manifest interest*, yang mana minat tersebut bias tumbuh dengan cara mengobservasi secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh objek tertentu.
3. *Testes interest*, yang mana minat dapat dikembangkan dengan menyimpulkan dari tanggapan yang sesuai dari serangkaian tes yang diberikan kepada individu. Jika nilai suatu objek tinggi, maka secara tidak langsung minat akan menjadi lebih tinggi juga.
4. *Inv entoried interest*, yang mana minat tersebut bisa muncul dengan cara menggunakan alat-alat yang berstandar. Hal tersebut biasanya berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukkan kepada subyek.¹⁰⁸

2.9.3 Indikator Minat

Walgito (2004) menyebutkan bahwa minat seseorang dapat diukur dengan beberapa indikator berikut ini:¹⁰⁹

1. Ketertarikan pada layanan/objek yang diminati.
Seseorang yang sudah menemukan kemudahan, kepuasan terhadap suatu (layanan/objek) akan tumbuh keinginan/ketertarikannya (minat) untuk terus menggunakannya.
2. Perasaan senang ketika menggunakan layanan/produk.
Seseorang yang sudah merasa senang terhadap suatu (layanan/objek) akan tumbuh keinginan/ketertarikannya (minat) dalam menggunakannya.
3. Kecenderungan untuk menggunakan layanan/produk.
Ketika seseorang sudah mendapatkan kesenangan, kepuasan, dan kemudahan, maka seseorang akan cenderung dalam menggunakan suatu layanan/produk.

2.9.4 Unsur Pokok Minat

¹⁰⁸ Shaleh dan Wahab, hlm. 268.

¹⁰⁹ Walgito, B, *Pengantar Psikologi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004).


Masyarakat disebut minat atas sesuatu jika punyai beberapa unsur-unsur dibawah ini :

- a. Orang berminat jika dia disertai adanya perhatian, kreativitas jiwa yang tinggi semata-mata terfokus terhadap sebuah obyek. Sehingga, seseorang berminat atas sesuatu obyek yang pasti, dapat memusatkan perhatiannya atas sesuatu obyek tersebut.
- b. Perasan penuh senang maupun suka atas sesuatu obyek baik orang serta benda dapat tercipta minat terhadap pribadi orang. Akan merasa berminat sesudah itu terhadap kesempatan timbul sebuah keinginan yang diinginkan supaya obyek dimilikinya. selanjutnya, individu dengan usaha guna mempertahankan obyek tersebut.
- c. Kemauan, ialah dorongan yang ter fokuskan terhadap sesuatu target diinginkan atas akal maupun pikiran. Dorongan tersebut dapat tercipta perhatian atas suatu obyek, oleh karena itu dapat tampak minat orang yang bersangkutan

2.10 Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas maka dapat digambarkan kerangka penelitian bahwa minat menjadi variabel yang akan di uji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini, variabel yang di uji pengaruhnya terhadap minat konversi koperasi adalah faktor pengetahuan, sumber daya manusia (SDM) koperasi, infrastruktur koperasi, dan lembaga. Hal ini dapat dijelaskan pada gambar kerangka penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber: Data diolah (2023)

2.11 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti dan masih praduga karena masih perlu dibuktikan kebenarannya.

2.11.3 Pengaruh SDM terhadap Minat Konversi Koperasi Konvensional ke Entitas Syariah

Sumber daya manusia yang dirangkum dari berbagai pendapat ahli merupakan sekumpulan orang yang tergabung dan berada dalam suatu organisasi dimana orang-orang tersebut memiliki keahlian atau keterampilan, pengetahuan, kemampuan, jejaring kerja sama dan informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas capaian organisasi dimana orang tersebut berada. jika pengertian mengenai sumber daya manusia tersebut dikaitkan dengan organisasi koperasi, maka yang dimaksud dengan sumber daya manusia koperasi adalah sekumpulan orang yang memiliki keahlian, keterampilan, pengetahuan, kemampuan,

jejaring kerja sama dan informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas capaian tujuan koperasi.¹¹⁰

Hasil penelitian Estri Utami,¹¹¹ Rivian Anda Sari,¹¹² Rozi dkk,¹¹³ yang memperlihatkan bahwasanya sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap minat konversi pada koperasi konvensional ke koperasi syariah karena kualitas SDM yang baik diperlukan untuk mengelola koperasi syariah dengan efektif. Sejumlah peneliti menunjukkan bahwa konversi ke koperasi syariah memerlukan peningkatan kemampuan SDM dalam hal pengelolaan keuangan syariah, dan penerapan aturan keuangan syariah.

Terdapat hubungan yang positif antara sumber daya manusia (SDM) koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota koperasi akan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini dapat menguatkan kinerja koperasi dan memperluas penetrasi keuangan syariah di masyarakat. Sumber daya manusia yang kompeten dalam koperasi dapat menjadi katalisator dalam mengubah pola pikir anggota koperasi dari konvensional ke syariah, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah secara keseluruhan. Dengan demikian pengembangan SDM koperasi merupakan faktor penting dalam mempromosikan konversi dari konvensional ke syariah dalam konteks ekonomi syariah.¹¹⁴

¹¹⁰ Yuanita Indriani, *Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Koperasi*, Universitas Koperasi Indonesia, 2023.

¹¹¹ Utami, "Pengaruh Orientasi Afiliasi, Potensi Sumber Daya Manusia, Dan Kepemimpinan Terhadap Minat Koperasi (Studi Kasus: KUD Tani Karya, Pajangan, Bantul)."

¹¹² Sari, "Faktor Pendorong Penetapan Konversi Ke Syariah Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar."

¹¹³ Rozi, Zainuddin, dan Yuharmain, "Analisis SWOT Konversi Koperasi Konvensional Ke Koperasi Syariah Di Kota Padang Panjang."

¹¹⁴ Wapa Siti Muplihah dan Firda Arifiana, "Analisis Aspek Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pada Koperasi," *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2022): 1-5, <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/nautical/article/view/129/175>.

H₁ : SDM koperasi berpengaruh terhadap minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah

2.11.4 Pengaruh Infrastruktur terhadap Minat Konversi Koperasi Konvensional ke Entitas Syariah

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. selain itu infrastruktur merupakan bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain yang didefinisikan dalam suatu sistem.¹¹⁵ Infrastruktur koperasi yang baik dan memadai dapat memudahkan proses konversi dan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi syariah. Infrastruktur yang mendukung operasional koperasi secara efisien dan efektif serta memungkinkan koperasi untuk berkembang dan memperluas jangkauan, dapat menjadi faktor penentu dalam meningkatkan minat konversi.¹¹⁶

Infrastruktur koperasi dapat mempengaruhi minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah melalui berbagai faktor, termasuk dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, pembinaan koperasi dan pemahaman masyarakat. Koperasi konvensional cenderung lebih mengutamakan mencari keuntungan, sementara koperasi syariah didasari oleh prinsip syariah¹¹⁷. Dalam penelitian Sogi Arminsyah¹¹⁸, Susanti dkk.¹¹⁹ juga menyatakan

¹¹⁵ Muhammad Amin Cakrawijaya, Bambang Riyanto, dan Nuroji, "Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman," *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota* 25, no. 2 (2014): 137–56.

¹¹⁶ Susanti, Musfira, dan Sufitrayati, "Kendala Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pada Koperasi Di Aceh Melalui Pendekatan Analisis Fishbone," *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)* 8, no. 2 (2022): 175–81.

¹¹⁷ Sogi Arminsyah, "Prospek Dan Potensi Pendirian Koperasi Syariah Di Kabupaten Musi Rawas Utara" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020).

¹¹⁸ Arminsyah.

¹¹⁹ Susanti, Musfira, dan Sufitrayati, "Kendala Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pada Koperasi Di Aceh Melalui Pendekatan Analisis Fishbone."

infrastruktur koperasi yang baik dapat mempengaruhi minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah. Infrastruktur koperasi yang dimaksud meliputi dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam hal pendanaan, pelatihan, dan pengembangan usaha koperasi. Selain itu adanya regulasi yang mendukung koperasi syariah juga dapat mempengaruhi minat konversi. Hal ini koperasi syariah memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan koperasi konvensional, seperti prinsip keadilan, kebersamaan, dan keberkahan.

Infrastruktur koperasi yang kuat dapat berperan penting dalam mempengaruhi minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah. Infrastruktur yang mencakup pendidikan, pelatihan, akses keuangan, dan jaringan bisnis dapat memberikan dukungan yang diperlukan bagi koperasi untuk beralih ke model syariah. Pendidikan dan pelatihan tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah serta tata kelola koperasi berbasis syariah dapat meningkatkan pemahaman anggota koperasi tentang manfaat dan nilai tambah dari konversi. Selain itu, adanya jaringan bisnis yang mendukung, termasuk pemasok dan mitra bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah, juga dapat mempermudah transisi koperasi. Dengan infrastruktur yang kokoh, koperasi akan lebih mampu untuk mengatasi hambatan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan konversi ke koperasi syariah, sehingga mempengaruhi minat koperasi konvensional untuk melakukan perubahan tersebut.¹²⁰

H₂ : Infrastruktur koperasi berpengaruh terhadap minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah

2.11.5 Pengaruh Kelembagaan terhadap Minat Konversi Koperasi Konvensional ke Entitas Syariah

Kelembagaan merujuk pada struktur, proses, dan praktik yang terkait dengan suatu lembaga, organisasi, atau sistem. Ini mencakup aturan, norma, nilai, dan prosedur yang mengatur

¹²⁰ *Ibid*

interaksi dan perilaku di dalam lembaga tersebut. Kelembagaan dapat terdiri dari berbagai elemen, termasuk struktur organisasi, kebijakan, regulasi, dan budaya organisasi. Secara umum, kelembagaan mencerminkan cara di mana suatu entitas diatur dan beroperasi, serta bagaimana hal-hal tersebut memengaruhi individu, kelompok, atau masyarakat yang terlibat dengan lembaga tersebut.¹²¹

Dalam konteks konversi koperasi, kelembagaan dapat didefinisikan sebagai struktur, regulasi, dan lembaga-lembaga yang mempengaruhi dan mengatur proses konversi koperasi. Hal ini mencakup peraturan perundang-undangan terkait konversi koperasi, peran lembaga keuangan, koperasi, dan institusi lain, serta faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan dan proses konversi koperasi. Definisi ini mencakup aspek hukum, keuangan, dan sosial yang terkait dengan konversi koperasi, serta peran berbagai lembaga dan institusi dalam memfasilitasi atau menghambat proses konversi koperasi.¹²²

Kelembagaan koperasi memiliki dampak yang signifikan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah. Struktur kelembagaan yang inklusif dan mendukung dapat menjadi pendorong utama bagi koperasi untuk mempertimbangkan konversi ke model syariah. Pertama, kelembagaan yang memfasilitasi pendidikan dan pelatihan tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah serta tata kelola koperasi berbasis syariah dapat meningkatkan pemahaman anggota koperasi tentang manfaat dan nilai tambah dari konversi. Kedua, kelembagaan yang menyediakan akses keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah, dapat memberikan dorongan kuat bagi koperasi konvensional untuk beralih ke model syariah. Terakhir, kelembagaan yang memfasilitasi jaringan bisnis yang

¹²¹ Ida Ayu Saskara, *Mengenal Ekonomi Kelembagaan, ESBE Buku* (Denpasar: ESBE Buku, 2017).

¹²² Azryan, Nuryanti, dan Riva'i, "Dampak Ekonomi Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah."

sesuai dengan prinsip syariah, termasuk pemasok dan mitra bisnis, juga dapat mempermudah transisi koperasi.¹²³ Dengan demikian, kelembagaan koperasi yang kokoh dan mendukung dapat secara positif memengaruhi minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah dengan menyediakan lingkungan yang kondusif dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan transisi.

H₃ : Kelembagaan berpengaruh terhadap minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah

2.11.6 Pengaruh Pengetahuan terhadap Minat Konversi Koperasi Konvensional ke Entitas Syariah

Pengetahuan adalah ilmu ataupun sesuatu hal yang dimiliki oleh seseorang terhadap sesuatu. Pengetahuan dalam penelitian ini yang dimaksud adalah pengetahuan lembaga koperasi tentang konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah. Pengetahuan seseorang akan menentukan tindakan atau pengambilan keputusan setelah anggota koperasi mengetahui tentang prinsip-prinsip syariah. Apabila pengetahuan anggota koperasi tentang konversi berarah ke positif maka akan timbulnya minat dari koperasi tersebut untuk memilih konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah, begitu pula sebaliknya. Minat tersebut timbul setelah adanya evaluasi alternatif dimana seseorang akan membuat serangkaian pilihan mengenai prinsip-prinsip syariah atas dasar pengetahuan yang dimiliki.¹²⁴

Hasil penelitian oleh Wahyuni et al.,¹²⁵ yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel pengetahuan terhadap minat menggunakan produk perbankan syariah. Sejalan

¹²³ Apriyana dan Hasbi, "Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi Di Wilayah Bogor."

¹²⁴ Roni Andespa, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Menabung Di Bank Syariah," *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 2, no. 1 (2017): 43–57.

¹²⁵ Wahyuni, Sakur, dan Arifin, "Knowledge as an Antecedent Variable of Intention to Use Islamic Banking Product Retrieved."

dengan penelitian oleh Kristiyadi & Hartiyah¹²⁶ menyatakan bahwa pengetahuan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat menabung di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BMT TAMZIS Wonosobo).

Penelitian Karomatul Ulya¹²⁷ menyatakan pengetahuan dapat mempengaruhi minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah dengan beberapa cara; Pertama, pengetahuan yang baik tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan tata kelola koperasi berbasis syariah dapat meningkatkan pemahaman anggota koperasi tentang manfaat dan nilai tambah dari konversi. Dengan pemahaman yang lebih baik, anggota koperasi akan lebih mampu untuk mempertimbangkan konversi ke model syariah. Kedua, pengetahuan yang baik juga dapat membantu anggota koperasi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul selama proses konversi. Dalam proses konversi, anggota koperasi akan dihadapkan pada perubahan dalam tata kelola dan prinsip-prinsip ekonomi yang berbeda dari model konvensional. Dengan pengetahuan yang baik, anggota koperasi akan lebih siap untuk menghadapi perubahan tersebut dan meminimalkan risiko kesalahan selama proses konversi. Ketiga, pengetahuan yang baik juga dapat mempengaruhi persepsi anggota koperasi tentang kredibilitas dan kepercayaan terhadap model koperasi syariah. Dengan pengetahuan yang baik, anggota koperasi akan lebih mampu untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah dan tata kelola koperasi berbasis syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap model koperasi syariah. Dalam keseluruhan, pengetahuan yang baik tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan tata kelola koperasi berbasis syariah dapat mempengaruhi minat konversi koperasi konvensional ke koperasi

¹²⁶ Kristiyadi dan Sri Hartiyah, "Pengaruh Kelompok Acuan, Religiusitas, Promosi Dan Pengetahuan Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Minat Menabung Di Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada BMT TAMZIS Wonosobo)," *Ekonomi Dan Teknik Informatika* 5, no. 9 (2016): 44–63.

¹²⁷ Ulya dan Irwan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menjadi Anggota Koperasi Syari'ah Di Kota Mataram."

syariah dengan meningkatkan pemahaman, mengatasi hambatan, dan meningkatkan kepercayaan terhadap model koperasi syariah.

H₄ : Pengetahuan berpengaruh terhadap minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah

2.11.7 Pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Minat dengan Pengetahuan sebagai variabel Moderasi

Sumber daya manusia dalam koperasi sangat penting untuk keberhasilan dan pertumbuhan organisasi. Hal ini melibatkan perekrutan, pengembangan, dan retensi anggota koperasi yang berkualitas. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen sumber daya manusia koperasi meliputi perencanaan sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan, evaluasi kinerja, manajemen konflik, serta kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, koperasi dapat memastikan bahwa sumber daya manusianya berkualitas dan mampu mendukung tujuan dan nilai-nilai koperasi.¹²⁸

Pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi terhadap minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah dapat dipengaruhi oleh pengetahuan sebagai variabel moderasi. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan terampil dalam memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah serta tata kelola koperasi berbasis syariah dapat menjadi pendorong utama bagi koperasi untuk mempertimbangkan konversi.¹²⁹ Namun, pengaruh positif ini dapat diperkuat oleh tingkat pengetahuan yang lebih baik tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan pengetahuan yang mendalam, SDM koperasi akan lebih mampu untuk memahami manfaat dan nilai tambah dari konversi, serta mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul selama proses konversi. Sebaliknya, jika

¹²⁸ Muhammad Wandisyah R Hutagalung dan Sarmiana Batubara, "Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1494–98.

¹²⁹ www.djoin.id. Partner Transformasi Lembaga Leuangan Mikro Indonesia, diakses pada tanggal 24 januari 2024

tingkat pengetahuan tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah rendah, pengaruh positif dari SDM koperasi dapat tereduksi. Oleh karena itu, pengetahuan dapat berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara SDM koperasi dan minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah.

H₅ : SDM koperasi berpengaruh terhadap minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah dengan dimoderasi oleh pengetahuan

2.11.8 Pengaruh Infrastruktur terhadap Minat dengan Pengetahuan sebagai variabel Moderasi

Infrastruktur koperasi merujuk pada berbagai elemen yang mendukung operasi dan keberlangsungan koperasi. Infrastruktur ini mencakup berbagai hal, seperti pendidikan dan pelatihan, akses keuangan, jaringan bisnis, dan tata kelola koperasi. Pendidikan dan pelatihan adalah bagian penting dari infrastruktur koperasi, karena dapat meningkatkan pemahaman anggota koperasi tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah serta tata kelola koperasi berbasis syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik, anggota koperasi akan lebih mampu memahami manfaat dan nilai tambah dari konversi ke koperasi syariah. Selain itu, Tata kelola koperasi yang baik juga merupakan bagian penting dari infrastruktur koperasi. Dengan tata kelola yang baik, koperasi akan lebih mampu untuk mengatasi hambatan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan konversi ke koperasi syariah. Dalam keseluruhan, infrastruktur koperasi yang kuat dapat memberikan dukungan yang diperlukan bagi koperasi untuk beralih ke model syariah.¹³⁰

Infrastruktur koperasi yang kuat, mencakup pendidikan, pelatihan, akses keuangan, dan jaringan bisnis, dapat memberikan

¹³⁰ Fefy Finasri dan Mike Triani, "Analisis Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi Dan Infrastruktur Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan (JKEP)* 5, no. 2 (2023): 49–56.

dukungan yang diperlukan bagi koperasi untuk beralih ke model syariah. Namun, pengaruh positif ini dapat diperkuat oleh tingkat pengetahuan yang lebih baik tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan pengetahuan yang mendalam, anggota koperasi akan lebih mampu memahami manfaat dan nilai tambah dari konversi, serta lebih siap untuk menghadapi perubahan yang diperlukan. Sebaliknya, jika tingkat pengetahuan tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah rendah, pengaruh positif dari infrastruktur koperasi dapat tereduksi. Oleh karena itu, pengetahuan dapat berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara infrastruktur koperasi dan minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah. Dengan demikian, pengetahuan yang baik akan meningkatkan efektivitas infrastruktur koperasi dalam mempengaruhi minat konversi.

H_6 : Infrastruktur koperasi berpengaruh terhadap minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah dengan dimoderasi oleh pengetahuan

2.11.9 Pengaruh Kelembagaan terhadap Minat dengan Pengetahuan sebagai variabel Moderasi

Kelembagaan koperasi yang inklusif dan mendukung dapat menjadi pendorong utama bagi koperasi untuk mempertimbangkan konversi ke model syariah. Namun, pengaruh positif ini dapat diperkuat oleh tingkat pengetahuan yang lebih baik tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan pengetahuan yang mendalam, anggota koperasi akan lebih mampu untuk memahami manfaat dan nilai tambah dari konversi, serta mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul selama proses konversi. Sebaliknya, jika tingkat pengetahuan tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah rendah, pengaruh positif dari kelembagaan koperasi dapat tereduksi.¹³¹ Oleh karena itu, pengetahuan dapat berperan sebagai

¹³¹ Suryani, "Analisis Kepatuhan Koperasi Terhadap Prinsip Syariah Berdasarkan Permen K.UMKM Nomor: 35.3/PER/M.KUMKM/X/2007 (Studi Kasus Koperasi Pertanian 'Ingin Jaya' Kecamatan Desa Ranto Tahun 2015)" (Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, 2017).

variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara kelembagaan koperasi dan minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah. Dengan demikian, pengetahuan yang baik akan meningkatkan efektivitas kelembagaan koperasi dalam mempengaruhi minat konversi.

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis pengaruh ini termasuk pemahaman anggota koperasi tentang prinsip syariah, dukungan kelembagaan dari lembaga keuangan syariah, serta kerangka regulasi yang memfasilitasi konversi koperasi.¹³² Selain itu, pendekatan partisipasi dalam perubahan kelembagaan dan edukasi yang intensif terkait koperasi syariah juga dapat memiliki peran penting dalam memoderasi pengaruh kelembagaan terhadap minat konversi.

H₇ : Kelembagaan berpengaruh terhadap minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah dengan dimoderasi oleh pengetahuan

¹³² Hendra et al., *Manajemen Koperasi*, 1st ed. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 121.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Metode kuantitatif ialah metode penelitian yang bisa didefinisikan menjadi metode penelitian yang pada filsafat positivisme, yang dipakai guna melakukan penelitian terhadap populasi ataupun sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisa data sifatnya kuantitatif dimana tujuannya melakukan pengujian hipotesis yang sudah diberlakukan.¹³³ Adapun jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif. Metode asosiatif merupakan metode yang bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengaruh antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis atau dengan kata lain penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih.¹³⁴

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yang akan dilakukan oleh peneliti di Kota Banda Aceh. Pemilihan koperasi di Banda Aceh sebagai minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh dan menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya di wilayah tersebut.¹³⁵ Kedua, koperasi paling banyak ada di Kota Banda Aceh, sehingga menjadi lokasi yang tepat untuk melakukan penelitian konversi koperasi.¹³⁶ Ketiga, dari sisi kelembagaan SDM, dewan pengawas syariah (DPS) paling

¹³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 26th ed. (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 7.

¹³⁴ Sugiyono, hlm. 55.

¹³⁵ BPK Perwakilan Provinsi Aceh. <https://aceh.bpk.go.id/kota-banda-aceh>

¹³⁶ <https://diskopukmdag.bandacehkota.go.id>

banyak berada di Kota Banda Aceh, yang menunjukkan adanya potensi besar untuk konversi koperasi.¹³⁷ Oleh karena itu, Kota Banda Aceh dianggap sebagai lokasi yang tepat untuk melakukan konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel ditentukan dari jumlah populasi penelitian. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive Sampling*¹³⁸ adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dilakukan ialah kepada responden yang sudah memiliki kriteria dalam penelitian. Pada penelitian ini sudah ditentukan bahwa responden ialah sampel lembaga koperasi yang bertempat di Kota Banda Aceh.

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus *Isaac* dan *Michael*.¹³⁹ Sampel diambil berdasarkan jumlah populasi yang berada di Banda Aceh yaitu sebanyak 398 lembaga koperasi yang aktif. Rumus Isaac dan Michael ini telah diberikan hasil perhitungan yang berguna untuk menentukan jumlah sampel berdasarkan tingkat kesalahan 1%, 5%, dan 10%. Pada penelitian ini tingkat kesalahan atau *sampling error* dalam menentukan jumlah sampel yaitu pada tingkat kesalahan 10%. Di bawah ini gambar rumus *Isaac* dan *Michael*.

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 \cdot (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Keterangan :

S = Jumlah Sampel

¹³⁷ <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id>

¹³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

¹³⁹ Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 105.

λ^2 = Chi Kuadrat yang harganya tergantung harga kebebasan dan tingkat kesalahan. Untuk derajat kebebasan 1 dan kebebasan 5% harga Chi Kuadrat = 3,841. Harga Chi Kuadrat untuk kesalahan 1% = 6,634 dan 10% = 2,706.

N = Jumlah Populasi

P = Peluang benar (0,5)

Q = Peluang Salah (0,5)

d = Perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Perbedaan bisa 0,01; 0,05, dan 0,10.

Untuk menggunakan rumus *Isaac* dan *Michael* ini, langkah pertama ialah menentukan batas toleransi kesalahan (*error tolerance*). Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dalam presentase. Semakin kecil toleransi kesalahan, maka semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Misalnya dilakukan penelitian dengan batas toleransi kesalahan 10% (0,1), berarti memiliki tingkat akurasi sebesar 90%.

Pada penelitian ini didapatkan populasi sebanyak 398 lembaga koperasi yang aktif yang berada di Kota Banda Aceh, dan ditentukan batas toleransi kesalahan sebesar 10% serta nilai $d = 0,05$. Maka dapat ditentukan jumlah sampel penelitian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} S &= \frac{2,706 \cdot 398 \cdot 0,5 \cdot 0,5}{0,1^2 \cdot (398-1) + 2,706 \cdot 0,5 \cdot 0,5} \\ &= \frac{2,706 \cdot 398 \cdot 0,5 \cdot 0,5}{0,01 \cdot (397) + 2,706 \cdot 0,5 \cdot 0,5} \\ &= \frac{269,247}{4,55} \end{aligned}$$

= 59 sampel dibulatkan 60 sampel.

Pada perhitungan rumus di atas, maka dapat ditentukan jumlah sampel dalam pengumpulan data primer yaitu dilakukan terhadap 60 sampel lembaga koperasi di Kota Banda Aceh.

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sumber data primer. Sumber data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan langsung untuk pertama kali. Menurut Sugiyono data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari pengumpulan data. Sumber data primer juga bisa diartikan sebagai sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Tujuan dikumpulkannya data primer ini adalah menjawab berbagai pertanyaan yang disiapkan dalam penelitian ini. Adapun data primer ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner melalui *google forms* kepada responden.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis diantaranya, yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.¹⁴⁰ Observasi juga dapat dipahami sebagai proses pemeran serta pengamat, artinya peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan menafsirkan apa yang ada dalam suatu fenomena. Pada tahapan ini juga peneliti mencoba mencermati kondisi daerah penelitian supaya segala

¹⁴⁰ Satori dan Komariah, hlm. 105.

keinginan peneliti lakukan akan berjalan dengan sempurna.¹⁴¹

2. Angket/Kuesioner

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sekumpulan pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang diketahui. Tujuan penyebaran angket ialah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah, tanpa merasa khawatir bisa responden memberi jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan.¹⁴² Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dianggap sangat cocok untuk penelitian ini dikarenakan pada penelitian akan menggunakan sampel dengan jumlah besar. Tipe kuesioner pada penelitian ini adalah kuesioner tertutup dimana para responden hanya perlu memilih alternatif jawaban yang telah diberikan oleh peneliti, dengan menggunakan kuesioner tertutup nantinya juga akan mempermudah proses analisis data dari kuesioner yang telah terkumpul. Kuesioner ini nantinya akan disebarakan kepada responden dalam bentuk google form hal ini dilakukan oleh peneliti agar proses penyebaran dan pengumpulan kuesioner menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam hal ini kuesioner yang digunakan berdasarkan skala likert untuk mengukur pengetahuan, sumber daya manusia koperasi, infrastruktur koperasi dan kelembagaan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah. Dan pengukurannya menggunakan skala likert, yaitu skala yang berisi lima

¹⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 138-141.

¹⁴² Azharsyah Ibrahim, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Ar-Raniry Press (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), hlm. 258.

tingkat preferensi jawaban dengan pilihan jawaban sebagai berikut¹⁴³

Tabel 3.1
Model Skala Likert

No.	Pertanyaan (Pilihan)	Skor/Nilai
1	SS (Sangat Setuju)	5
2	S (Setuju)	4
3	RR (Ragu-Ragu)	3
4	TS (Tidak Setuju)	2
5	STS (Sangat Tidak Setuju)	1

Sumber: Sugiyono (2017)

Skala 1 sampai 5 untuk memudahkan responden dalam menjawab pernyataan yang diajukan. Di mana, tiap-tiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab oleh responden berdasarkan skala *likert* tersebut. Berdasarkan hipotesis di atas, indikator pertanyaan/pernyataan mencakup tentang pengetahuan, SDM koperasi, infrastruktur koperasi, kelembagaan dan minat dalam konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah.

3.6 Klasifikasi Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel, yaitu variabel terikat (*dependen*), bebas (*independen*) dan moderasi. Dimana yang menjadi variabel terikat (*dependen*) dalam penelitian ini adalah minat konversi, variabel bebas (*independen*) adalah sumber daya manusia (SDM) koperasi, infrastruktur koperasi dan kelembagaan sedangkan variabel moderasi adalah pengetahuan.

3.6.1 Variabel Terikat

Variabel terikat (*dependen*) adalah variabel yang diberikan pengaruh ataupun yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas¹⁴⁴. Variabel terikat pada penelitian adalah Minat (Y).

¹⁴³ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, 3rd ed. (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 59.

3.6.2 Variabel Bebas

Variabel bebas (*independen*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.¹⁴⁵ Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia (SDM) koperasi, infrastruktur koperasi, dan kelembagaan.

3.6.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi adalah variabel yang faktor-faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel moderasi merupakan jenis variabel yang mempengaruhi sifat atau arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat bernilai positif atau negatif, hal ini tergantung pada variabel moderasi.¹⁴⁶ Dalam penelitian ini variabel moderasi adalah pengetahuan.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Pada operasional ini telah dilampirkan pernyataan item untuk dimuat dalam kuesioner pada saat penelitian dilakukan. Pernyataan item yang digunakan dalam operasional variabel ini diadopsi oleh peneliti dari berbagai sumber diantaranya : Ristia Eriana Putri¹⁴⁷, Lutfi Indirani¹⁴⁸, Melvin Grady Lolowang, dkk.¹⁴⁹,

¹⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 235.

¹⁴⁵ *Ibid*, 59

¹⁴⁶ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*.

¹⁴⁷ Ristia Eriana Putri, “Pengaruh Pengetahuan Perkoperasian Dan Minat Berkoperasi Terhadap Partisipasi Dalam Berkoperasi Bagi Siswa Kelas XI SMK 2 Depok Pada Tahun Ajaran 2014/2015” (Universitas Negeri Yogyakarta, 2016).

¹⁴⁸ Lutfi Indirani, “Pengaruh Pengetahuan Anggota Terhadap Keputusan Menjadi Anggota Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Amanah Usaha Mulia Magelang” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

¹⁴⁹ Melvin Grady Lolowang, Adolfini, dan Genita Lumintang, “Pengaruh Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Berlian Kharisma Pasifik Manado,” *Jurnal EMBA:*

Ilham Yusuf¹⁵⁰, Rizky Sukma Wijaya¹⁵¹, Stefanus Riki Krisna Aditya¹⁵².

Tabel 3.2
Operasional Variabel Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Pernyataan
1	Minat (Y)	Ketertarikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konversi koperasi dapat menjalankan memperoleh kehalalan produk dan transaksi dalam koperasi syariah. 2. Prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti larangan riba dan keadilan dalam pembagian keuntungan membuat saya tertarik untuk mengonversikan koperasi kami dari konvensional ke koperasi syariah. 3. Saya tertarik mengonversi koperasi konvensional kami ke koperasi syariah karena nilai-nilai agama kami.
		Perasaan senang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya merasa senang melihat potensi perubahan positif yang dapat terjadi setelah konversi. 2. Saya merasa bahagia dengan adanya penerapan prinsip keuangan syariah yang dapat meningkatkan integritas koperasi. 3. Saya merasa senang karena keterlibatan dalam koperasi syariah memberikan rasa keadilan dalam pengelolaan dana dan keuntungan.

Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi 4, no. 2 (2016): 177–86.

¹⁵⁰ Ilham Yusuf, “Pengaruh Rencana Konversi Bank Nagari Menjadi Bank Syariah Terhadap Minat Masyarakat Lima Kaum Menjadi Nasabah Bank Nagari,” *IAIN Batusangkar* (Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2022).

¹⁵¹ Rizky Sukma Wijaya, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Produktivitas Karyawan (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

¹⁵² Stefanus Riki Krisna Aditya, “Pengaruh Citra Koperasi, Pelayanan Dan Motivasi Anggota Terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Segarbo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang,” *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi* (Universitas Negeri Semarang, 2011).

No.	Variabel	Indikator	Pernyataan
		Kecenderungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya merasa optimis dengan peluang bisnis baru dan potensi keuntungan yang dapat diperoleh melalui koperasi syariah 2. Saya percaya bahwa konversi koperasi syariah dapat meningkatkan citra dan reputasi koperasi di mata masyarakat. 3. Saya merasa bahwa dukungan terhadap ekonomi syariah dapat menjadi motivasi untuk berkontribusi pada koperasi syariah.
2	Pengetahuan (Z)	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya merasa pendidikan saya memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap tanggung jawab sosial dan etika, yang menjadi pertimbangan penting dalam memilih koperasi syariah. 2. Pengetahuan saya tentang konsep syariah dan keuangan Islam menjadi faktor penting dalam mempertimbangkan konversi ke koperasi syariah.
		Pemahaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan saya tentang aspek-aspek hukum dan etika Islam mempengaruhi cara saya memandang dan menilai proses konversi koperasi. 2. Pemahaman saya tentang keuangan syariah memberikan landasan yang kuat untuk mendukung konversi ke koperasi yang mengadopsi prinsip syariah. 3. Persiapan tentang literasi untuk menghadapi perubahan dalam manajemen kebijakan koperasi telah memadai.

No.	Variabel	Indikator	Pernyataan
		Pengalaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya merasa bahwa melalui pengalaman, saya dapat menilai manfaat dan tantangan yang mungkin timbul dari konversi ke koperasi syariah. 2. Saya merasa bahwa pengalaman positif atau negatif dengan sistem konvensional dapat mempengaruhi keputusan saya untuk berkontribusi dalam koperasi syariah.
3	SDM Koperasi (X1)	Sikap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya merasa siap untuk beradaptasi dengan perubahan struktural dan manajerial yang terjadi setelah konversi. 2. Konversi mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. 3. Saya merasa antusias untuk terlibat dalam edukasi dan pelatihan terkait prinsip-prinsip ekonomi syariah.
		Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan yang efektif dapat memberikan panduan praktis untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul selama konversi. 2. Pembinaan dapat memberikan dukungan yang diperlukan bagi anggota koperasi dalam menghadapi perubahan struktural setelah konversi. 3. Upaya pembinaan yang berkesinambungan dapat memberikan dampak positif dalam mempercepat adaptasi anggota terhadap perubahan kearah koperasi syariah.
		Kemampuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan dalam ilmu keuangan saya berperan penting untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam koperasi. 2. Saya mempunyai kesiapan besar dalam

No.	Variabel	Indikator	Pernyataan
			menghadapi perubahan sistem dari koperasi konvensional ke koperasi syariah.
4	Infrastruktur koperasi (X2)	PAD (Perubahan Anggaran Dasar)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Dasar koperasi syariah mencakup mekanisme pembagian keuntungan yang lebih sesuai dengan prinsip bagi hasil dan keadilan. 2. Perubahan dalam Anggaran dasar koperasi syariah mencakup pengaturan yang lebih ketat terkait audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. 3. Revisi Anggaran Dasar memastikan adanya kejelasan dan transparansi dalam struktur keanggotaan serta hak dan kewajiban masing-masing anggota.
		Asset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aset koperasi syariah lebih cenderung terdiversifikasi secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah. 2. Terdapat perubahan signifikan dalam struktur aset koperasi, seperti peningkatan proporsi aset yang sesuai dengan prinsip syariah 3. Aset koperasi syariah dikelola dengan transparan, memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para anggota mengenai penggunaan dan pertumbuhan aset.
		SOP (Standar Operasional Prosedural)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas tercermin dalam SOP koperasi syariah, memberikan pemahaman yang lebih baik kepada anggota terkait pengelolaan operasional. 2. Perubahan SOP koperasi konvensional ke koperasi syariah dianggap langkah positif dalam mencapai keseimbangan antara aspek operasional dan nilai-nilai syariah

No.	Variabel	Indikator	Pernyataan
5	Kelembagaan (X3)	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya bersedia untuk terlibat aktif dalam proses konversi ke sistem syariah. 2. Saya menilai bahwa koperasi syariah memberikan pelayanan yang lebih inklusif dan memberdayakan anggotanya secara lebih baik. 3. Saya Merasa Siap Untuk Menghadapi Perubahan Dalam Menjalankan Koperasi Setelah Konversi Ke Koperasi Syariah
		Notaris	<ol style="list-style-type: none"> 3. Biaya yang dikeluarkan untuk notaris dalam proses konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah terlalu mahal. 4. Komunikasi yang baik antara notaris dan pihak terkait koperasi sangat penting dalam proses konversi ke koperasi syariah.
		DPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPS memberikan pelayanan yang baik dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi syariah setelah konversi 2. DPS memiliki peran penting dalam konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah 3. Keterlibatan aktif Dewan Pengawas Syariah tercermin dalam proses pengambilan keputusan strategi yang menyangkut implementasi prinsip-prinsip syariah. 4. Dewan Pengawas Syariah secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan praktik operasional koperasi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

1. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai kesadaran atau pemahaman yang dimiliki seseorang mengenai suatu topik atau isu. Pengetahuan dapat diperoleh melalui berbagai cara, termasuk melalui pendidikan formal, pengalaman, atau

informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.¹⁵³ Pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah dan keuntungan yang diperoleh dari koperasi syariah dapat mempengaruhi keputusan untuk bergabung dengan koperasi syariah.

2. Sumber Daya Manusia, Sumber daya manusia koperasi adalah sekumpulan orang yang memiliki keahlian, keterampilan, pengetahuan, kemampuan, jejaring kerja sama, dan informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas capaian tujuan koperasi. Dalam konteks koperasi, sumber daya manusia koperasi mencakup keterlibatan secara aktif dari seluruh manusia yang ada di dalam entitas koperasi. Keberhasilan pencapaian tujuan koperasi tidak hanya ditentukan oleh pengurus, namun oleh seluruh pihak yang terlibat di dalam kegiatan kelembagaan dan usaha koperasi.¹⁵⁴ Dari sumber yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia koperasi meliputi seluruh orang yang terlibat dalam kegiatan koperasi, baik pengurus, anggota, maupun karyawan, yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk mencapai tujuan koperasi.
3. Infrastruktur koperasi, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), infrastruktur adalah padanan dari kata prasarana. Secara umum, infrastruktur seringkali dikaitkan dengan struktur fasilitas dasar untuk kepentingan umum. Infrastruktur koperasi juga dapat mencakup infrastruktur lunak, seperti sistem manajemen dan administrasi, serta infrastruktur keras non-fisik, seperti jaringan telekomunikasi dan penyediaan sumber daya energi. Dalam konteks koperasi, infrastruktur yang baik sangat penting

¹⁵³ Heda Melinda N Nataprawira dan Wayan Andrew Handisurya, "Efektivitas Intervensi Media Poster Terhadap Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Masyarakat Mengenai Tuberkulosis Di Kecamatan Cimerak, Pangandaran, Jawa Barat," *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat* 7, no. 4 (2018): 280–84.

¹⁵⁴ Indriani, *Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Koperasi*.

untuk mendukung keberlangsungan operasional koperasi dan pelayanan yang diberikan kepada anggota. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya.¹⁵⁵

4. Kelembagaan, kelembagaan koperasi merujuk pada struktur organisasi dan tatanan dalam koperasi yang mencakup hubungan antar anggota, pengurus, dan pengawas, serta prosedur-prosedur yang mengatur kegiatan koperasi. Kelembagaan koperasi juga mencakup aspek legalitas, perizinan, badan hukum, struktur organisasi, tugas dan kewenangan, serta pelaksanaan rapat anggota.¹⁵⁶
5. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu hal yang diluar dirinya. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut semakin besar minatnya. Minat dapat diartikan sebagai kecenderungan yang tinggi terhadap sesuatu, tertarik, perhatian, gairah dan keinginan.¹⁵⁷ Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan minat merupakan suatu ketertarikan yang berasal dari diri seseorang untuk melakukan suatu hal yang diinginkan dengan harapan terpenuhinya kebutuhannya.

3.8 Uji Instrumen

3.8.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur benar atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan benar apabila pertanyaan pada kuesioner bisa menunjukkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas merupakan uji yang

¹⁵⁵ <https://kpbu.kemenkeu.go.id/>

¹⁵⁶ <https://koperasi.kulonprogokab.go.id/kelembagaan-kunci-maju-dan-mundur-nya-koperasi>.

¹⁵⁷ Fahmi Gunawan dan Heksa Biopsi Puji Hastuti, *Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum, Dan Ekonomi Di Sulawesi Tenggara*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung (untuk setiap butirnya kita dapat lihat pada kolom *corrected item-total correlations*). Jika r hitung $>$ r table, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang dipakai untuk memperoleh data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat dipakai untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Meteran yang valid dapat dipakai untuk mengukur panjang dengan teliti, karena meteran memang alat untuk mengukur panjang. Meteran tersebut menjadi tidak valid jika digunakan untuk mengukur berat¹⁵⁸.

3.8.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat dalam mengukur suatu kuesioner yang merupakan suatu indikator dari variabel ataupun konstruksi. Suatu kuesioner dikatakan handal atau reliabel adalah apabila jawaban responden terhadap pertanyaan sesuai dari waktu ke waktu. SPSS membagikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). *Cronbach Alpha* (α) adalah koefisien reabilitas yang menunjukkan seberapa baik poin (item) dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain.¹⁵⁹ Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai $\alpha >$ 0,6. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan memperoleh data yang sama. Alat ukur panjang dari karet adalah contoh instrumen yang tidak reliabel/konsisten.

3.9 Metode Analisis Data

3.9.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi suatu data yang telah dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), dan maksimum-minimum. Mean digunakan

¹⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 121.

¹⁵⁹ Uma Sekaran and Roger Bougie, *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, 6th ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 115.

untuk mempekirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata dari sampel. Maksimum-minimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.¹⁶⁰

3.9.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi moderasi, diperlukan uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk memastikan apakah dalam model tidak terdapat masalah normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Jika tidak terdapat masalah-masalah tersebut, maka model analisis layak untuk digunakan. Langkah-langkah uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.9.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal¹⁶¹. Karena model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan Sample Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan normal apabila mempunyai tingkat signifikansi lebih besar atau sama dengan nilai toleransi kesalahan yang ditentukan, yaitu 5% atau 0,05, dan sebaliknya jika nilai signifikansi kurang dari 5% atau 0,05 maka dikatakan tidak berdistribusi normal.

¹⁶⁰ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012).

¹⁶¹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016).

3.9.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel (*independen*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Salah satu cara mengetahui ada tidaknya multikolonieritas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*).

- 1) Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut.
- 2) Jika nilai *tolerance* < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi gangguan multikolonieritas pada penelitian tersebut¹⁶².

3.9.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedistisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan uji *scatter plot*.

3.10 Analisis Regresi Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak. Karena dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara

¹⁶² *Ibid*

variabel dependen dengan variabel independen¹⁶³. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu independensi kepemilikan manajemen terhadap variabel dependen pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Model persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

Persamaan (1)

$$Y = \alpha + \beta_1SDM + \beta_2INF + \beta_3KEL + e$$

Persamaan (2)

$$Y = \alpha + \beta_1SDM + \beta_2INF + \beta_3KEL + \beta_3PENG + e$$

Keterangan :

Y	: Minat Konversi Koperasi
α	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi yang akan ditaksir
SDM	: Sumber Daya Manusia
INF	: Infrastruktur koperasi
KEL	: Kelembagaan
PENG	: Pengetahuan
e	: Variabel pengganggu (<i>distrurbance error</i>)

3.11 Analisis Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis*)

Moderated Regression Analysis (MRA) menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator¹⁶⁴. Variabel moderasi adalah hubungan antar variabel dalam fenomena ekonomi tidak hanya ditentukan oleh variabel

¹⁶³ Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* 21.

¹⁶⁴ Ghozali.

bebas maupun variabel tergantung saja, tetapi sering kali muncul adanya variabel yang mampu memperlambat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas terhadap variabel variabel tergantung.

Dalam penelitian ini untuk menganalisis regresi variabel moderasi dilakukan dengan menggunakan metode interaksi. Uji interaksi sering juga disebut dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Uji interaksi dilakukan dengan mengalikan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi dengan variabel bebas. Jika variabel hasil perkalian antara variabel bebas dengan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi signifikan maka dapat disimpulkan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi benar-benar memoderasi hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Metode ini merupakan metode yang relatif lebih sederhana dibanding metode lainnya sehingga banyak digunakan oleh peneliti.

Pada uji interaksi, model persamaan regresinya diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1SDM + \beta_2INF + \beta_3KEL + \beta_3PENG + \beta_5SDM * PENG + \beta_2INF * PENG + \beta_7KEL * PENG + e$$

Keterangan:

Y	: Minat Konversi
α	: Konstanta
$\beta_1-\beta_7$: Koefisien Regresi
SDM	: Sumber Daya Manusia
INF	: Infrastruktur koperasi
KEL	: Kelembagaan
PENG	: Pengetahuan
SDM * PENG	: Interaksi sumber daya manusia dengan pengetahuan
$\beta_2INF * PENG$: Interaksi infrastruktur dengan pengetahuan

$\beta 7_{KEL} * PENG$: Interaksi kelembagaan dengan pengetahuan
 e : Standar error / kesalahan

3.12 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan uji signifikansi simultan (uji statistik f), dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t).

3.12.1 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T)

Penggunaan uji t bertujuan untuk melihat besar/kecilnya pengaruh yang diberikan oleh satu variabel bebas secara individual dalam menyatakan variasi terhadap variabel terikat. Pengujian uji t ini dilakukan dengan menggunakan significance level 0.05 (5%). Pengambilan keputusan dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05 ditentukan sebagai berikut:

- a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, dan $sig < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, dan $sig > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.12.2 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.¹⁶⁵ Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H_0 : Tidak ada pengaruh signifikan antara sumber daya manusia, infrastruktur, dan kelembagaan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah di Kota Banda Aceh.

¹⁶⁵ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat....*hlm. 179

H_a : Terdapat pengaruh signifikan antara antara sumber daya manusia, infrastrktur, dan kelembagaan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah di Kota Banda Aceh.

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a) Apabila $f_{hitung} < f_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
- b) Apabila $f_{hitung} > f_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

3.12.3 Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan suatu nilai yang menggambarkan seberapa besar perubahan atau variasi dari variabel dependen bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi dari variabel independen. Dengan mengetahui nilai koefisien determinasi maka akan bisa menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.¹⁶⁶

Terdapat dua jenis koefisien determinasi yaitu r koefisien determinasi biasa (*R Square*) dan koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*). Pada regresi linear berganda, penggunaan koefisien determinasi yang telah disesuaikan lebih baik dalam melihat seberapa baik model dibandingkan koefisien determinasi biasa.¹⁶⁷

¹⁶⁶A Kurniawan, *Pengolahan Riset Ekonomi Jadi Mudah Dengan IBM SPSS*, (Jawa Timur: Jakad Media Publishing, 2019), hlm. 31.

¹⁶⁷*Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Wilayah Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh adalah salah satu Kota yang berada di Aceh dan menjadi Ibu Kota Provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh merupakan Kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana Kota Banda Aceh merupakan Ibu Kota dari Kesultanan Aceh. Banda Aceh sebagai Ibu Kota Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-14 dan telah berusia 816 tahun (pada tahun 2021). Berdasarkan naskah tua dan catatan-catatan sejarah, Kerajaan Aceh Darussalam di bangun diatas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra dan Kerajaan Indra Pura (Indra Puri).4.1.1 Sejarah Kota Banda Aceh.¹⁶⁸

Letak astronomis Banda Aceh adalah 05°16'15"-05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15"-95°22'35" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh berbatas dengan Selat Malaka di sebelah utara, Kabupaten Aceh Besar di sebelah timur dan selatan, dan Samudera Hindia di sebelah barat.

Kota Banda Aceh terdiri dari sembilan kecamatan, tujuh belas mukim, tujuh puluh desa dan dua puluh kelurahan. Semula hanya ada empat kecamatan di Kota Banda Aceh yaitu Meuraxa, Baiturrahman, Kuta Alam dan Syiah Kuala. Kota Banda Aceh kemudian dikembangkan lagi menjadi sembilan kecamatan baru,

¹⁶⁸ Dinas UKM Kota Banda Aceh, Deskripsi Wilayah, di akses pada tanggal 9 Maret 2024, dari <https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html>

yaitu: Baiturrahman, Banda Raya, Jaya Baru, Kuta Alam, Kuta Raja, Lueng Bata, Meuraxa, Syiah Kuala, dan Ulee Kareng.¹⁶⁹

4.2 Koperasi Syariah

Koperasi merupakan sebuah badan organisasi sebagai wadah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Koperasi didirikan sebagai persatuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya untuk memenuhi keperluan hidupnya dengan skala rendah maupun menengah dengan prinsip mendahulukan keperluan bersama. Undang-undang koperasi tahun 1967 No. 12 tentang Pokok-pokok perkoperasian yang menyatakan koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Lembaga koperasi dalam menjalankan usahanya diperlukan manajemen yang terstruktur agar aktivitas yang dijalankan terarah dan tersusun untuk keberhasilan sebuah usaha koperasi yang secara umum adanya Rapat Anggota yaitu forum kekuasaan tertinggi koperasi untuk menilai pertanggungjawaban serta melihat pengawasan dan partisipasi anggota per tahun yang dijalankan. Pengurus koperasi adalah orang-orang yang dipilih untuk masa jabatan paling lama lima tahun sesuai dengan anggaran koperasi. Sedangkan pengawas koperasi merupakan bagian dari perangkat atau struktur koperasi yang dicantumkan UU Nomor 25 Tahun 1992 untuk kelangsungan koperasi, adapun ketiganya memiliki ikatan yang saling terhubung sehingga tidak bisa dilepaskan satu sama lain.

¹⁶⁹ *Ibid.*

Di Indonesia, Koperasi terbagi atas dua bagian yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah. Koperasi konvensional merupakan organisasi ekonomi atau badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan ekonomi bersama. Koperasi ini terbentuk atas asas kekeluargaan dan memiliki prinsip dasar berdasarkan UUD 1945. Sedangkan koperasi syariah yaitu organisasi ekonomi yang beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip Syariah yang telah diatur dalam Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, namun pada penerapan pelaksanaannya koperasi syariah berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan PERMA no. 2 tahun 2008 tentang KHES sebagai dasar pengoperasionalkan Koperasi Syariah.¹⁷⁰

Koperasi syariah telah dioperasikan di Aceh sebagai daerah khusus yang sangat memperhatikan sistem syariah. Hal ini seperti telah ditetapkannya peraturan daerah khusus Aceh yang disebut qanun. Salah satu qanun di Aceh dalam koperasi syariah masuk dalam qanun Lembaga Keuangan Syariah yang diatur pada qanun non perbankan pada Bab IV pasal 28 dengan tiga poin yaitu koperasi sebagai bentuk usaha milik masyarakat dijalankan untuk memberikan kemaslahatan dan dilandaskan prinsip saling tolong menolong sesama anggota selanjutnya koperasi pembiayaan atau yang sejenis dengannya hanya dapat menjalankan usahanya setelah memenuhi prinsip syariah mencakup standar operasi dan kelengkapan personil, ketentuan lebih lanjut mengenai koperasi pembiayaan syariah diatur dengan peraturan gubernur. Untuk segala ketentuan dan sistem terhadap koperasi syariah maka disesuaikan dengan sistem pada Lembaga Keuangan Syariah terhadap segala proses pembiayaannya, sistemnya dan termasuk

¹⁷⁰ Mohammad Iqbal Aminuddin, "Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Koperasi Syariah" (Universitas Jember, 2013).

akad-akad yang digunakan sesuai dengan prinsip pada ekonomi syariah.

Dalam mendukung penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah, Pemerintah Aceh akan terus melakukan pengembangan lembaga-lembaga koperasi di seluruh Provinsi Aceh melalui Dinas Koperasi dan UKM Aceh, maupun Dinas Koperasi yang terdapat di Kabupaten/Kota di provinsi Aceh.

4.2.1 Gambaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh yang beralamat di jalan Panglima Nyak Makam No. 12 Banda Aceh. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh membidangi bidang pemberdayaan koperasi, pemberdayaan usaha kecil menengah, UPTD Balatkop UKM, dan UPTD PLUT KUMKM. Dinas koperasi Provinsi Aceh memiliki visi yaitu terwujudnya koperasi mandiri dan tangguh serta UKM naik kelas di tahun 2022, sedangkan misi dinas koperasi merupakan meningkatkan jumlah koperasi yang mandiri dan tangguh melalui keaktifan kesehatan atau akuntabilitas, serta kualitas prestasi koperasi di provinsi Aceh. selanjutnya meningkatkan jumlah usaha kecil dan menengah naik kelas di Provinsi Aceh melalui pertumbuhan wirausaha baru, semangat kreatif dan inovatif dalam pemasaran nasional maupun Internasional.¹⁷¹

Dinas Koperasi dan UKM Aceh terkait pemberlakuan qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 pada peraturan pemerintah daerah khususnya Provinsi Aceh mengharuskan semua lembaga keuangan sejak 5 Januari 2022 wajib mengalihkan ke syariah baik bank maupun non bank termasuk koperasi. Koperasi yang dibawah binaan Provinsi yaitu 100 unit lembaga koperasi yang menjadi tanggung jawab dinas Koperasi Provinsi Aceh dalam hal pengembangan lembaga dan sumber daya insani sesuai dengan

¹⁷¹<https://diskop.acehprov.go.id/halaman/visi-dan-misi-dinas-koperasiusaha-kecil-dan-menengah-aceh> diakses 9 Maret 2024

prinsip syariah untuk mewujudkan perekonomian yang Islami di provinsi istimewa Aceh yang sesuai dengan syariat Islam. Per 31 Desember 2021 yang menjadi binaan koperasi Aceh terdapat 6.808 unit yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Koperasi yang aktif 3.922 unit (58 %) yang tidak aktif 2.886 unit (42 %) koperasi dalam bentuk koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam (KSP/USP). Dari jumlah tersebut baru 264 KSPPS/USPPS yang berbasis syariah di Aceh.¹⁷²

4.2.2 Gambaran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh

Dinas Koperasi UKM Kota Banda Aceh yang beralamat di Jln.Soekarno Hatta Km.1 No.1, Mibo Kota Banda Aceh yang mempunyai visi dan misi terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam bingkai Syariah dalam segi Agama, ekonomi, dan pendidikan, menuju kejayaan dan kemasyuran dengan memperhatikan perhatian dan keadilan gender, dengan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial masyarakat, kepada Syariat Islam.¹⁷³

Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang aqidah, syariah dan akhlak, kualitas pendidikan, budaya, dan olahraga, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, kualitas kesehatan masyarakat, kualitas tata kelola pemerintahan dan membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan. Sehingga tujuannya untuk memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini yang merupakan visi yang ingin dicapai oleh dinas Koperasi demi memajukan syariah dari segala aspek.

Dinas Koperasi UKM di kota Banda Aceh yang menaungi bidang Koperasi, UKM, dan Perdagangan UPTD pasar, bidang koperasi yang dibidangi oleh Bapak T. Mangat Saputra

¹⁷² Yusmanidar, “Analisis Potensi Pengembangan Koperasi Syariah Pascapemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif SWOT” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

¹⁷³ <https://diskopukmdag.bandaacehkota.go.id/>. Di akses 9 Maret 2024


menyatakan, Koperasi binaan dinas Koperasi UMK Kota Banda Aceh Per Desember 2021 jumlah koperasi sebanyak 513 unit koperasi, sedangkan yang aktif 395 unit koperasi, sedangkan sisanya 118 unit koperasi, 54 unit koperasi tersebut telah mengonversi ke syariah, dari 54 koperasi tersebut terdapat koperasi yang unggul diantaranya yang bergerak di sektor simpan pinjam, konsumsi/waserda, perikanan, peternakan, pertanian, kantin/katering, fotocopy, ATK, dan percetakan, kontraktor, konsultan, pengadaan barang/jasa, leveransi, industri dan kerajinan, transportasi dan unit jasa lainnya. diantaranya yang sudah melakukan perubahan dari anggaran dasar ke sistem syariah yang sesuai dengan qanun Lembaga Keuangan Syariah.¹⁷⁴

4.3 Karakteristik Responden

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sumber data primer tersebut didapatkan langsung dari responden melalui pengisian kuesioner. Berikut karakteristik responden yang didapatkan dari pengisian kuesioner.

4.3.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Diagram 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin




Sumber: Data diolah, 2024

¹⁷⁴ Rita Sepsiana SE, Dinas Koperasi Umk dan Perdagangan kota Banda Aceh, 10 Oktober 2023

Berdasarkan diagram 4.1 menunjukkan bahwa data yang karakteristik responden dengan jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 32 responden (53,3%) lebih banyak dari pada jenis kelamin perempuan, yaitu 28 responden (46,7%).

4.3.2 Responden Berdasarkan Usia

Diagram 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia




Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan diagram 4.2 diatas dapat dilihat pada aspek usia responden menyatakan bahwa tingkatan yang paling tinggi/banyak adalah pada rentang usia 21-50 tahun, yaitu sebanyak 28 responden (46,7%) dan tingkatan yang paling rendah/sedikit adalah pada rentang usia 51-60 dengan 9 responden (15%).

4.3.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Diagram 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan diagram 4.3 dapat dilihat pada aspek tingkat pendidikan menyatakan bahwa responden lulusan SMA/Sederajat berjumlah 9 orang dengan persentase (15%), responden lulusan Diploma berjumlah 13 responden (21,7%), responden lulusan S1 berjumlah 32 responden (53,3%), dan lulusan S2 berjumlah 6 responden (10%).

4.4 Hasil Pengujian Instrumen

Pengujian kualitas data yang telah diperoleh/dikumpulkan dari pengisian kuesioner dapat diuji dan dievaluasi melalui uji validitas dan uji reliabilitas yang dinyatakan dengan hasil koefisien korelasi dari *Cronbach Alpha*.

4.4.1 Pengujian Validitas

Pengujian validitas data dilakukan untuk mengukur kevalidan atau kesahihan sebuah instrumen. Suatu instrumen dinyatakan sah apabila memiliki nilai validitas yang tinggi, jadi semakin tinggi nilai validitas maka semakin sah instrumen yang digunakan. Uji validitas dan uji lainnya pada penelitian ini

dianalisis menggunakan SPSS versi 22. Hasil pengujian validitas data ditunjukkan pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Validitas Data

No. Pernyataan		Variabel	R-hitung	R-tabel	Ket
1	X1.1	Sumber Daya Manusia Koperasi	0,723	0.2500	Valid
2	X1.2		0,539		
3	X1.3		0,625		
4	X1.4		0,576		
5	X1.5		0,555		
6	X1.6		0,579		
7	X1.7		0,712		
8	X1.8		0,803		
9	X2.1	Infrastruktur Koperasi	0,808	0.2500	Valid
10	X2.2		0,844		
11	X2.3		0,792		
12	X2.4		0,605		
13	X2.5		0,493		
14	X2.6		0,378		
15	X2.7		0,897		
16	X2.8		0,893		
17	X2.9		0,864		
18	X3.1	Kelembagaan	0,605	0.2500	Valid
19	X3.2		0,493		
20	X3.3		0,565		
21	X3.4		0,653		
22	X3.5		0,791		
23	X3.6		0,382		
24	X3.7		0,722		
25	X3.8		0,665		
27	Y.1	Minat	0,645	0.2500	Valid
28	Y.2		0,668		
29	Y.3		0,643		
30	Y.4		0,660		
31	Y.5		0,569		
32	Y.6		0,576		
33	Y.7		0,723		
34	Y.8		0,703		

No. Pernyataan		Variabel	R-hitung	R-tabel	Ket
35	Y.9		0,609		
36	Z.1	Pengetahuan	0,480	0.2500	Valid
37	Z.2		0,627		
38	Z.3		0,854		
39	Z.4		0,874		
40	Z.5		0,742		
41	Z.6		0,771		
42	Z.7		0,652		

Sumber: Data Primer diolah, SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 4.2 bahwa terdapat r_{tabel} dengan nilai 0.2500. Nilai r_{tabel} tersebut didapat dari $N=60$ dengan tingkat signifikan 0.05 untuk uji validitas semua butir kuesioner terkait dengan variabel X yaitu sumber daya manusia (X1), infrastruktur koperasi (X2), dan kelembagaan (X3), variabel minat (Y) serta variabel moderasi pengetahuan (Z) dinyatakan valid karena memenuhi asumsi $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$.

4.4.2 Pengujian Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui kehandalan dari instrumen penelitian yang digunakan. Pengujian reliabilitas hanya dilakukan sekali pada setiap kelompok responden pada setiap variabelnya. Kehandalan suatu instrumen penelitian dapat dilihat dari hasil koefisien *Cronbach Alpha* ($< 0,60$). Jika derajat kehandalan data lebih besar dari koefisien *Cronbach Alpha*, maka hasil suatu pengukuran dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagai alat ukur tingkat konsistensi dan ketelitian pemikiran yang baik.

Tabel 4.3
Reliabilitas Data

No.	Variabel	Item Variabel	Nilai Kritis	Nilai Alpha	Ket
1	SDM	8	0.6	0.792	Reliabel
2	Infrastruktur	9	0.6	0.880	Reliabel
3	Kelembagaan	8	0.6	0.748	Reliabel

No.	Variabel	Item Variabel	Nilai Kritis	Nilai Alpha	Ket
4	Minat	9	0.6	0.783	Reliabel
5	Pengetahuan	7	0.6	0.839	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, SPSS, 2024

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai *alpha* yang diperoleh pada setiap variabel lebih besar $> 0,60$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan/pertanyaan yang digunakan dalam variabel penelitian dinyatakan reliabel dan sudah memenuhi kredibilitas.

4.5 Analisis Frekuensi Persepsi Responden

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 responden, dari keseluruhan responden tersebut akan dianalisis untuk melihat jumlah frekuensi atas tanggapan/jawaban yang telah diberikan. Keseluruhan pernyataan/pertanyaan kuesioner berjumlah 42 item, dari 42 item kuesioner akan dicari rata-rata (*mean*) terhadap masing-masing variabel penelitian dan diinterpretasikan berdasarkan panjang. Hasil interpretasi nilai rata-rata (*mean*) tanggapan/jawaban responden ditunjukkan pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Interpretasi Nilai Rata-Rata Tanggapan Responden

Nilai	Keterangan
1,00 – 1,79	Sangat tidak baik
1,80 – 2,59	Tidak baik
2,60 – 3,39	Kurang baik
3,40 – 4,19	Baik
4,20 – 5,00	Sangat baik

4.5.1 Deskripsi Persepsi Responden

Persepsi responden yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah persepsi responden terhadap jawaban atas variabel penelitian yang telah dilakukan melalui kuesioner, antara lain: persepsi responden terhadap sumber daya manusia koperasi, persepsi responden terhadap infrastruktur koperasi, persepsi

responden terhadap kelembagaan, persepsi responden terhadap minat, dan persepsi responden terhadap pengetahuan.

4.5.2 Persepsi Responden Terhadap Sumber Daya Manusia Koperasi

Persepsi responden terhadap sumber daya manusia koperasi diberikan alternatif pilihan berupa sangat setuju (skor 5) sampai dengan sangat tidak setuju (skor 1). Perbedaan persepsi responden berupa tinggi atau rendahnya atas jawaban kuesioner yang berkaitan dengan pengawasan dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5
Persepsi Responden Variabel SDM Koperasi

No	Pernyataan	STS 1	TS 2	KS 3	S 4	STS 5	Rata- Rata
1	Saya merasa siap untuk beradaptasi dengan perubahan struktural dan manajerial yang terjadi setelah konversi.	0	0	0	48	12	4,2
2	Saya merasa bahwa konversi mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan.	0	0	0	33	27	4,45
3	Saya merasa antusias untuk terlibat dalam edukasi dan pelatihan terkait prinsip-prinsip ekonomi syariah.	0	0	0	32	28	4,46
4	Saya merasa bahwa pembinaan yang efektif dapat memberikan panduan praktis untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul selama konversi.	0	0	0	36	24	4,4
5	Saya merasa pembinaan dapat memberikan dukungan yang diperlukan bagi anggota koperasi dalam menghadapi perubahan struktural setelah konversi.	0	0	2	38	20	4,3
6	Saya merasa bahwa upaya	0	0	1	42	17	4,26

No	Pernyataan	STS 1	TS 2	KS 3	S 4	STS 5	Rata- Rata
	pembinaan yang berkesinambungan dapat memberikan dampak positif dalam mempercepat adaptasi anggota terhadap perubahan kearah koperasi syariah.						
7	Saya merasa bahwa kemampuan dalam ilmu keuangan saya berperan penting untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam koperasi.	0	0	12	37	11	3,98
8	Saya mempunyai kesiapan besar dalam menghadapi perubahan sistem dari koperasi konvensional ke koperasi syariah.	0	1	25	25	9	3,7
Rata-rata							4,21

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS (2024)

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa keseluruhan nilai rata-rata (*mean*) variabel sumber daya manusia koperasi adalah sebesar 4,21. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap sumber daya manusia koperasi dapat digolongkan sangat baik, karena nilai rata-rata (*mean*) berada pada rentang 4,20-5,00 (kategori sangat baik).

4.5.3 Persepsi Responden Terhadap Infrastruktur Koperasi

Persepsi responden terhadap infrastruktur koperasi diberikan alternatif pilihan berupa sangat setuju (skor 5) sampai dengan sangat tidak setuju (skor 1). Perbedaan persepsi responden berupa tinggi atau rendahnya atas jawaban kuesioner yang berkaitan dengan pengawasan dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6
Persepsi Responden Variabel Infrastruktur Koperasi

No	Pernyataan	STS 1	KS 2	KS 3	S 4	STS 5	Rata- Rata
1	Anggaran Dasar koperasi syariah mencakup mekanisme pembagian keuntungan yang lebih sesuai dengan prinsip bagi hasil dan keadilan.	0	1	12	35	12	3,96
2	Perubahan dalam Anggaran dasar koperasi syariah mencakup pengaturan yang lebih ketat terkait audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.	1	12	2	35	10	3,68
3	Revisi Anggaran Dasar memastikan adanya kejelasan dan transparansi dalam struktur keanggotaan serta hak dan kewajiban masing-masing anggota	0	1	12	32	15	4,01
4	Aset koperasi syariah lebih cenderung terdiversifikasi secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah.	16	7	27	3	7	2,63
5	Terdapat perubahan signifikan dalam struktur asset koperasi, seperti peningkatan proporsi asset yang sesuai dengan prinsip syariah	0	0	0	39	21	4,35
6	Aset koperasi syariah dikelola dengan transparan, memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para anggota mengenai penggunaan dan pertumbuhan asset.	0	1	3	42	14	4,15
7	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas tercermin dalam SOP koperasi syariah, memberikan pemahaman yang	0	1	14	31	14	3,96

No	Pernyataan	STS 1	KS 2	KS 3	S 4	STS 5	Rata- Rata
	lebih baik kepada anggota terkait pengelolaan operasional.						
8	Perubahan SOP koperasi konvensional ke koperasi syariah dianggap langkah positif dalam mencapai keseimbangan antara aspek operasional dan nilai-nilai syariah	0	1	13	32	14	3,98
Rata-rata							3,84

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS (2024)

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa keseluruhan nilai rata-rata (*mean*) variabel infrastruktur koperasi adalah sebesar 3,84. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap infrastruktur koperasi dapat digolongkan baik, karena nilai rata-rata (*mean*) berada pada rentang 3,40 – 4,19 (kategori baik).

4.5.4 Persepsi Responden Terhadap Kelembagaan

Persepsi responden terhadap kelembagaan diberikan alternatif pilihan berupa sangat setuju (skor 5) sampai dengan sangat tidak setuju (skor 1). Perbedaan persepsi responden berupa tinggi atau rendahnya atas jawaban kuesioner yang berkaitan dengan pengawasan dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7
Persepsi Responden Variabel Kelembagaan

No	Pernyataan	STS 1	KS 2	KS 3	S 4	STS 5	Rata- Rata
1	Saya bersedia untuk terlibat aktif dalam proses konversi ke sistem syariah.	0	2	5	40	13	4,06
2	Saya menilai bahwa koperasi syariah memberikan pelayanan yang lebih inklusif dan memberdayakan	0	0	0	42	18	4,3

No	Pernyataan	STS 1	KS 2	KS 3	S 4	STS 5	Rata- Rata
	anggotanya secara lebih baik						
3	Saya merasa siap untuk menghadapi perubahan dalam menjalankan koperasi setelah konversi ke koperasi syariah	0	0	0	42	18	4,3
4	Saya merasa biaya yang dikeluarkan untuk notaris dalam proses konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah terlalu mahal.	0	0	1	41	17	4,2
5	Saya merasa bahwa komunikasi yang baik antara notaris dan pihak terkait koperasi sangat penting dalam proses konversi ke koperasi syariah.	0	0	1	54	5	4,06
6	DPS memberikan pelayanan yang baik dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi syariah setelah konversi	2	4	23	27	4	3,45
7	DPS memiliki peran penting dalam konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah	0	0	2	47	11	4,15
8	Keterlibatan aktif Dewan Pengawas Syariah tercermin dalam proses pengambilan keputusan strategi yang menyangkut implementasi prinsip-prinsip syariah.	0	0	1	34	25	4,4

No	Pernyataan	STS 1	KS 2	KS 3	S 4	STS 5	Rata- Rata
9	Dewan Pengawas Syariah secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan praktik operasional koperasi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.	0	0	17	20	23	4,1
Rata-rata							4,11

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS (2024)

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa keseluruhan nilai rata-rata (*mean*) variabel kelembagaan adalah sebesar 4,11. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap kelembagaan dapat digolongkan baik, karena nilai rata-rata (*mean*) berada pada rentang 3,40 – 4,19 (kategori baik).

4.5.5 Persepsi Responden Terhadap Minat Konversi

Persepsi responden terhadap minat konversi diberikan alternatif pilihan berupa sangat setuju (skor 5) sampai dengan sangat tidak setuju (skor 1). Perbedaan persepsi responden berupa tinggi atau rendahnya atas jawaban kuesioner yang berkaitan dengan pengawasan dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8
Persepsi Responden Variabel Minat Konversi

No	Pernyataan	STS 1	KS 2	KS 3	S 4	STS 5	Rata- Rata
1	Saya tertarik mengkonversi koperasi konvensional kami ke koperasi syariah karena nilai-nilai agama kami.	0	0	0	19	41	4,68
2	Prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti larangan riba dan keadilan dalam pembagian keuntungan membuat saya tertarik untuk mengonversikan koperasi kami	0	0	0	59	1	4,01

No	Pernyataan	STS 1	KS 2	KS 3	S 4	STS 5	Rata- Rata
	dari konvensional ke koperasi syariah.						
3	Saya merasa bahwa konversi koperasi dapat menjalankan/memperoleh kehalalan produk dan transaksi dalam koperasi syariah.	0	0	0	24	36	4,6
4	Saya merasa senang melihat potensi perubahan positif yang dapat terjadi setelah konversi.	0	0	1	33	26	4,41
5	Saya merasa bahagia dengan adanya penerapan prinsip keuangan syariah yang dapat meningkatkan integritas koperasi.	0	0	2	43	15	4,21
6	Saya merasa senang karena keterlibatan dalam koperasi syariah memberikan rasa keadilan dalam pengelolaan dana dan keuntungan.	0	0	0	44	16	4,26
7	Saya merasa optimis dengan peluang bisnis baru dan potensi keuntungan yang dapat diperoleh melalui koperasi syariah	0	1	2	42	15	4,18
8	Saya percaya bahwa konversi koperasi syariah dapat meningkatkan citra dan reputasi koperasi di mata masyarakat.	0	1	15	26	18	4,01
9	Saya merasa bahwa dukungan terhadap ekonomi syariah dapat menjadi motivasi untuk berkontribusi pada koperasi syariah	0	0	0	43	17	4,28
Rata-rata							4,29

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS (2024)

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa keseluruhan nilai rata-rata (*mean*) variabel minat konversi adalah sebesar 4,29. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap minat konversi

dapat digolongkan sangat baik, karena nilai rata-rata (*mean*) berada pada rentang 4,20 – 5,00 (kategori sangat baik).

4.5.6 Persepsi Responden Terhadap Pengetahuan

Persepsi responden terhadap pengetahuan diberikan alternatif pilihan berupa sangat setuju (skor 5) sampai dengan sangat tidak setuju (skor 1). Perbedaan persepsi responden berupa tinggi atau rendahnya atas jawaban kuesioner yang berkaitan dengan pengawasan dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9
Persepsi Responden Variabel Pengetahuan

No	Pernyataan	STS 1	KS 2	KS 3	S 4	STS 5	Rata- Rata
1	Saya merasa pendidikan saya memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap tanggung jawab sosial dan etika, yang menjadi pertimbangan penting dalam memilih koperasi syariah.	0	2	14	31	13	3,91
2	Saya merasa bahwa pengetahuan saya tentang konsep syariah dan keuangan Islam menjadi faktor penting dalam mempertimbangkan konversi ke koperasi syariah.	0	1	16	26	17	3,98
3	Saya merasa bahwa pengetahuan saya tentang aspek-aspek hukum dan etika Islam mempengaruhi cara saya memandang dan menilai proses konversi koperasi.	0	0	23	21	16	3,88
4	Saya merasa bahwa pemahaman saya tentang keuangan syariah memberikan landasan yang kuat untuk mendukung konversi ke koperasi yang mengadopsi prinsip syariah.	0	0	21	29	10	3,81
5	Saya merasa persiapan yang saya terima terkait produk/akad untuk menghadapi perubahan dalam	0	1	14	28	17	4,01

No	Pernyataan	STS 1	KS 2	KS 3	S 4	STS 5	Rata- Rata
	manajemen kebijakan koperasi telah memadai.						
6	Saya merasa bahwa melalui pengalaman, saya dapat menilai manfaat dan tantangan yang mungkin timbul dari konversi ke koperasi syariah.	0	1	16	25	18	4
7	Saya merasa bahwa pengalaman positif atau negatif dengan sistem konvensional dapat mempengaruhi keputusan saya untuk berkontribusi dalam koperasi syariah.	0	0	13	35	12	3,98
Rata-rata							3,93


Sumber : Hasil Pengolahan SPSS (2024)

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa keseluruhan nilai rata-rata (*mean*) variabel pengetahuan adalah sebesar 4,29. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap pengetahuan dapat digolongkan baik, karena nilai rata-rata (*mean*) berada pada rentang 3,40 – 4,19 (kategori baik).

4.6 Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas Data


Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas adalah sebagai berikut: untuk mengetahui normalitas residual model regresi. Hasil uji normalitas dapat dilihat dari gambar normal P-Lot dibawah ini :



Sumber: Data Diolah SPSS, 2024

Gambar: 4.1 Normalitas Data

Sebaran titik-titik dari gambar Normalitas P-Lot diatas relatif mendekati garis lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa (data) residual berdistribusi normal.



Sumber: Data Diolah SPSS, 2024

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram

Berdasarkan Gambar 4.4 terlihat bahwa tampilan grafik histogram dapat disimpulkan memberikan pola yang seimbang. Grafik diatas menunjukkan bahwa model regresi sesuai dengan asumsi normalitas dan layak digunakan.

b. Uji Multikolonieritas Data

Multikolinearitas merupakan suatu proses untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan linier yang sempurna/mendekati 95 sempurna antara semua atau beberapa variabel bebas. Untuk melihat hasil multikolinearitas dapat dilihat pada tabel koefisien, kolom *tolerance* dan *variance inflation factors*. Jika hasil *tolerance* $< 0,10$ dan $VIF > 10$ maka terjadi korelasi antar variabel bebas, jika hasil *tolerance* $> 0,10$ dan $VIF < 10$, maka sesama variabel-variabel tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2013:105). Hasil uji multikolinieritas ditampilkan dalam tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.10
Mutikolonieritas
Coefficients


Variabel Independen	Tolerance	VIF	Keterangan
Sumber Daya Manusia	0,677	1,477	Tidak terjadi multikolinieritas
Infrastruktur	0,749	1,335	Tidak terjadi multikolinieritas
Kelembagaan	0,704	1,420	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data Primer diolah SPSS 2024.

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa setiap variabel dependen dan mediasi memiliki nilai *tolerance* berada pada ketentuan $> 0,10$ dan $VIF < 10$, Maka dapat diambil kesimpulan bahwa regresi terhadap variabel dependen dan mediasi tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar *scatterplot*. Ciri-ciri tidak terjadi gejala heteroskedastisitas adalah titik-titik data menyebar diatas dan dibawah angka 0, titik-titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola gelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, dan penyebaran titik-titik data tidak berpola.



Sumber: Data diolah, 2024

Gambar: 4.2 Heteroskedastisitas

4.7 Hasil Regresi Linier Berganda

a. Model Persamaan I

Pengujian persamaan model I merupakan pengujian variabel sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan kelembagaan terhadap variabel minat konversi. Hasil pengujian hipotesis model I dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini:

Tabel 4.11
Hasil Uji Analisis Regresi Variabel SDM Koperasi, Infrastruktur Koperasi, dan Kelembagaan Terhadap Minat Konversi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12,032	3,514		3,424	,001
SDM Koperasi	,401	,111	,400	3,610	,001
Infrastruktur Koperasi	,151	,055	,283	2,731	,008
Kelembagaan	,239	,112	,231	2,134	,037

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024 (SPSS Versi 29)

Berdasarkan pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa output dari regresi model 1 sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{SDM} + \beta_2 \text{Inf} + \beta_3 \text{Kel} + e$$

$$Y = 12,032 + 0,401 + 0,151 + 0,239 + e$$

1. Nilai konstanta (Y) sebesar 12, 032 artinya minat konversi koperasi konvensional ke entitas Syariah sebesar 12,032 dengan asumsi variable-variabel lain konstan.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel sumber daya manusia (X1) yaitu sebesar 0,401. Hal ini artinya jika variabel sumber daya manusia (X1) mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel minat konversi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,401. Dengan variabel-variabel lainnya konstan. Artinya, semakin meningkat sumber daya manusia koperasi maka minat untuk konversi ke entitas syariah akan semakin tinggi.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel infrastruktur (X2) yaitu sebesar 0,151. Hal ini artinya jika variabel infrastruktur (X2) mengalami kenaikan satu-satuan maka variabel minat konversi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,151. variabel-variabel lainnya konstan. Artinya, semakin meningkat infrastruktur koperasi maka minat untuk konversi ke entitas syariah akan semakin tinggi.
4. Nilai koefisien regresi untuk variabel kelembagaan (X3) yaitu sebesar 0,239. Hal ini artinya jika variabel kelembagaan (X3) mengalami kenaikan satu-satuan, maka variabel minat konversi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,239. variabel-variabel lainnya konstan. Artinya, semakin meningkat kelembagaan maka minat untuk konversi ke entitas syariah akan semakin tinggi.

b. Model Persamaan II

Pengujian persamaan model II merupakan pengujian variabel SDM, infrastruktur, kelembagaan dan pengetahuan terhadap variabel minat konversi. Hasil pengujian persamaan model II dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini:

Tabel 4.12
Hasil Uji Analisis Regresi Variabel SDM Koperasi,
Infrastruktur Koperasi, Kelembagaan, dan Pengetahuan
Terhadap Minat Konversi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15,297	3,178		4,814	,000
SDM	,430	,098	,429	4,404	,000
Infrastruktur	,213	,051	,400	4,211	,000
Kelembagaan	,238	,098	,230	2,421	,019
Pengetahuan	-,231	,055	-,359	-4,218	,000

a. Dependent Variable: Minat

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024 (SPSS Versi 29)

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa output dari regresi model II sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{SDM} + \beta_2 \text{Inf} + \beta_3 \text{Kel} + \beta_4 \text{Pengetahuan} + e$$

$$Y = 15,297 + 0,430 + 0,213 + 0,238 - 0,231 + e$$

Interprestasi:

1. Nilai konstanta (Y) sebesar 15,297 artinya minat konversi koperasi konvensional ke entitas Syariah sebesar 15,297 dengan asumsi variable-variabel lain konstan.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel sumber daya manusia (X1) yaitu sebesar 0,430. Hal ini artinya jika variabel sumber daya manusia (X1) mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel minat konversi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,430. Dengan variabel-variabel lainnya konstan.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel infrastruktur (X2) yaitu sebesar 0,213. Hal ini artinya jika variabel infrastruktur (X2) mengalami kenaikan satu-satuan

maka variabel minat konversi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,213. variabel-variabel lainnya konstan

4. Nilai koefisien regresi untuk variabel kelembagaan (X3) yaitu sebesar 0,238. Hal ini artinya jika variabel kelembagaan (X3) mengalami kenaikan satu-satuan, maka variabel minat konversi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,238. variabel-variabel lainnya konstan.
5. Nilai koefisien regresi untuk variabel pengetahuan (Z) yaitu sebesar -0,231. Hal ini artinya jika variabel pengetahuan (Z) mengalami kenaikan satu-satuan maka variabel minat konversi (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,231. Dengan variabel lainnya konstan.

4.8 Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

4.8.1 Hasil Uji t (Uji Parsial)

Uji t dilakukan untuk melihat ada tidaknya pengaruh variabel -variabel bebas (sumber daya manusia, infrastruktur koperasi, kelembagaan dan pengetahuan) terhadap variabel terikat (minat) secara parsial. Pada uji t ini yang dilihat adalah nilai t, nilai $t_{tabel} = 2,003$, untuk mengetahui apakah H_0 atau H_a yang terima. Kriteria pengujian: Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak. Hasil uji t dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4.13
Parsial t Model Persamaan I
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.032	3.514		3.424	.001
SDM Koperasi	.401	.111	.400	3.610	.001
Infrastruktur Koperasi	.151	.055	.283	2.731	.008

Kelembagaan	.239	.112	.231	2.134	.037
-------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Minat

Sumber: Hasil pengolahan SPSS (2024)

Berdasarkan tabel 4.13 di dapat hasil pengujian sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama (H_{a1}) variabel Sumber Daya Manusia diperoleh $t_{hitung} = 3,610$ lebih besar dari pada t_{tabel} sebesar 2,003 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_{a1} diterima. Artinya secara statistik terdapat pengaruh antara sumber daya manusia terhadap minat konversi koperasi ke entitas Syariah di Kota Banda Aceh.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua (H_{a2}), variabel infrastruktur koperasi diperoleh $t_{hitung} = 2.731$ lebih besar dari pada t_{tabel} sebesar 2,003 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_{a1} diterima. Artinya secara statistik terdapat pengaruh antara infrastruktur koperasi terhadap minat konversi koperasi ke entitas Syariah di Kota Banda Aceh.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_{a3}), variabel kelembagaan diperoleh $t_{hitung} = 2.134$ lebih besar dari pada t_{tabel} sebesar 2,003 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_{a1} diterima. Artinya secara statistik terdapat pengaruh antara kelembagaan terhadap minat konversi koperasi ke entitas Syariah di Kota Banda Aceh.

Tabel 4.14
Parsial t Model Persamaan II
Coefficients^a

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.404	3.173		4.855	.000
	SDM Koperasi	.433	.097	.432	4.443	.000

Infrastruktur Koperasi	.212	.050	.399	4.214	.000
Kelembagaan	.237	.098	.230	2.425	.019
Pengetahuan	-.237	.056	-.361	-4.268	.000

a. Dependent Variable: MINAT

Sumber: Hasil pengolahan SPSS (2024)

Berdasarkan tabel 4.14 di dapat hasil pengujian sebagai berikut:

4. Hasil pengujian hipotesis pertama (H_{a1}) variabel Sumber Daya Manusia diperoleh $t_{hitung} = 4.443$ lebih besar dari pada t_{tabel} sebesar 2,003 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_{a1} diterima. Artinya secara statistik terdapat pengaruh antara sumber daya manusia terhadap minat konversi koperasi ke entitas Syariah di Kota Banda Aceh.
5. Hasil pengujian hipotesis kedua (H_{a2}), variabel infrastruktur koperasi diperoleh $t_{hitung} = 4.214$ lebih besar dari pada t_{tabel} sebesar 2,003 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_{a1} diterima. Artinya secara statistik terdapat pengaruh antara infrastruktur koperasi terhadap minat konversi koperasi ke entitas Syariah di Kota Banda Aceh.
6. Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_{a3}), variabel kelembagaan diperoleh $t_{hitung} = 2.425$ lebih besar dari pada t_{tabel} sebesar 2,003 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_{a1} diterima. Artinya secara statistik terdapat pengaruh antara kelembagaan terhadap minat konversi koperasi ke entitas Syariah di Kota Banda Aceh.
7. Hasil pengujian hipotesis keempat (H_{a4}), variabel pengetahuan diperoleh $t_{hitung} = -4.268$ lebih besar dari pada t_{tabel} sebesar 2,003 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_{a1} diterima. Artinya secara statistik terdapat

pengaruh negatif antara kelembagaan terhadap minat konversi koperasi ke entitas Syariah di Kota Banda Aceh

4.8.2 Hasil Uji F (Uji Simultan)

Uji f dilakukan untuk membuktikan atau mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel bebas atau sumber daya manusia, infrastruktur, kelembagaan dan pengetahuan terhadap variabel terikat atau minat konversi koperasi konvensional ke entitas Syariah di Kota Banda Aceh. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 4.15 persamaan berikut ini :

Tabel 4.15
Simultan F Persamaan I

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	249.294	3	83.098	22.406	.000 ^b
Residual	207.690	56	3.709		
Total	456.983	59			

Sumber: Hasil pengolahan SPSS (2024)

Berdasarkan data pada tabel 4.15 persamaan I, pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara simultan (keseluruhan) sumber daya manusia (SDM), infrastruktur dan kelembagaan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah di Kota Banda Aceh dapat dilihat dari hasil uji F pada table. Nilai $F_{hitung} = 22.406 > F_{tabel} 2,76$ dengan nilai signifikan = 0,000. Dengan demikian nilai signifikan ($0,000 < 0,05$), maka terdapat pengaruh yang signifikan antara sumber daya manusia, infrastruktur dan kelembagaan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah di Kota Banda Aceh.

Tabel 4.16
Simultan F Persamaan II
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	300.052	4	75.013	26.290	.000 ^b
Residual	156.931	55	2.853		
Total	456.983	59			

a. Dependent Variable: Minat

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan, Kelembagaan, Infrastruktur Koperasi, SDM Koperasi

Sumber: Hasil pengolahan SPSS (2024)

Berdasarkan data pada tabel 4.16 persamaan II, pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara simultan (keseluruhan) sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, kelembagaan dan pengetahuan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah di Kota Banda Aceh dapat dilihat dari hasil uji F pada table. Nilai $F_{hitung} = 26.290 > F_{tabel} 2,76$ dengan nilai signifikan = 0,000. Dengan demikian nilai signifikan ($0,000 < 0,05$), maka terdapat pengaruh yang signifikan antara sumber daya manusia, infrastruktur dan kelembagaan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah di Kota Banda Aceh.

4.8.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dari hasil regresi berganda menunjukkan seberapa besar variabel dependen (minat) dipengaruhi oleh variabel independen (sumber daya manusia, infrastruktur koperasi, kelembagaan dan pengetahuan). Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.810 ^a	.657	.632	1.689

Sumber: Hasil pengolahan SPSS (2024)

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa besarnya nilai R Square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,657. Hasil ini juga menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh variabel SDM (X1), infrastruktur koperasi (X2), kelembagaan (X3), dan pengetahuan (Z) terhadap variabel minat konversi (Y) adalah sebesar 65,7% dan selebihnya 34,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

4.9 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Pengujian menggunakan metode MRA atau *Moderated Regression Analysis* adalah analisis regresi yang menggunakan variabel *moderating*. Dalam penelitian ini menggunakan satu variabel *moderating*, yaitu variabel pengetahuan.

Tabel 4.17
Hasil Analisis Regresi MRA
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	30,702	,470		65,319	,000
SDM*Pengetahuan	,009	,002	,536	3,783	,000
Infrastruktur*Pengetahuan	-,003	,002	-,268	-2,149	,036
Kelmebagaan*Pengetahuan	,015	,002	,828	5,928	,000

a. Dependent Variable: Minat

Sumber: Hasil pengolahan SPSS (2024)

Tabel 4.17 menunjukkan bahwa hasil perhitungan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 30,702. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi variabel sumber daya manusia, variabel infrastruktur, variabel kelembagaan, variabel pengetahuan. Variabel sumber daya manusia dimoderasi pengetahuan (SDM*Pengetahuan), Variabel infrastruktur dimoderasi

pengetahuan (Inf*Pengetahuan), dan variabel kelembagaan dimoderasi pengetahuan ($\text{Kelembagaan*Pengetahuan}$) bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan, maka nilai variabel Minat (Y) adalah 30,702.

2. Nilai koefisien regresi untuk variabel sumber daya manusia dimoderasi pengetahuan (SDM*Pengetahuan) yaitu sebesar 0,009. Hal ini artinya jika variabel pengetahuan (SDM*Pengetahuan) mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka variabel minat (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,009 satuan. Artinya ketika sumber daya manusia dimoderasi oleh pengetahuan meningkat maka minat terhadap konversi juga semakin tinggi.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel infrastruktur koperasi dimoderasi pengetahuan (Inf*Pengetahuan) yaitu sebesar -0,003. Hal ini artinya setiap ada peningkatan pengetahuan pada infrastruktur koperasi maka minat konversi koperasi konvensional ke syariah justru menurun sebesar 0,003 satuan.
4. Nilai koefisien regresi untuk variabel kelembagaan dimoderasi pengetahuan ($\text{Kelembagaan*Pengetahuan}$) yaitu sebesar 0,015. Hal ini artinya jika variabel pengetahuan ($\text{Kelembagaan*Pengetahuan}$) mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka variabel minat (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,015 satuan.

4.10 Pembahasan Hasil Penelitian

4.10.1 Pengaruh Sumber Daya Manusia Koperasi Terhadap Minat Konversi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah di Kota Banda Aceh yang berarti bahwa semakin tinggi sumber daya manusia koperasi maka akan

memberikan dampak yang tinggi pula minat konversi koperasi konvensional ke syariah. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik diperoleh nilai $(X_1) t_{hitung} 4.443 > 2,003$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan ketentuannya jika nilai $sig < 0,05$ ($0,000 < 0,05$) maka terdapat kontribusi yang signifikan sumber daya manusia terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah.

Sumber daya manusia koperasi merupakan komponen yang penting dalam pengembangan dan pengelolaan koperasi. Sumber daya manusia koperasi dapat didefinisikan sebagai keterampilan individu dalam membantu mencapai tujuan koperasi. Ini termasuk kompetensi, motivasi kerja, beban kerja, dan pelatihan yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja sumber daya manusia koperasi. Kompetensi pengelola yang baik dan berkualitas akan mampu mengembangkan potensi koperasi. Hal ini akan terjadi bila koperasi mampu memenuhi kewajibannya dan anggota merasakan adanya manfaat serta pelayanan yang prima dari koperasi. Pelayanan yang prima yang berfokus pada pelanggan akan meningkatkan citra lembaga. Sumber daya manusia dilihat dari kualitasnya antara lain dapat dilihat dari partisipasi aktif anggota baik sebagai pemilik maupun sebagai pelanggan serta kepedulian serta rasa tanggung jawab anggota untuk mengembangkan koperasi. Kualitas anggota koperasi dikatakan baik, jika anggota aktif menggunakan layanan yang tersedia di koperasi, selalu melaksanakan berbagai kewajiban terhadap koperasi, berkontribusi memberikan sumbangan pemikirannya untuk pengembangan koperasi baik secara lisan maupun secara tertulis dalam berbagai kesempatan. Hal tersebut perlu didukung oleh sistem mekanisme kerja Koperasi yang demokratis serta mencerminkan posisi anggota secara jelas di dalam kedudukannya sebagai pemilik dan sebagai pelanggan.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Estri Utami¹⁷⁵, Wayan Hari Putra¹⁷⁶ dan Rino Setiawan¹⁷⁷ yang menyatakan bahwa sumber daya manusia memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkoperasi. Sumber daya manusia memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkoperasi. Koperasi dapat membentuk lingkungan kerja yang positif dan motivasi bagi para anggota, yang akan menjadi motivasi bagi para anggota untuk bekerja bersama dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Koperasi dapat menyediakan peluang untuk para anggota untuk berbagi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman, yang akan meningkatkan minat belajar dan pemahaman. Koperasi juga dapat menyediakan peluang untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan bagi para anggota, yang akan meningkatkan minat untuk bekerja secara efektif dan efisien. Selain itu, koperasi juga dapat menyediakan peluang untuk mengembangkan hubungan dan komunikasi yang baik antara para anggota, yang akan meningkatkan minat untuk bekerja bersama dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Koperasi juga dapat menyediakan peluang untuk mengembangkan kepribadian dan kepemimpinan, yang akan meningkatkan minat untuk bekerja secara bertanggung jawab dan terlalu banyak. Selain itu, koperasi juga dapat menyediakan peluang untuk mengembangkan kepemimpinan, yang akan meningkatkan minat untuk bekerja secara bertanggung jawab dan terlalu banyak. Selain itu, koperasi juga dapat menyediakan peluang untuk mengembangkan hubungan dan komunikasi yang

¹⁷⁵ Utami, “Pengaruh Orientasi Afiliasi, Potensi Sumber Daya Manusia, Dan Kepemimpinan Terhadap Minat Koperasi (Studi Kasus: KUD Tani Karya, Pajangan, Bantul).”

¹⁷⁶ I Wayan Hari Puta, “Pengaruh Proses Pembelajaran Perkoperasian Terhadap Minat Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Koperasi,” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa* (Universitas Tanjungpura Pontianak, 2014).

¹⁷⁷ Rino Setiawan, “Pengaruh Kompetensi Terhadap Minat Kerja Di Bidang Sumber Daya Manusia,” *Jurnal FEB Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga* (Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2017).

baik antara para anggota, yang akan meningkatkan minat untuk bekerja bersama dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

4.10.2 Pengaruh Infrastruktur Koperasi Terhadap Minat Konversi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur koperasi berpengaruh positif signifikan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah di Kota Banda Aceh yang berarti bahwa semakin tinggi infrastruktur koperasi maka akan memberikan dampak yang tinggi pula minat konversi koperasi konvensional ke syariah. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik diperoleh nilai $(X_2) t_{hitung} 4.211 > 2,003$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan ketentuannya jika nilai $sig < 0,05$ ($0,000 < 0,05$) maka terdapat kontribusi yang signifikan infrastruktur koperasi terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah.

Infrastruktur koperasi dapat didefinisikan sebagai fasilitas, sarana, dan pelayanan yang diperlukan oleh koperasi untuk beroperasi dan meningkatkan kinerja koperasi. Misalnya, infrastruktur koperasi dapat berupa fasilitas perkantoran, teknologi informasi, jaringan komunikasi, dan pelayanan koperasi. Infrastruktur koperasi memiliki peranan penting dalam mengelola kegiatan koperasi. Infrastruktur koperasi dapat membantu koperasi untuk menangani permintaan pelanggan, mengelola data dan informasi, dan mengatur keuangan. Infrastruktur koperasi juga dapat membantu koperasi untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih baik, mengembangkan kerja sama dengan perusahaan lain, dan mengembangkan jaringan yang lebih luas. Infrastruktur koperasi juga dapat membantu koperasi untuk mengembangkan kinerja dan kinerja yang lebih tinggi, mengembangkan kemahiran karyawan, dan mengembangkan strategi yang lebih baik.

Infrastruktur koperasi berpengaruh terhadap minat dalam konversi karena ia mempengaruhi kinerja dan efisiensi koperasi.

Koperasi yang memiliki infrastruktur yang baik dan efektif akan lebih mampu mengatasi masalah yang mengganggu konversi, seperti kekurangan informasi, kekurangan sumber daya, dan kekurangan pelayanan. Koperasi yang memiliki infrastruktur yang baik dan efektif akan lebih mampu menyediakan pelayanan yang memuaskan dan memperbaiki kualitas pelayanan, yang akan mempengaruhi minat konsumen untuk berkonversi. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Susanti dkk.¹⁷⁸, Golan¹⁷⁹, Randu¹⁸⁰, Sujarwo¹⁸¹ yang menyatakan bahwa koperasi dengan infrastruktur yang baik, seperti kantor yang nyaman, teknologi yang mudah digunakan, dan jaringan yang luas, dapat meningkatkan minat anggota untuk meningkatkan simpanan, menggunakan layanan koperasi, dan menjadi lebih aktif dalam koperasi.

4.10.3 Pengaruh Kelembagaan Koperasi Terhadap Minat Konversi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah di Kota Banda Aceh yang berarti bahwa semakin tinggi kelembagaan maka akan memberikan dampak yang tinggi pula minat konversi koperasi konvensional ke syariah. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik diperoleh nilai

¹⁷⁸ Susanti, Musfira, dan Sufitrayati, “Kendala Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pada Koperasi Di Aceh Melalui Pendekatan Analisis Fishbone.”

¹⁷⁹ Golan Hasan dan Jenny Catherine, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Berpartisipasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Batam,” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022): 948–54.

¹⁸⁰ M. D. S Randu dan B Hartono, “Keberlanjutan Dimensi Ekonomi, Teknologi Infrastruktur, Dan Hukum Kelembagaan Untuk Evaluasi Pengembangan Kuda Sandelwood Di Kabupaten Sumba Barat Daya,” *Jurnal Sain Peternakan Indonesia* 15, no. 1 (2020): 50–59.

¹⁸¹ Sujarwo dan Rodiana Listiawati, “Pengembangan Bisnis Koperasi Kampus (Era Milenial Dan Revolusi Industri Ke-4.0),” *Mitra Akademia: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2018): 1–6.

(X2) $t_{hitung} 2.421 > 2,003$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,019. Berdasarkan ketentuannya jika nilai sig $< 0,05$ ($0,019 < 0,05$) maka terdapat kontribusi yang signifikan kelembagaan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah.

Kelembagaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat konversi pada koperasi. Koperasi yang memiliki visi dan misi yang jelas, transparan dan akuntabel, serta memiliki manajemen yang efektif, partisipasi anggota yang tinggi, dan layanan yang berkualitas akan lebih mudah menarik minat masyarakat untuk bergabung. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Ikhwanuddin¹⁸², Maya Apriyana¹⁸³, Mohd Saddam Rahmat¹⁸⁴ dan Ananda Septiana Lestari¹⁸⁵ yang menunjukkan bahwa kelembagaan koperasi memiliki pengaruh positif terhadap minat konversi anggota. Koperasi dengan kelembagaan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepercayaan, dapat meningkatkan minat anggota untuk meningkatkan simpanan, menggunakan layanan koperasi, dan menjadi lebih aktif dalam koperasi.

Kelembagaan mengacu pada karakteristik dan struktur internal koperasi yang mengatur bagaimana organisasi dijalankan. Kelembagaan dalam koperasi merupakan konsep yang menentukan hubungan dan tingkat kewajiban antara pengurus dan anggota koperasi. Ini adalah sistem yang membentuk hubungan antara pengurus dan anggota koperasi, serta menentukan tingkat

¹⁸² Ikhwanuddin Mawardi, "Kajian Pembentukan Kelembagaan Untuk Pengendalian Konversi Dan Pengembangan Lahan, Peran, Dan Fungsinya," *Jurnal Teknologi Lingkungan* 7, no. 2 (2006): 206–11.

¹⁸³ Apriyana dan Hasbi, "Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi Di Wilayah Bogor."

¹⁸⁴ Mohd Saddam Rahmat, "Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Bertransaksi Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Peulanggahan Banda Aceh)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

¹⁸⁵ Ananda Septiana Lestari, Muhamad Juaini, dan Herry Fernandes Butar, "Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Berwirausaha Terhadap Minat Dan Potensi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)* 5, no. 2 (2021): 440–52.

kewajiban pada setiap posisi dalam koperasi. Fungsi utama dari kelembagaan dalam koperasi adalah mengatur hubungan antara pengurus dan anggota koperasi, menentukan tingkat kewajiban pada setiap posisi, serta mengatur tindakan yang diambil oleh pengurus dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam koperasi.

Kelembagaan dalam koperasi terdiri dari beberapa komponen, yaitu peraturan-peraturan koperasi, pengurus koperasi, dan anggota koperasi. Peraturan-peraturan koperasi adalah dokumen yang menetapkan tata cara dan prosedur yang harus dilakukan dalam koperasi. Pengurus koperasi adalah individu atau badan yang bertanggung jawab untuk mengelola koperasi, sementara anggota koperasi adalah individu atau badan yang bertanggung jawab untuk mengikuti peraturan-peraturan koperasi dan mengikuti tindakan pengurus koperasi. Kelembagaan ini membantu menciptakan suasana yang baik dan berkesinambungan dalam koperasi, serta membantu mengatur tindakan yang diambil oleh pengurus dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam koperasi.

4.10.4 Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Konversi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh negatif signifikan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah di Kota Banda Aceh yang dapat dianalisis bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh koperasi, justru semakin rendah minat mereka untuk melakukan konversi ke entitas syariah. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik diperoleh nilai $(Z) t_{hitung} -4.218 > 2,003$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan ketentuannya jika nilai $sig < 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh negatif terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah di Kota Banda Aceh.

Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kurangnya pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip dan operasional entitas syariah. Kedua, pengetahuan yang dimiliki mungkin telah membentuk persepsi negatif terhadap entitas syariah, seperti anggapan bahwa sistemnya terlalu rumit atau kurang menguntungkan secara finansial. Ketiga, koperasi konvensional yang telah berjalan lama cenderung resisten terhadap perubahan besar seperti konversi ke entitas. Selain itu, pengetahuan yang dimiliki oleh koperasi konvensional mungkin telah membuat mereka menyadari besarnya biaya dan dampak yang akan ditimbulkan dalam proses konversi ke entitas syariah. Hal ini dapat menyebabkan mereka enggan untuk melakukan konversi karena menganggap biaya dan dampaknya terlalu besar. Terakhir, jika pengetahuan yang dimiliki tidak dibarengi dengan insentif atau dorongan yang kuat untuk melakukan konversi, maka minat mereka untuk bertransformasi menjadi entitas syariah akan rendah.

Pengetahuan yang berpengaruh negatif terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah di Kota Banda Aceh mencerminkan adanya persepsi atau pemahaman yang kurang mendukung terhadap prinsip-prinsip syariah. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang konsep-konsep syariah, ketidakpastian tentang manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari konversi, atau mungkin ketakutan akan perubahan yang terkait dengan status syariah. Selain itu, faktor-faktor seperti ketidakpercayaan terhadap efektivitas manajemen syariah, keraguan tentang keberlanjutan operasional dalam konteks syariah, dan perasaan tidak nyaman terhadap perubahan budaya organisasi juga dapat berperan dalam menekan minat untuk beralih ke model syariah. Dengan demikian, pengetahuan yang berpengaruh negatif tidak hanya memengaruhi persepsi individu terhadap koperasi syariah, tetapi juga dapat menghambat proses konversi secara keseluruhan, memperlambat pertumbuhan dan perkembangan koperasi syariah di Kota Banda Aceh.

Penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Ashifa¹⁸⁶ yang menunjukkan pengetahuan berpengaruh negatif terhadap minat menabung pelajar di Bank Syariah, artinya pengetahuan pelajar SMKN 1 Puwokerto tentang bank syariah meningkat maka minat menabung akan menurun. Dalam penelitian Siska Anggraini¹⁸⁷ juga menyatakan bahwa variabel pengetahuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat menabung.

Dalam konteks ini, pengetahuan yang lebih mendalam tentang aspek-aspek syariah dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang prinsip-prinsip yang mendasari entitas syariah. Namun, pernyataannya, pemahaman yang lebih dalam ini juga dapat mengungkapkan berbagai risiko atau tantangan yang mungkin terkait dengan perubahan ke entitas syariah. Misalnya, seorang anggota koperasi konvensional yang memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang prinsip-prinsip syariah mungkin menjadi lebih sadar akan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dalam operasional entitas syariah, seperti larangan riba atau investasi dalam sektor tertentu. Hal ini dapat menyebabkan kecenderungan untuk menjadi lebih hati-hati atau skeptis terhadap proses konversi, karena memahami kompleksitas dan tantangan yang terlibat.

Berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan individu tentang koperasi konvensional atau entitas syariah, justru semakin rendah minat mereka untuk melakukan konversi dari koperasi konvensional ke entitas syariah. Salah satu teori yang relevan adalah teori pengetahuan subjektif (*subjective knowledge theory*) yang dikemukakan oleh Brucks (1985). Teori ini menyatakan

¹⁸⁶ Ashifa Isnaeni Salsabilla, “Pengaruh Pengetahuan, Reputasi, Lingkungan, Dan Religiusitas Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah (Studi Empiris Pelajar Smk N 1 Purwokerto Jurusan Perbankan Syariah),” *Repository Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri* (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

¹⁸⁷ Anggraeni, Siska. “Pengaruh Pengetahuan Produk, Kualitas Produk, dan Pelayanan terhadap Keputusan Menabung pada Bank BRI Syariah KCP Magelang dengan Reputasi Sebagai Variabel Moderating”, (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019).

bahwa pengetahuan subjektif seseorang tentang suatu topik atau produk dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan koperasi. Pengetahuan subjektif mengacu pada persepsi individu tentang seberapa banyak individu mengetahui tentang suatu topik, bukan pada pengetahuan aktual yang mereka miliki.

Dalam konteks penelitian ini, pengaruh negatif signifikan antara pengetahuan dan minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah dapat disebabkan oleh pengetahuan subjektif yang rendah atau kurang memadai tentang konsep dan praktik koperasi syariah di kalangan pengelola koperasi konvensional. Seorang individu mungkin menganggap dirinya cukup memahami konsep koperasi syariah, padahal pada kenyataannya pengetahuan yang dimiliki tentang hal tersebut masih terbatas atau bahkan keliru. Persepsi pengetahuan yang rendah ini dapat menimbulkan keraguan atau ketidakpercayaan diri dalam mengambil keputusan untuk melakukan konversi ke entitas syariah.

Selain itu, teori pengetahuan deklaratif dan prosedural (*declarative and procedural knowledge theory*) juga dapat relevan dalam menjelaskan fenomena ini. Teori ini membedakan antara pengetahuan deklaratif (*declarative knowledge*), yang merujuk pada pengetahuan faktual tentang suatu konsep atau topik, dan pengetahuan prosedural (*procedural knowledge*), yang mengacu pada pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu atau mengaplikasikan konsep tersebut dalam praktik.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pengelola koperasi konvensional mungkin memiliki pengetahuan deklaratif yang memadai tentang konsep dasar koperasi syariah, tetapi kurang memiliki pengetahuan prosedural tentang bagaimana melakukan proses konversi dan mengoperasikan koperasi syariah secara praktis. Kurangnya pengetahuan prosedural ini dapat menghambat minat mereka untuk melakukan konversi karena merasa belum siap dalam mengimplementasikannya secara nyata.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah di Kota Banda Aceh,

penting untuk meningkatkan pengetahuan subjektif yang baik tentang konsep dan praktik koperasi syariah, serta memperkuat pengetahuan deklaratif dan prosedural pengelola koperasi melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan yang tepat.

Selain itu, faktor-faktor lain seperti ketidakpastian, risiko, dan biaya yang terkait dengan proses konversi juga dapat mempengaruhi minat individu untuk melakukan konversi dari koperasi konvensional ke entitas syariah, meskipun mereka memiliki pengetahuan yang baik tentang entitas syariah.

Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Liwadani¹⁸⁸ Tambunan & Silitonga¹⁸⁹ dan Wijayanti, dkk.¹⁹⁰, Very Sidi¹⁹¹ yang menyatakan dimana variabel pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat.

4.10.5 Pengaruh Sumber Daya Manusia Koperasi, Infrastruktur Koperasi, dan Kelembagaan Terhadap Minat Konversi

Hasil pengujian dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Sumber daya manusia koperasi (X_1), Infrastruktur koperasi (X_2), Kelembagaan (X_3) secara simultan terhadap minat konversi (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai simultan (F) adalah sebesar 26.290 dengan nilai signifikansi 0,000. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa jika nilai

¹⁸⁸ Fitri Liwandani, "Pengaruh Pengetahuan Nasabah Terhadap Minat Melakukan Switching Brand Pada Bank Syariah" (Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2021).

¹⁸⁹ Bonifasius H Tambunan dan Astria G A Silitonga, "Pengaruh Pengetahuan Etika Profesi Akuntan Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Creative Accounting," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 20, no. 2 (2020): 247–55.

¹⁹⁰ Nindy Wijayanti, Zahara, dan Hidayatul Ihsan, "Pengaruh Pengetahuan Etika, Religiusitas, Dan *Love of Money* Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Perguruan Tinggi Di Kota Padang)," *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)* 1, no. 1 (2022): 58–65.

¹⁹¹ Sidi, "Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Produk Perbankan Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)."

signifikansi lebih kecil dari nilai 0.05 maka H_0 diterima. Jadi, variabel pengaruh sumber daya manusia koperasi, infrastruktur koperasi, dan kelembagaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah.

Sumber daya manusia yang berpengalaman, kompeten, dan mendukung konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah akan memiliki efek positif yang dapat membantu mengembangkan strategi, mengimplementasikan praktis, dan mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan standar koperasi syariah. Infrastruktur yang baik, seperti sistem informasi, jaringan komunikasi, dan fasilitas yang tepat, akan mempermudah proses konversi. Ini akan memungkinkan koperasi untuk mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan standar koperasi syariah dan mempermudah proses pembelian dan penjualan. Dan Kelembagaan yang baik, seperti pengaturan yang transparan, dan sistem pemeriksaan, akan mempermudah konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah. Dengan sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur yang baik, dan kelembagaan yang transparan, koperasi dapat melakukan konversi dengan mudah dan efektif.

4.10.6 Pengaruh Sumber Daya Manusia Koperasi Terhadap Minat Konversi dengan Pengetahuan Sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia koperasi mampu memoderasi pengetahuan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik diperoleh nilai t_{hitung} 3,783 > 2,003 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan ketentuannya jika nilai sig < 0,05 (0,000 < 0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dapat memoderasi pengaruh SDM koperasi terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah.

Pada penelitian ini variabel pengetahuan sebagai variabel moderasi antara variabel sumber daya manusia dan variabel minat dalam konversi koperasi konvensional ke entitas syariah. Dengan kata lain, semakin tinggi pengetahuan individu tentang prinsip-prinsip syariah maka semakin besar kemungkinan mereka untuk tertarik dan berkomitmen pada proses konversi tersebut. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengetahuan akan dapat memperkuat hubungan antara kualitas sumber daya manusia terhadap minat konversi.

Pengetahuan berperan sebagai moderasi penting dalam hubungan antara sumber daya manusia koperasi dan minat konversi ke koperasi syariah. Pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia, termasuk manajemen dan staf koperasi, tentang prinsip-prinsip syariah serta implikasi operasional dan manajerialnya, memengaruhi cara mereka memandang dan mendukung konversi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, SDM dapat lebih mudah mengidentifikasi area-area di dalam koperasi yang memerlukan penyesuaian untuk memenuhi standar syariah. Selain itu, pengetahuan yang kuat tentang manfaat dan tujuan dari konversi ke koperasi syariah dapat meningkatkan motivasi dan komitmen SDM untuk mengimplementasikan perubahan tersebut.

Sumber daya manusia koperasi, di sisi lain, berperan dalam menggerakkan proses konversi dan mempengaruhi minat anggota koperasi terhadap transformasi tersebut. Keterampilan, pengetahuan, dan sikap SDM terhadap prinsip-prinsip syariah dapat memengaruhi seberapa efektif mereka dalam mengelola perubahan dan mengkomunikasikan manfaat konversi kepada anggota koperasi. Pengetahuan yang dimiliki SDM tentang prinsip-prinsip syariah dan keahlian dalam mengelola perubahan dapat memoderasi pengaruh mereka terhadap minat anggota untuk mengikuti konversi.

Dengan demikian, peran pengetahuan sebagai pemoderasi antara sumber daya manusia koperasi dan minat konversi menjadi

semakin jelas. Pengetahuan yang dimiliki SDM menguatkan pengaruh mereka terhadap minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah dengan memfasilitasi pengidentifikasian dan implementasi perubahan yang diperlukan dalam operasional dan manajemen koperasi. Oleh sebab itu, penting bagi koperasi untuk menyediakan pelatihan dan pendidikan yang cukup bagi SDM tentang prinsip syariah dan praktik bisnis syariah, serta memberikan dukungan yang memadai dalam mengelola transisi menuju koperasi syariah yang berkelanjutan.

4.10.7 Pengaruh Infrastruktur Koperasi Terhadap Minat Konversi dengan Pengetahuan Sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketika infrastruktur koperasi dimoderasi variabel pengetahuan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah terdapat pengaruh negatif. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik diperoleh nilai $t_{hitung} - 2,149 > 2,003$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,036. Berdasarkan ketentuannya jika nilai $sig < 0,05$ ($0,036 < 0,05$). Artinya ketika infrastruktur koperasi dimoderasi pengetahuan mengalami peningkatan, maka minat konversi akan menurun.

Pengujian menunjukkan bahwa infrastruktur koperasi ketika dimoderasi oleh pengetahuan itu mengalami penurunan, dimana pengetahuan sebagai variabel moderasi antara infrastruktur koperasi dan minat itu memperlemah. Artinya, meskipun infrastruktur koperasi secara teoritis mendukung konversi, pengaruh negatif dari pengetahuan yang salah atau stereotip dapat mengurangi minat atau kesediaan untuk mengadopsi model koperasi yang berbeda. Pada variabel infrastruktur koperasi yang mencakup Perubahan Anggaran Dasar (PAD), Asset dan Standar Operasional Prosudural (SOP) memiliki peran penting dalam memfasilitasi kegiatan operasional dan keberlangsungan koperasi, terutama dalam konteks ekonomi berbasis syariah. penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh negatif signifikan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah

pada awalnya mungkin terdengar kontradiktif. Namun, jika kita menganalisis lebih dalam, ada beberapa kemungkinan penjelasan yang dapat membantu memahami fenomena ini.

Pertama, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki tentang sistem keuangan syariah, semakin seseorang menyadari tantangan dan kompleksitas yang terlibat dalam proses konversi dari koperasi konvensional ke entitas syariah. Transisi semacam itu tidak hanya melibatkan perubahan pada produk dan layanan, tetapi juga memerlukan perubahan operasional, perubahan kebijakan, dan penyesuaian infrastruktur yang signifikan. Individu dengan pengetahuan yang lebih baik mungkin menyadari bahwa proses konversi bukanlah tugas yang mudah dan memerlukan upaya besar dalam hal sumber daya, waktu, dan biaya. Oleh karena itu, mereka menjadi lebih berhati-hati dan kurang tertarik untuk melakukan konversi.

Selain itu, pengetahuan mendalam tentang sistem keuangan syariah juga dapat membuat individu lebih menyadari akan potensi risiko dan transmisi yang mungkin timbul selama proses konversi. Misalnya, mereka mungkin khawatir tentang dampak konversi terhadap kinerja keuangan dan daya saing koperasi, atau kesulitan dalam menarik minat anggota dan nasabah untuk mengadopsi produk dan layanan syariah. Kekhawatiran semacam ini dapat mengurangi minat untuk melakukan konversi, meskipun mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem keuangan syariah.

Faktor lain yang mungkin berkontribusi pada hubungan negatif antara pengetahuan dan minat konversi adalah persepsi tentang manfaat ekonomi dan sosial dari konversi itu sendiri. Jika individu tidak melihat manfaat yang signifikan dari konversi ke entitas syariah, baik dari sisi ekonomi maupun sosial, maka pengetahuan yang lebih baik mungkin tidak cukup untuk meningkatkan minat mereka dalam melakukan konversi.

Di sisi lain, dalam beberapa kasus, meskipun pengetahuan yang dimiliki terbatas, dorongan ideologi atau keyakinan agama

yang kuat dapat menjadi faktor pendorong utama untuk melakukan konversi. Dalam situasi seperti itu, pengetahuan yang lebih baik mungkin tidak diperlukan untuk meningkatkan konversi minat, karena motivasi utamanya berasal dari faktor-faktor lain yang lebih kuat.

Penelitian ini didukung juga dengan hasil penelitian Bagus Rosandi Putra¹⁹² dimana hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh negatif terhadap menurunnya pengembangan karir pegawai Puskesmas Kepadangan, artinya setiap ada peningkatan terhadap pengetahuan pegawai maka pengembangan karir pegawai justru akan menurun.

4.10.8 Pengaruh Kelembagaan Terhadap Minat Konversi dengan Pengetahuan Sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kelembagaan mampu memoderasi pengetahuan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik diperoleh nilai t_{hitung} 5,928 > 2,003 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan ketentuannya jika nilai sig < 0,05 (0,000 < 0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dapat memoderasi pengaruh kelembagaan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah.

Pengujian menunjukkan bahwa kelembagaan mampu memoderasi pengetahuan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke syariah. Pengetahuan memiliki peran penting dalam membentuk persepsi, pemahaman, dan niat anggota terkait dengan konversi koperasi, sementara kelembagaan mencerminkan kerangka organisasi, aturan, dan prosedur yang mengatur operasional koperasi. Pengetahuan berperan sebagai moderator yang signifikan dalam mempengaruhi hubungan antara kelembagaan koperasi dan minat konversi ke koperasi syariah.

¹⁹² Bagus Rosandi Putra, Budi Nurhardjo, dan Lilil Farida, "Pengaruh Pengetahuan Dan Keterampilan Terhadap Pengembangan Karir Dengan Kinerja Sebagai Variabel Intervening Pada Pegawai Puskesmas Kepadangan Kabupaten Sidoarjo," *SRA-Economic and Business Article*, 2016.


Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kelembagaan yang mencakup indikator Anggota, tingkat kepatuhan, Notaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) ketika dimoderasi oleh pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin baik Kelembagaan yang ditandai dengan jumlah Anggota yang memadai, tingkat kepatuhan yang tinggi, keberadaan Notaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kuat, serta dimoderasi oleh pengetahuan yang memadai, maka akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat untuk mewujudkan koperasi konvensional menjadi entitas syariah. Dengan kata lain, apabila suatu koperasi konvensional memiliki jumlah Anggota yang besar, menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku, didukung oleh keberadaan Notaris, serta memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kuat dalam mengawasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, maka faktor-faktor kelembagaan tersebut menjadi pendorong yang kuat bagi koperasi untuk berminat melakukan konversi menjadi entitas syariah.

Namun faktor-faktor kelembagaan tersebut perlu dimoderasi oleh pengetahuan yang memadai, baik dari pihak manajemen, pengurus, maupun anggota koperasi itu sendiri. Pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip syariah, produk dan layanan keuangan syariah, serta aspek-aspek operasional dan regulasi terkait entitas syariah. Dengan pengetahuan yang memadai, pihak-pihak terkait dapat menyadari potensi dan manfaat dari beroperasi sebagai entitas syariah, serta memahami tantangan dan proses yang harus dilalui dalam melakukan konversi. Pengetahuan ini akan memperkuat minat dan komitmen untuk melakukan konversi, karena mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang konsep dan praktik syariah.

Sebaliknya, jika faktor-faktor kelembagaan tersebut tidak dimoderasi oleh pengetahuan yang mampu, maka meskipun koperasi memiliki jumlah Anggota yang besar, tingkat kepatuhan yang baik, Notaris dan DPS yang kuat, namun minat untuk melakukan konversi ke entitas syariah dapat menjadi lemah. Kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan keraguan, kesalahpahaman, atau bahkan resistensi terhadap perubahan menuju praktik syariah.

Dengan demikian, peran pengetahuan sebagai moderator antara kelembagaan koperasi dan minat konversi menjadi semakin jelas. Pengetahuan yang diperoleh anggota tentang prinsip-prinsip syariah memperkuat pengaruh kelembagaan terhadap minat konversi, dengan membantu dalam identifikasi, evaluasi, dan implementasi perubahan yang diperlukan dalam kelembagaan untuk mencapai konsistensi dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, koperasi perlu memperhatikan pentingnya pendidikan dan penyuluhan kepada anggotanya tentang prinsip-prinsip syariah serta implikasinya terhadap kelembagaan koperasi, sehingga memfasilitasi proses konversi yang lancar dan berh



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah di Kota Banda Aceh. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik diperoleh nilai $(X_1) t_{hitung} 4.443 > 2,003$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan ketentuannya jika nilai sig $0,000 < 0,05$. Pengaruh sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam proses konversi koperasi adalah karena mereka memiliki peran kunci dalam mengelola dan menjalankan operasional koperasi. Dalam konteks konversi ke entitas syariah, sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip syariah dan memiliki kompetensi dalam menjalankan sistem keuangan syariah akan membantu memperkuat manajemen koperasi serta memastikan keberhasilan dalam penerapan sistem syariah.
2. Infrastruktur koperasi berpengaruh positif signifikan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah di Kota Banda Aceh. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik diperoleh nilai $(X_2) t_{hitung} 4.211 > 2,003$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan ketentuannya jika nilai sig $0,000 < 0,05$. Infrastruktur koperasi merupakan yang mencakup perubahan anggaran dasar (PAD), asset, dan standar operasional prosedural (SOP) merupakan elemen-elemen kunci dalam proses konversi koperasi konvensional ke entitas syariah di Kota Banda Aceh. Perubahan anggaran dasar menjadi penting

karena menyesuaikan prinsip-prinsip syariah dalam operasional koperasi, seperti larangan riba dan keadilan dalam pembagian keuntungan. Selain itu, aset yang dimiliki oleh koperasi juga memainkan peran penting. Aset yang bersifat halal dan sesuai dengan prinsip syariah akan mendukung proses konversi, sementara aset yang kontroversial atau tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat menjadi hambatan. Terakhir, standar operasional prosedural yang konsisten dengan prinsip-prinsip syariah menjadi landasan yang kuat dalam proses konversi. Dengan adanya prosedur operasional yang sesuai dengan ketentuan syariah, koperasi memiliki dasar yang kokoh untuk beralih ke entitas syariah

3. Kelembagaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah di Kota Banda Aceh. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik diperoleh nilai $(X_3) t_{hitung} 2.421 > 2,003$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,019. Berdasarkan ketentuannya jika nilai $sig 0,019 < 0,05$. Kelembagaan dalam konteks ini merujuk pada struktur dan sistem yang ada dalam lingkungan koperasi. Pentingnya kelembagaan dalam memengaruhi minat konversi koperasi konvensional menjadi entitas syariah di Kota Banda Aceh tergambar dari berbagai aspek yang meliputi anggota, Tingkat kepatuhan, notaris dan DPS. Pertama-tama, aspek anggota mengacu pada komitmen serta kesadaran anggota koperasi terhadap prinsip-prinsip syariah yang melandasi operasional koperasi tersebut. Semakin besar kesadaran anggota akan nilai-nilai syariah, semakin besar pula kemungkinan untuk melakukan konversi. Notaris memiliki peran vital dalam proses konversi ini, karena mereka bertanggung jawab untuk membuat akta perubahan anggaran dasar yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, keberadaan dewan pengawas syariah menjadi esensial untuk memastikan

bahwa operasional koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum syariah.

4. Pengetahuan berpengaruh negatif signifikan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah di Kota Banda Aceh. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik diperoleh nilai $(Z) t_{hitung} -4.218 > 2,003$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan ketentuannya jika nilai sig $0,000 < 0,05$. Pengetahuan yang berpengaruh negatif terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah di Kota Banda Aceh mencerminkan adanya persepsi atau pemahaman yang kurang mendukung terhadap prinsip-prinsip syariah. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang konsep-konsep syariah, ketidakpastian tentang manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari konversi, atau mungkin ketakutan akan perubahan yang terkait dengan status syariah. Selain itu, faktor-faktor seperti ketidakpercayaan terhadap efektivitas manajemen syariah, keraguan tentang keberlanjutan operasional dalam konteks syariah, dan perasaan tidak nyaman terhadap perubahan budaya organisasi juga dapat memainkan peran dalam menekan minat untuk beralih ke model syariah.
5. Sumber daya manusia koperasi, infrastruktur koperasi dan kelembagaan secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah di Kota Banda Aceh. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian dengan uji F yang diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $22,406 > F_{tabel} 2,76$ dengan nilai signifikansi F sebesar 0,000 atau $F < 0,05$.
6. Sumber Daya Manusia koperasi dapat memoderasi pengetahuan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik diperoleh nilai $t_{hitung} 3,783 > 2,003$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan ketentuannya jika

nilai sig $0,000 < 0,05$. Pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia, termasuk manajemen dan staf koperasi, tentang prinsip-prinsip syariah serta implikasi operasional dan manajerialnya, memengaruhi cara mereka memandang dan mendukung konversi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, SDM dapat lebih mudah mengidentifikasi area-area di dalam koperasi yang memerlukan penyesuaian untuk memenuhi standar syariah. Selain itu, pengetahuan yang kuat tentang manfaat dan tujuan dari konversi ke koperasi syariah dapat meningkatkan motivasi dan komitmen SDM untuk mengimplementasikan perubahan tersebut.

7. Infrastruktur koperasi dimoderasi variabel pengetahuan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah terdapat pengaruh negatif. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik diperoleh nilai $t_{hitung} -2,149 > 2,003$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,036. Berdasarkan ketentuannya jika nilai sig $< 0,05$ ($0,036 < 0,05$). Artinya ketika infrastruktur koperasi dimoderasi pengetahuan mengalami peningkatan, maka minat konversi akan menurun. Infrastruktur koperasi ketika dimoderasi oleh pengetahuan itu mengalami penurunan, dimana pengetahuan sebagai variabel moderasi antara infrastruktur koperasi dan minat itu memperlemah. Pada variabel infrastruktur yaitu Perubahan Anggaran Dasar (PAD), Aset dan Standar Operasional Prosudural (SOP). Pengetahuan sebagai variabel moderasi dilihat dari perspektif pemahaman dan kemampuan anggota koperasi terhadap prinsip-prinsip syariah. Jika infrastruktur koperasi yang baik dapat mempermudah proses konversi, maka anggota koperasi akan lebih mudah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Infrastruktur yang efektif dapat membantu mengurangi kendala dalam proses konversi, seperti kurangnya pemahaman karyawan, keterbatasan

sumber daya manusia, dan seluruh administrasi dan segala jenis transaksi harus diubah menjadi Syariah.

8. Kelembagaan mampu memoderasi pengetahuan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik diperoleh nilai $t_{hitung} 5,928 > 2,003$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan ketentuannya jika nilai $sig < 0,000 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dapat memoderasi pengaruh kelembagaan terhadap minat konversi koperasi konvensional ke entitas syariah. Dalam hal ini, pengetahuan mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, mekanisme konversi koperasi, serta implikasi hukum dan keuangan dari transisi tersebut. Dengan pengetahuan yang memadai, anggota koperasi dapat mengkaji secara kritis struktur kelembagaan yang ada dan mengidentifikasi aspek yang perlu disesuaikan untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti kemudian mengemukakan rekomendasi yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian tersebut. Berikut adalah beberapa saran atau implikasi yang dapat disampaikan:

1. Bagi Koperasi Syariah

Dalam upaya meningkatkan kinerja koperasi syariah, langkah-langkah krusial harus diambil. Pertama, Sumber daya manusia dalam koperasi perlu diberikan pelatihan yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip syariah, pola pembiayaan syariah, dan tanggung jawab koperasi syariah, serta mendukung peningkatan pemahaman anggota terhadap prinsip-prinsip tersebut, sehingga koperasi karyawan yang berkualitas dan memahami prinsip-prinsip syariah. Kedua, infrastruktur koperasi harus ditingkatkan

dengan memastikan tersedianya fasilitas yang memadai, teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas, serta pengelolaan manajemen keuangan yang efisien dalam menjalankan kegiatan operasional. Terakhir, Dalam hal kelembagaan, koperasi perlu membangun struktur yang kuat dengan komitmen yang tinggi dari pengurus dan pemahaman yang mendalam dari anggota, serta mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, masyarakat, dan karyawan untuk mendukung proses konversi dari koperasi konvensional ke koperasi syariah.

2. Bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten Kota Banda Aceh.

Pertama, Dinas Koperasi perlu mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala bagi pengurus dan anggota koperasi terkait pengelolaan koperasi syariah. Selain itu, Dinas juga perlu menyediakan akses informasi dan sumber belajar yang memadai untuk meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan koperasi. Kedua, Dinas Koperasi dapat memfasilitasi perbaikan infrastruktur koperasi dengan menyediakan bantuan teknis atau pendampingan dalam mengadopsi teknologi dan sistem informasi yang mendukung pengelolaan koperasi syariah, serta membantu penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang berbasis syariah.

Ketiga, Dinas Koperasi perlu mengembangkan kelembagaan koperasi syariah dengan menyusun regulasi atau pedoman yang mengatur pendirian dan pengelolaan koperasi syariah, membentuk lembaga pengawas atau badan khusus yang bertugas untuk memastikan kepatuhan koperasi terhadap prinsip-prinsip syariah, serta memfasilitasi kemitraan antara koperasi syariah dengan lembaga keuangan syariah atau lembaga terkait lainnya.

Keempat, Dinas Koperasi perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan pentingnya koperasi syariah. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan kampanye dan sosialisasi, mengadakan seminar atau forum diskusi yang melibatkan akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya, serta menyediakan pusat informasi atau layanan konsultasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai koperasi syariah. Terakhir, Dinas Koperasi dapat memberikan insentif atau dukungan bagi koperasi yang melakukan konversi ke entitas syariah, seperti akses pendanaan yang lebih mudah. Selain itu, Dinas juga dapat menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah atau lembaga terkait lainnya untuk menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi koperasi syariah, serta membuat kebijakan yang mendukung pengembangan dan pertumbuhan koperasi syariah di Kota Banda Aceh.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk mengembangkan penelitian selanjutnya, disarankan untuk melengkapi pengumpulan dan analisis data tidak hanya dengan menggunakan kuesioner, tetapi juga dengan mengadopsi pendekatan wawancara dan observasi, serta metode kualitatif lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkaya keragaman data yang diperoleh dan meningkatkan kemungkinan menemukan temuan yang lebih mendalam dan beragam dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Absor, Choirul, Kharis Fadlullah Hana, and Fatikha Rizqya Nur. “Ada Apa Dengan Dewan Pengawas Syariah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah?” *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2019): 155.
- Aditya, Stefanus Riki Krisna. “Pengaruh Citra Koperasi, Pelayanan Dan Motivasi Anggota Terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Segarbo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.” *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*. Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Admin Koperasi, Kelembagaan Kunci Maju Dan Mundurnya Koperasi.
<https://koperasi.kulonprogokab.go.id/kelembagaan-kunci-maju-dan-mundurnya-koperasi>.
- Ajzen, Icek. *Attitudes, Personality, and Behaviour*. Open University Press, 2005.
- Alini, Tjut. “Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Ibu Hamil Tentang Buku KIA.” *Jurnal Ilimiah Maksitek* 6, no. 3 (2021): 18–25. <https://doi.org/10.36049/jgk.v6i2.95>.
- Aminuddin, Mohammad Iqbal. “Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Koperasi Syariah.” Universitas Jember, 2013.
- Andespa, Roni. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Menabung Di Bank Syariah.” *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 2, no. 1 (2017): 43–57.
- Anggraeni, Ade Irma. “Optimalisasi Peran Lembaga Intermediasi Dalam Membangun Keunggulan Bersaing UMKM Di Era Perdagangan Bebas Dan Otonomi Daerah.” *SCA: Sustainable Competitive Advantage* 1, no. 1 (2013): 1–11.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2010.

- Apriyana, Maya, and Sahlan Hasbi. "Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi Di Wilayah Bogor." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 2 (2020): 173–90.
- Arminsyah, Sogi. "Prospek Dan Potensi Pendirian Koperasi Syariah Di Kabupaten Musi Rawas Utara." Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020.
- Azryan, Fikran Hadi, Nuryanti, and Ahmad Adri Riva'i. "Dampak Ekonomi Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah." *Journal of Sharia and Law* 2, no. 2 (2023): 571–90.
- BPK Perwakilan Provinsi Aceh. <https://aceh.bpk.go.id/kota-banda-aceh>.
- Buchori, Nur Syamsudin, Prayogo P Harto, and Hendro Wibowo. *Manajemen Koperasi Syariah: Teori Dan Praktik*. Depok: PT Raja Grafindo, 2019.
- Cakrawijaya, Muhammad Amin, Bambang Riyanto, and Nuroji. "Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman." *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota* 25, no. 2 (2014): 137–56. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2015.25.2.4>.
- Cardoza, Guillermo, Gaston Fornes, and Ning Xu. "Institutional Determinants of Chinese SMEs' Internationalization: The Case of Jiangsu Province." *SPAIS: School of Sociology, Politics, Adn International Studies*, 2014.
- Dinas UKM Kota Banda Aceh, Deskripsi Wilayah, di akses pada tanggal 9 Maret 2024, dari <https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html>
- Diskominfo Banda Aceh. <https://diskominfa.bandaacehkota.go.id> Diakses pada tanggal 23 desember 2023.
- DISKOPUKMDAG: Dinas Koperasi UKM Dan Perdagangan. <https://diskopukmdag.bandaacehkota.go.id> Diakses pada tanggal 23 desember 2023.

- Djogo, Tony, Sunaryo, Didik Suharjito, and Martua Sirait. *Bahan Ajaran Agroforestri 8: Kelembagaan Dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri*. World Agroforestry Centre (ICRAF), 2003. <http://www.agroforestrycentre.org/sea>.
- Faisal Wibowo, “Konversi Agama Dalam Pandangan Psikologi”. <https://faisal-wibowo.blogspot.com/2013/01/konversi-agama-dalam-pandanganpsikologi.html> Diakses Pada tanggal 21 Desember 2023
- Fariied, Annisa Ilmi, Bonaraja Purba, Hasliah, Sulhan Manaf, Noni Rozaini, and Nur Arif Nugraha. *Bisnis Dan Perekonomian Indonesia*. Medan: Kita Menulis, 2022.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fauzan. *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam*. Edited by M. Zaid Abdad. Angkasa, 2003.
- Finasri, Fefy, and Mike Triani. “Analisis Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi Dan Infrastruktur Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan (JKEP)* 5, no. 2 (2023): 49–56. <https://doi.org/10.24036/jkep.v5i2.14857>.
- Fuadi, Suud. “Model Konversi Dan Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri.” *Journal of Islamic Business Law* 4, no. 1 (2020): 1–9.
- Gary, Dessler. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Terjemahan Paramita Rahayu Jilid 1*. 10th ed. Yogyakarta: PT Indeks, 2010.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.
- Gomes, Faustino Cardoso. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. 1st ed. Yogyakarta: Andi, 1999.

- Gultom, Rifyal Zuhdi, and Annisa Qadarusman Tini. "Pembangunan Infrastruktur Dalam Islam: Tinjauan Ekonomi Dan Sosial." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 02 (2020): 203–11.
- Gunawan, Fahmi, and Heksa Biopsi Puji Hastuti. *Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum, Dan Ekonomi Di Sulawesi Tenggara*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Haji, Djaali. *Psikologi Pendidikan*. 1st ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Hasan, Golan, and Jenny Catherine. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Berpartisipasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Batam." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022): 948–54. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.678>.
- Hasibuan, Malayu S. P. *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Hendra, Arfandi S. N, Andriasan Sudarso, Vivi Candra, Unang, and Toto Handiman. *Manajemen Koperasi*. 1st ed. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Hendrojogi. *Koperasi: Asas-Asas, Teori, Dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Hutagalung, Muhammad Wandisyah R, and Sarmiana Batubara. "Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1494–98.
- Ibrahim, Azharsyah. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Ar-Raniry Press. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Idul Adha, Syamsul, Hafas Furqani, and Muhammad Adnan. "Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Indonesia." *Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (2020): 37–57.

- Indirani, Lutfi. “Pengaruh Pengetahuan Anggota Terhadap Keputusan Menjadi Anggota Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Amanah Usaha Mulia Magelang.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Indriani, Yuanita. *Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Koperasi. Universitas Koperasi Indonesia*, 2023.
- Jaya, Yohana, Rusno, and Auliana Farrabanie Al Arsy. “Pengaruh Pengetahuan Koperasi, Motivasi Berkoperasi Dan Pelayanan Koperasi Terhadap Minat Menjadi Anggota Koperasi Mahasiswa.” *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JPRE)* 4, no. 2 (2019): 1–7.
- Kautsar, Sinathrya Al, Lusiana Indra, Taufan Prasojo Wicaksono Setiadi, and Dewi Hanggraeni. “Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh.” *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 8, no. 6 (2019): 550–66.
- Koperasi, Kementerian dan UKM. “Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.” *JDIH BPK*, 2017.
- Kristiyadi, and Sri Hartiyah. “Pengaruh Kelompok Acuan, Religiusitas, Promosi Dan Pengetahuan Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Minat Menabung Di Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada BMT TAMZIS Wonosobo).” *Ekonomi Dan Teknik Informatika* 5, no. 9 (2016): 44–63.
- Kusdyah, Ike Rachmawati. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Andi Offset, 2008.
- Latifa, Thalita, Zaki Fuad, and Dara Amanatillah. “Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi Pada Stakeholder Dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh).” *Ekobis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2021): 29–38.

<https://doi.org/10.22373/ekobis.v5i2.11552>.

- Lestari, Ananda Septiana, Muhamad Juaini, and Herry Fernandes Butar. “Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Berwirausaha Terhadap Minat Dan Potensi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.” *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)* 5, no. 2 (2021): 440–52. <https://doi.org/10.29408/jpek.v5i2.4697>.
- Liwandani, Fitri. “Pengaruh Pengetahuan Nasabah Terhadap Minat Melakukan Switching Brand Pada Bank Syariah.” Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2021.
- Lolowang, Melvin Grady, Adolfina, and Genita Lumintang. “Pengaruh Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Berlian Kharisma Pasifik Manado.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi* 4, no. 2 (2016): 177–86.
- Matindas, R. *Manajemen Sumber Daya Manusia Lewat Konsep AKU*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2022.
- Matulesy, Febby S, Hans S. M Salakory, and Yansen M. I Saragih. “Analisis Persepsi Wisatawan Terhadap Infrastruktur Wisata Dan Kenyamanan Objek Wisata Air Terjun Kermon Distrik Yawosi Biak Utara.” *Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata* 1, no. 1 (2020): 58–70.
- Mawardi, Ikhwanuddin. “Kajian Pembentukan Kelembagaan Untuk Pengendalian Konversi Dan Pengembangan Lahan, Peran, Dan Fungsinya.” *Jurnal Teknologi Lingkungan* 7, no. 2 (2006): 206–11.
- Mubarak, Wahit Iqbal. *Promosi Kesehatan Untuk Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika, 2011.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. 3rd ed. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Muhtadi, and Hermansah Tantan. *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam*. UIN Jakarta Press. Jakarta: UIN Jakarta

Press, 2013.

- Muplihah, Wapa Siti, and Firda Arifiana. "Analisis Aspek Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pada Koperasi." *Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2022): 1–5.
- Musran Munizu. "Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 12, no. 1 (2010): pp.33-41.
- Mutia, Galuh Ratna. "Analisis SWOT Konversi Koperasi Konvensional Ke Koperasi Syariah Di Koperasi Wanita Syariah Cilinaya Indah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 7, no. 1 (2022): 1–7. <https://doi.org/10.37673/jebi.v7i1.1819>.
- Nataprawira, Heda Melinda N, and I Wayan Andrew Handisurya. "Efektivitas Intervensi Media Poster Terhadap Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Masyarakat Mengenai Tuberkulosis Di Kecamatan Cimerak, Pangandaran, Jawa Barat." *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat* 7, no. 4 (2018): 280–84.
- Nawawi, Hadari. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Ningsih, Dewi Agustiya, and Ani Hayatul Masruroh. "Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Pada Koperasi Syariah Dan Koperasi Konvensional." *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)* 3, no. 1 (2018): 85–94.
- Nitisusastro, Mulyadi. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- North, Douglass C. *Institutions, Institutional, Change and Economic Performance*. Cambridge University Press, 1990.
- Nurparliana, Lia, Titin Astuti, and Miswan. "Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan, Dan Kemudahan Penggunaan E-Channel Terhadap Minat Bertransaksi Ulang Secara Online (Studi Kasus Pada Nasabah Btn KC Kelapa Gading Square)." *Seminar Nasional Pariwisata Dan*

Kewirausahaan 1 (2022): 310–22.

- Ollila, Petri. *Principles of Institutional Economics: With Applications to Cooperative Enterprises*. Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos, 2009.
- Oman, Hadipermana. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik Dalam Koperasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Oparaocha, Gospel Onyema, and Luis Ricardo. “The Role of Institutional Networks in the Internationalization Process of SMEs.” UMEA Universitas, 2011.
- Pratiwi, Noor Komari. “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Perhatian Orang Tua, Dan Minat Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa SMK Kesehatan Di Kota Tangerang.” *Pujangga 1*, no. 2 (2015): 75–105.
- Priyambada, Tu Rifton Bagus, and Sugeng Hadi Utomo. “Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang).” *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Pendidikan (JEBP)* 2, no. 5 (2022): 492–501.
- Purwaningsih, Ratna, and Pajar Damar Kusuma. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dengan Metode Structural Equation Modeling (Studi Kasus Berbasis Industri Kreatif Kota Semarang).” *Prosiding SNST Ke-6*, no. 6 (2015): 7–12.
- Putra, I Wayan Hari. “Pengaruh Proses Pembelajaran Perkoperasian Terhadap Minat Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Koperasi.” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*. Universitas Tanjungpura Pontianak, 2014.
- Putra, Bagus Rosandi, Budi Nurhardjo, and Lilil Farida. “Pengaruh Pengetahuan Dan Keterampilan Terhadap Pengembangan Karir Dengan Kinerja Sebagai Variabel Intervening Pada Pegawai Puskesmas Kepadangan Kabupaten Sidoarjo.” *SRA-Economic and Business Article*, 2016.
- Putri, Ristia Eriana. “Pengaruh Pengetahuan Perkoperasian Dan Minat Berkoperasi Terhadap Partisipasi Dalam Berkoperasi Bagi Siswa Kelas XI SMK 2 Depok Pada Tahun Ajaran

- 2014/2015.” Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.
- Qanun Lembaga Keuangan Syariah untuk Memajukan Ekonomi Aceh. <https://nasional.tempo.co/read/1251653/qanun-lembaga-keuangan-syariahuntuk-memajukan-ekonomi-aceh/full&view=ok>. Diakses pada tanggal 23 desember 2023.
- Qurbani, Dani. “Analisis Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah Di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2013.” *Universitas Negeri Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
- Rachman, S, Adam S Radomsky, and Roz Shafran. “Safety Behaviour: A Reconsideration.” *Pubmed: National Library of Medicine* 46, no. 2 (2008): 73–163.
- Rahmat, Mohd Saddam. “Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Bertransaksi Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Peulanggahan Banda Aceh).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- Ramadhana, Andy. “Analisis Kebijakan Konversi Koperasi Simpan Pinjam Konvensional Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pada Dinas Koperasi Dan UKM Aceh.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- Randu, M. D. S, and B Hartono. “Keberlanjutan Dimensi Ekonomi, Teknologi Infrastruktur, Dan Hukum Kelembagaan Untuk Evaluasi Pengembangan Kuda Sandelwood Di Kabupaten Sumba Barat Daya.” *Jurnal Sain Peternakan Indonesia* 15, no. 1 (2020): 50–59.
- Relawan, Ida Nurnida. “Peran Kelembagaan Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat.” *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 2014.
- Republik Indonesia, Pemerintah. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah,” 2021.

- Republik, Indonesia, Pemerintah. “Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.” *Pancacita*, 2018.
- Republik, Indonesia, Pemerintah. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Pasal 3 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.” *Peraturan BPK*, 1967.
- Republik, Indonesia, Pemerintah. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.” *JDIH BPK*, 2012.
- Republik, Indonesia, Pemerintah. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia.” *JDIH BPK*, 1992. <https://www.peraturan.bpk.go.id>.
- Rozi, Zainuddin, and Hendra Yuharmain. “Analisis SWOT Konversi Koperasi Konvensional Ke Koperasi Syariah Di Kota Padang Panjang.” *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi* 7, no. 3 (2021): 63–74.
- Ruttan, Vernon W, and Yujiro Hayami. “Toward A Theory of Induced Institutional Innovation,” 1984.
- Sari, Rivian Anda. “Faktor Pendorong Penetapan Konversi Ke Syariah Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar.” Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021.
- Sarwono, Jonathan. “Mengenal Path Analysis.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis* 11, no. 2 (2011): 285–96.
- Saskara, Ida Ayu. *Mengenal Ekonomi Kelembagaan. ESBE Buku*. Denpasar: ESBE Buku, 2017.
- Satori, Djama’an, and Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2nd ed. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sekaran, Uma, and Roger Bougie. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. 6th ed. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Setiawan, Rino. “Pengaruh Kompetensi Terhadap Minat Kerja Di Bidang Sumber Daya Manusia.” *Jurnal FEB Universitas*

Kristen Satya Wacana Salatiga. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2017.

- Setyorini, Wahyu, and Kusumantoro. "Peran Sumber Daya Manusia Koperasi (SDMK) Dalam Aspek Penilaian Manajemen Penilaian Kesehatan Koperasi." *Economic Education Analysis Journal* 5, no. 1 (2016): 301–16. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj>.
- Shaleh, Abdul Rahman, and Muhibb Abdul Wahab. *Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2004.
- Sholihin, Ahmad Ilham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sidi, Very. "Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Produk Perbankan Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)." Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019.
- Sitio, Arifin. *Koperasi: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Sobarna, Nanang. "Pelatihan Ekonomi Syariah: Migrasi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Koperasi Syariah Dan Pendirian Koperasi Syariah." *E-Coops-Day Jurnal Ilmiah Abdimas* 4, no. 2 (2023): 291–98.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 26th ed. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sujarwo, and Rodiana Listiawati. "Pengembangan Bisnis Koperasi Kampus (Era Milenial Dan Revolusi Industri Ke-4.0)." *Mitra Akademia: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2018): 1–6.
- Sukamdiyo, Ign. *Manajemen Koperasi*. Edited by Alex Dasuki and Yati Sumiharti. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Suryani. "Analisis Kepatuhan Koperasi Terhadap Prinsip Syariah Berdasarkan Permen K.UMKM Nomor: 35.3/PER/M.KUMKM/X/2007 (Studi Kasus Koperasi Pertanian 'Ingin Jaya' Kecamatan Desa Ranto Tahun 2015)." Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, 2017.

- Suryani, Tatik, Sri Lestari, and Wiwik Lestari. *Manajemen Koperasi: Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Pelayanan Prima Dan Pengelolaan SDM*. 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Susanti, Musfira, and Sufitrayati. “Kendala Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pada Koperasi Di Aceh Melalui Pendekatan Analisis Fishbone.” *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)* 8, no. 2 (2022): 175–81.
- Syarqawie, Fitrhiana. *Fikih Muamalah*. IAIN Antasari Press. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015. [http://idr.uin-antasari.ac.id/5180/1/Fiqh Muamalah.pdf](http://idr.uin-antasari.ac.id/5180/1/Fiqh%20Muamalah.pdf).
- Tambunan, Bonifasius H, and Astria G A Silitonga. “Pengaruh Pengetahuan Etika Profesi Akuntan Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Creative Accounting.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 20, no. 2 (2020): 247–55. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i2.6767>.
- Ulya, Karomatul, and M. Irwan. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menjadi Anggota Koperasi Syari’ah Di Kota Mataram.” *Jurnal Konstanta Ekonomi Pembangunan* 2, no. 1 (2023): 240–60. <https://doi.org/10.29303/konstanta.v2i1.447>.
- Usman, Bustami. 2020. “Implementasi Qanun LKS di Aceh (Peluang dan Tantangan)”. [http://mpu.bandaacehkota.go.id/2020/12/29/implementasi-100 qanun-lks-di-aceh-peluang-dan-tantangan-2/](http://mpu.bandaacehkota.go.id/2020/12/29/implementasi-100-qanun-lks-di-aceh-peluang-dan-tantangan-2/), diakses pada 28 November 2023.
- Utami, Estri. “Pengaruh Orientasi Afiliasi, Potensi Sumber Daya Manusia, Dan Kepemimpinan Terhadap Minat Koperasi (Studi Kasus: KUD Tani Karya, Pajangan, Bantul).” *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi* 9, no. 2 (2020): 140–51.
- Wahyuni, Salamah, Sakur, and Taufiq Arifin. “Knowledge as an Antecedent Variable of Intention to Use Islamic Banking Product Retrieved.” *Asean: Asian Academic Society International Conference (AASIC) Proceeding Series*, 2013,

28–31.

- Wijaya, Rizky Sukma. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Produktivitas Karyawan (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Wijayanti, Nindy, Zahara, and Hidayatul Ihsan. “Pengaruh Pengetahuan Etika, Religiusitas, Dan Love of Money Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Perguruan Tinggi Di Kota Padang).” *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)* 1, no. 1 (2022): 58–65. <https://doi.org/10.30630/jabei.v1i1.11>.
- Winaryo. “Analisis Perkembangan Koperasi Syariah Di Kabupaten Pacitan.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Wiratsiwi, Wendri, and Saeful Mizan. “Pelatihan Pemanfaatan Google Classroom Dan Google Form Bagi Guru SD Negeri Di Kecamatan Singgahan Tuban.” *Community Empowerment* 6, no. 5 (2021): 688–93.
- Yusmanidar. “Analisis Potensi Pengembangan Koperasi Syariah Pascapemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif SWOT.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Yusuf, Ilham. “Pengaruh Rencana Konversi Bank Nagari Menjadi Bank Syariah Terhadap Minat Masyarakat Lima Kaum Menjadi Nasabah Bank Nagari.” *IAIN Batusangkar*. Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2022.
- Zain, Abdurrahman. “Pengaruh Pengetahuan Santri Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami).” *Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Zuhdi, Masjufuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: Haji Masagung, 1993.

Zulfahmi. “Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (2021): 49–63. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i01.3276>.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN TESIS

Perihal : Permohonan Pengisian Kuisisioner

Lampiran : Satu Berkas

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir (tesis) sebagai mahasiswa pada program studi S2 Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Maka dengan ini saya :

Nama : Sawiyah Raudhatul Jannah

NIM : 221008006

Program Studi : S2 Ekonomi Syariah

Jurusan/Fakultas : Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dalam rangka untuk melaksanakan penelitian tesis program pascasarjana (S2), saya memerlukan informasi untuk mendukung penelitian yang saya lakukan yang berjudul **“Pengaruh Sumber Daya Manusia Koperasi, Infrastruktur Koperasi Dan Kelembagaan Terhadap Minat Konversi Koperasi Konvensional Ke Koperasi Syariah Dengan Pengetahuan Sebagai Variabel Moderasi (Kajian Terhadap Koperasi Di Kota Banda Aceh)”**, maka saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner atau pernyataan yang dilampirkan. Jawaban yang anda berikan akan sangat membantu penelitian ini dan kuesioner ini dapat digunakan apabila sudah terisi semua.

Seluruh data dan informasi yang Bapak/Ibu/Sdr/I berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan

akademis penelitian semata. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Sdr/I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini secara objektif dan benar.

Peneliti,

Sawiyah Raudhatul Jannah

NIM.221008006



I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Jenis Kelamin :

Nama Koperasi :

Pendidikan Terakhir :

Umur :

II. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Pada setiap item kuesioner, berilah penilaian seberapa jauh Bapak/Ibu/Sdr/I setuju dengan pernyataan yang tersedia. Isilah jawaban atas pernyataan pada kuesioner ini dan jangan ada yang terlewatkan. Berilah tanda check list (√) pada salah satu jawaban dengan pemahaman Bapak/Ibu/Sdr/I dengan keterangan sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

Sumber Daya Koperasi (X1)Manusia

No	Item Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
Sikap						
1	Saya merasa siap untuk beradaptasi dengan perubahan struktural dan manajerial					

	yang terjadi setelah konversi.					
2	Konversi mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan.					
3	Saya merasa antusias untuk terlibat dalam edukasi dan pelatihan terkait prinsip-prinsip ekonomi syariah.					
Pembinaan						
4	Pembinaan yang efektif dapat memberikan panduan praktis untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul selama konversi.					
5	Pembinaan dapat memberikan dukungan yang diperlukan bagi anggota koperasi dalam menghadapi perubahan struktural setelah konversi.					
6	Upaya pembinaan yang berkesinambungan dapat memberikan dampak positif dalam mempercepat adaptasi anggota terhadap perubahan kearah koperasi syariah.					
Kemampuan						
7	Kemampuan dalam ilmu keuangan saya berperan penting untuk memahami dan					

	menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam koperasi.					
8	Saya mempunyai kesiapan besar dalam menghadapi perubahan sistem dari koperasi konvensional ke koperasi syariah.					

Infrastruktur koperasi (X2)

No	Item Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
PAD (Perubahan Anggaran Dasar)						
1	Anggaran Dasar koperasi syariah mencakup mekanisme pembagian keuntungan yang lebih sesuai dengan prinsip bagi hasil dan keadilan.					
2	Perubahan dalam Anggaran dasar koperasi syariah mencakup pengaturan yang lebih ketat terkait audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.					
3	Rivisi Anggaran Dasar memastikan adanya kejelasan dan transparansi dalam struktur keanggotaan serta hak dan kewajiban masing-masing anggota.					

Asset						
4	Aset koperasi syariah lebih cenderung terdiversifikasi secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah.					
5	Terdapat perubahan signifikan dalam struktur asset koperasi, seperti peningkatan proporsi asset yang sesuai dengan prinsip syariah					
6	Aset koperasi syariah dikelola dengan transparan, memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para anggota mengenai penggunaan dan pertumbuhan asset.					
Standar Operasional procedural (SOP)						
7	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas tercermin dalam SOP koperasi syariah, memberikan pemahaman yang lebih baik kepada anggota terkait pengelolaan operasional.					
8	Perubahan SOP koperasi konvensional ke koperasi					

	syariah dianggap langkah positif dalam mencapai keseimbangan antara aspek operasional dan nilai-nilai syariah					
--	---	--	--	--	--	--

Kelembagaan (X3)


No	Item Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
Anggota						
1	Saya bersedia untuk terlibat aktif dalam proses konversi ke sistem syariah.					
2	Saya menilai bahwakoperasi syariah memberikan pelayanan yang lebih inklusif dan memberdayakan anggotanya secara lebih baik					
Tingkat kepatuhan						
3	Saya merasa siap untuk menghadapi perubahan dalam menjalankan koperasi setelah konversi ke koperasi syariah					
Notaris						
4	Biaya yang dikeluarkan untuk notaris dalam proses konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah terlalu mahal.					

5	Komunikasi yang baik antara notaris dan pihak terkait koperasi sangat penting dalam proses konversi ke koperasi syariah.					
Dewan Pengawas Syariah (DPS)						
6	DPS memberikan pelayanan yang baik dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi syariah setelah konversi					
7	DPS memainkan peran penting dalam konversi koperasi konvensional ke koperasi Syariah					
8	Keterlibatan aktif Dewan Pengawas Syariah tercermin dalam proses pengambilan keputusan strategi yang menyangkut implementasi prinsip-prinsip syariah.					
9	Dewan Pengawas Syariah secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan praktik operasional koperasi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.					

Minat (Y)

No	Item Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
Ketertarikan						
1	Konversi koperasi dapat menjalankan/ memperoleh kehalalan produk dan transaksi dalam koperasi syariah.					
2	Prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti larangan riba dan keadilan dalam pembagian keuntungan membuat saya tertarik untuk mengkonversikan koperasi kami dari konvensional ke koperasi syariah.					
3	Saya tertarik mengkonversi koperasi konvensional kami ke koperasi syariah karena nilai-nilai agama kami					
Perasaan senang						
4	Saya merasa senang melihat potensi perubahan positif yang dapat terjadi setelah konversi.					
5	Saya merasa bahagia dengan adanya penerapan prinsip keuangan syariah yang dapat meningkatkan integritas koperasi.					

6	Saya merasa senang karena keterlibatan dalam koperasi syariah memberikan rasa keadilan dalam pengelolaan dana dan keuntungan.					
Kecendrungan						
7	Saya merasa optimis dengan peluang bisnis baru dan potensi keuntungan yang dapat diperoleh melalui koperasi syariah					
8	Saya percaya bahwa konversi koperasi syariah dapat meningkatkan citra dan reputasi koperasu di mata masyarakat.					
9	Saya merasa bahwa dukungan terhadap ekonomi syariah dapat menjadi motivasi untuk berkontribusi pada koperasi syariah.					



Pengetahuan (Z)

No	Item Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
Pendidikan						
1	Saya merasa pendidikan saya memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap tanggung jawab sosial dan etika, yang menjadi pertimbangan penting dalam memilih koperasi syariah.					
2	Pengetahuan saya tentang konsep syariah dan keuangan Islam menjadi faktor penting dalam mempertimbangkan konversi ke koperasi syariah.					
Pemahaman						
3	Pengetahuan saya tentang aspek-aspek hukum dan etika Islam mempengaruhi cara saya memandang dan menilai proses konversi koperasi.					
4	Pemahaman saya tentang keuangan syariah memberikan landasan yang kuat untuk mendukung konversi ke koperasi yang mengadopsi prinsip syariah.					
5	Persiapan tentang literasi untuk menghadapi					

	perubahan dalam manajemen kebijakan koperasi telah memadai.					
Pengalaman						
6	Saya merasa bahwa melalui pengalaman, saya dapat menilai manfaat dan tantangan yang mungkin timbul dari konversi ke koperasi syariah.					
7	Saya merasa bahwa pengalaman positif atau negatif dengan sistem konvensional dapat mempengaruhi keputusan saya untuk berkontribusi dalam koperasi syariah.					



Lampiran 2

Hasil Data Tabulasi Uji Istrumen

No	Sumber Daya Manusia (X1)								Infrastruktur (X2)							
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
1	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3	3	5	4	3	3
3	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	5	3	4	3	5	4	4	5	5	5	4	4
5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	2	3	1	4	4	3	3
6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	1	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	1	3	1	4	4	3	3
8	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
9	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	1	4	5	5	5
10	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3	2	4	4	3	3
11	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3	2	4	4	3	3
12	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3	3	4	4	3	3
13	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3	3	4	5	4	4
14	4	4	4	5	5	5	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3
15	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	3	3
16	4	5	5	4	4	4	4	3	4	4	5	3	5	4	4	4
17	4	5	5	4	4	4	4	3	4	4	5	3	5	4	4	4
18	4	5	5	4	4	4	4	3	4	4	5	3	5	4	4	4
19	4	5	5	4	4	4	4	3	4	4	5	3	5	4	4	4
20	4	5	5	4	4	4	4	3	4	4	5	3	5	4	4	4

21	4	5	5	4	4	4	4	3	4	4	5	3	5	4	4	4
22	4	5	5	4	4	4	4	3	4	4	5	3	5	4	4	4
23	4	5	5	5	4	4	4	3	4	4	5	3	5	4	4	4
24	4	5	5	4	4	4	4	3	4	4	5	3	5	4	4	4
25	4	5	5	4	4	4	4	3	4	4	5	3	5	4	4	4
26	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	1	5	3	4	4
27	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	1	5	3	4	4
28	4	5	5	5	4	5	4	4	4	3	4	1	4	4	4	4
29	4	4	4	5	5	5	3	3	3	2	3	3	4	4	3	3
30	4	4	4	5	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4
31	4	4	4	5	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4
32	5	5	4	4	4	4	4	4	3	2	3	1	4	4	3	3
33	4	4	4	4	5	4	4	4	2	2	3	2	4	4	3	3
34	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	3	4	4	5	5
36	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	2	4	2	4	4
37	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5
38	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3	2	4	4	2	2
40	4	4	4	4	4	4	3	2	3	2	3	2	4	4	3	3
41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	5

44	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	2	4	4	4	4
45	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	1	4	5	5	5
46	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	1	4	5	5	5
47	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5
48	5	5	5	5	4	4	5	5	3	5	5	3	4	5	5	5
49	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	3	4	4	5	5
50	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	3	4	5	5	5
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4
52	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4
53	4	4	4	5	5	4	5	5	2	4	5	1	4	5	4	4
54	5	5	4	5	4	4	4	3	4	4	4	1	4	4	3	4
55	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	3	5	5
56	4	5	5	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4
57	4	4	4	4	5	4	4	4	3	2	5	1	4	4	3	3
58	4	5	5	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4
59	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	4	2	4	4	3	3
60	4	4	4	5	4	4	5	4	3	3	5	1	4	4	2	2

No	Kelembagaan (X3)								
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9
1	4	4	4	3	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	3	4	4	4	3
3	4	5	4	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	5	4	3	3	4	4	4
6	3	4	5	4	2	4	4	3	4
7	5	5	5	4	3	3	4	4	3
8	4	4	4	4	4	4	5	5	4
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10	4	4	4	4	2	4	4	4	3
11	4	4	4	4	3	4	4	4	3
12	4	4	4	4	3	4	4	4	3
13	4	4	4	4	3	4	4	4	3
14	4	4	4	4	3	4	5	4	3
15	4	4	4	4	3	4	5	4	3
16	4	4	4	4	4	5	4	5	5
17	4	4	4	4	4	5	4	5	4
18	4	4	4	4	4	5	4	5	5
19	4	4	4	4	4	5	4	5	5
20	4	4	4	4	4	5	4	5	5
21	4	4	4	4	4	5	4	5	5

22	4	4	4	4	4	5	4	5	5
23	4	4	4	4	4	5	4	5	5
24	4	4	4	4	4	5	4	5	5
25	4	4	4	4	4	5	4	5	5
26	3	4	4	4	1	5	3	4	4
27	2	4	4	4	1	5	3	4	4
28	4	5	4	4	3	4	5	4	4
29	4	4	4	4	3	4	4	4	3
30	4	4	3	4	4	4	4	5	4
31	4	4	3	4	4	4	4	5	4
32	5	5	5	4	3	3	4	4	3
33	5	5	5	4	3	3	4	4	3
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	3	5	4	4	3	4	4	4	5
36	4	4	5	4	4	4	4	4	4
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5
38	4	4	4	4	4	4	5	5	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4	3
40	4	4	4	4	3	4	4	4	3
41	4	4	5	4	3	3	4	4	5
42	5	4	5	4	3	4	4	5	5

43	2	5	4	4	2	4	4	4	4
44	3	5	4	4	3	4	4	4	5
45	5	5	5	5	5	5	5	5	5
46	5	5	5	5	5	5	5	5	5
47	4	4	5	4	4	4	4	4	5
48	4	5	4	4	4	5	5	5	5
49	3	5	4	4	3	4	4	4	5
50	5	5	5	5	4	5	4	5	5
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	5	5	4	4	3	3	4	4	3
54	4	4	4	4	2	4	4	4	3
55	5	4	5	4	3	4	4	5	4
56	4	4	4	4	4	5	4	5	5
57	5	5	5	4	3	4	4	4	3
58	4	4	4	4	4	5	4	5	5
59	4	4	4	4	3	4	4	4	3
60	5	5	5	4	3	3	4	4	3

No	Minat (Y)									Pengetahuan (Z)						
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z.7
1	4	4	5	4	4	5	3	4	4	4	5	5	4	3	3	4
2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	2	3	4
3	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	3	3	3	4	3	4
4	4	5	4	3	4	4	2	4	4	2	5	5	4	4	4	5
5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	2	3	3	3	3	4
6	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4
7	5	5	5	4	4	4	4	2	4	5	3	3	3	3	5	5
8	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	3	3	3	4	3	4
10	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4
11	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4
12	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4
13	4	4	4	5	5	5	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4
14	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4
15	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	3	3	3	4	3	4
16	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4
17	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4
18	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4

19	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4
20	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4
21	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5
22	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4
23	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4
24	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4
25	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4
26	5	4	4	4	3	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4
27	5	4	4	4	3	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4
28	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5
29	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4
30	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4
31	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4
32	5	5	4	4	4	4	4	3	4	5	3	3	3	3	3	4
33	5	5	5	4	5	4	4	3	4	5	3	3	3	3	3	5
34	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4
35	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5
36	5	5	5	4	4	4	3	4	4	5	5	5	4	4	4	4
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5
38	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
39	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4

40	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4
41	5	5	5	4	4	4	4	3	4	5	3	3	3	3	3	5
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
43	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5
44	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5
45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5
46	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5
47	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5
48	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5
49	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4
53	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	3	3	3	3	3	4
54	5	5	4	4	4	4	4	3	5	2	5	5	3	4	3	4
55	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5
56	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4
57	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	3	3	3	2	3	4
58	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4
59	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4
60	5	5	5	4	4	4	4	3	4	5	3	3	3	3	3	4

Lampiran 3

Hasil Uji Validitas

Uji Validitas:

Sumber Daya Manusia Koperasi (X1)

Correlations

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1
X1.1 Pearson Correlation	1	,553**	,367**	,272*	,269*	,244	,485**	,599**	,723**
Sig. (2-tailed)		,000	,004	,035	,037	,060	,000	,000	,000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X1.2 Pearson Correlation	,553**	1	,766**	,014	-,006	,056	,403**	,141	,539**
Sig. (2-tailed)	,000		,000	,917	,961	,671	,001	,283	,000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X1.3 Pearson Correlation	,367**	,766**	1	,191	,165	,247	,403**	,199	,625**
Sig. (2-tailed)	,004	,000		,144	,207	,057	,001	,127	,000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X1.4 Pearson Correlation	,272*	,014	,191	1	,504**	,398**	,242	,378**	,576**

X1 Pearson Correlation	,723**	,539**	,625**	,576**	,555**	,579**	,712**	,803**	1
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Infrastruktur Koperasi (X2)

Correlations

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3
X2.1 Pearson Correlation	1	,267*	,067	,390**	,488**	-,156	,370**	,312*	,605**
Sig. (2-tailed)		,040	,612	,002	,000	,234	,004	,015	,000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X2.2 Pearson Correlation	,267*	1	,246	,447**	,082	-,125	,355**	-,014	,493**
Sig. (2-tailed)	,040		,058	,000	,535	,343	,005	,916	,000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X3.3 Pearson Correlation	,067	,246	1	,202	,377**	,253	,426**	,323*	,565**

Y. Pearson 7 Correlation	,413*	,286*	,206	,418*	,464*	,406*	1	,408*	,584*	,723*
Sig. (2-tailed)	,001	,027	,115	,001	,000	,001		,001	,000	,000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Y. Pearson 8 Correlation	,334*	,288*	,364*	,427*	,122	,275*	,408*	1	,552*	,703*
Sig. (2-tailed)	,009	,026	,004	,001	,355	,033	,001		,000	,000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Y. Pearson 9 Correlation	,269*	,189	,060	,205	,252	,374*	,584*	,552*	1	,609*
Sig. (2-tailed)	,038	,147	,647	,116	,052	,003	,000	,000		,000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Y Pearson Correlation	,645*	,668*	,643*	,660*	,569*	,576*	,723*	,703*	,609*	1
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Pengetahuan (Z)


Correlations

	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z.7	Z
Z.1 Pearson Correlation	1	,276*	,454**	,554**	,333**	,502**	,406**	,693**
Sig. (2-tailed)		,033	,000	,000	,009	,000	,001	,000
N	60	60	60	60	60	60	60	60
Z.2 Pearson Correlation	,276*	1	,495**	,412**	,172	,187	,191	,561**
Sig. (2-tailed)	,033		,000	,001	,188	,152	,144	,000
N	60	60	60	60	60	60	60	60
Z.3 Pearson Correlation	,454**	,495**	1	,675**	,371**	,488**	,472**	,804**
Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,004	,000	,000	,000
N	60	60	60	60	60	60	60	60
Z.4 Pearson Correlation	,554**	,412**	,675**	1	,434**	,753**	,388**	,854**
Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000		,001	,000	,002	,000
N	60	60	60	60	60	60	60	60
Z.5 Pearson Correlation	,333**	,172	,371**	,434**	1	,528**	,484**	,654**
Sig. (2-tailed)	,009	,188	,004	,001		,000	,000	,000
N	60	60	60	60	60	60	60	60
Z.6 Pearson Correlation	,502**	,187	,488**	,753**	,528**	1	,424**	,778**

Sig. (2-tailed)	,000	,152	,000	,000	,000		,001	,000
N	60	60	60	60	60	60	60	60
Z.7 Pearson Correlation	,406**	,191	,472**	,388**	,484**	,424**	1	,653**
Sig. (2-tailed)	,001	,144	,000	,002	,000	,001		,000
N	60	60	60	60	60	60	60	60
Z Pearson Correlation	,693**	,561**	,804**	,854**	,654**	,778**	,653**	1
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
N	60	60	60	60	60	60	60	60

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Uji Realibilitas

RELIABILITY

/VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL

/MODEL=ALPHA.

Case Processing Summary

Reliability Statistics

		N	%	Cronbach's Alpha	N of Items
Cases	Valid	60	100,0	,792	8
	Excluded ^a	0	,0		
	Total	60	100,0		

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

RELIABILITY

/VARIABLES=X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL

/MODEL=ALPHA.

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	60	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,832	12

RELIABILITY

```
/VARIABLES=X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11  
X3.12 X3.14 X3.13
```

```
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
```

```
/MODEL=ALPHA
```

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	60	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,723	14

RELIABILITY

```
/VARIABLES=Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9  
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL  
/MODEL=ALPHA.
```

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	60	100,0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,818	9

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

RELIABILITY

```
/VARIABLES=Z.1 Z.2 Z.3 Z.4 Z.5 Z.6 Z.7 Z.8  
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL  
/MODEL=ALPHA.
```

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	60	100,0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,806	8


a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Lampiran 4


Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Histogram



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,96895377
Most Extreme Differences	Absolute	,068
	Positive	,068
	Negative	-,052
Test Statistic		,068
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.



Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1(Constant)	11,465	3,691		3,106	,003		
X1	,411	,110	,410	3,739	,000	,677	1,477
X2	,149	,055	,280	2,686	,009	,749	1,335
X3	,199	,096	,222	2,066	,043	,704	1,420

a. Dependent Variable: Y

Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: Y



Lampiran 5

Hasil Output Uji Regresi

1. Uji Analisis Regresi Variabel SDM (X1), Infrastruktur (X2), Kelembagaan (X3) dan Pengetahuan (Z) Terhadap Minat (Y)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.739 ^a	.546	.521	1.926

a. Predictors: (Constant), Kelembagaan, Infrastruktur Koperasi, SDM Koperasi

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	249.294	3	83.098	22.406	.000 ^b
	Residual	207.690	56	3.709		
	Total	456.983	59			

a. Dependent Variable: Minat

b. Predictors: (Constant), Kelembagaan, Infrastruktur Koperasi, SDM Koperasi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	12.032	3.514		3.424	.001
SDM Koperasi	.401	.111	.400	3.610	.001
Infrastruktur Koperasi	.151	.055	.283	2.731	.008
Kelembagaan	.239	.112	.231	2.134	.037

a. Dependent Variable: Minat

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,810 ^a	,657	,632	1,689

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan, Kelembagaan, Infrastruktur Koperasi, SDM Koperasi

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	300,052	4	75,013	26,290	,000 ^b

Residual	156,931	55	2,853		
Total	456,983	59			

a. Dependent Variable: Minat

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan, Kelembagaan, Infrastruktur Koperasi, SDM Koperasi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,297	3,178		4,814	,000
	SDM	,430	,098	,429	4,404	,000
	Infrastruktur	,213	,051	,400	4,211	,000
	Kelembagaan	,238	,098	,230	2,421	,019
	Pengetahuan	-,231	,055	-,359	-4,218	,000

a. Dependent Variable: Minat

2. Uji Regresi Moderated Analysis

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

1	,998 ^a	,997	,996	,167
---	-------------------	------	------	------

a. Predictors: (Constant), X3.M, SDM Koperasi, Infrastruktur Koperasi, Pengetahuan, Kelembagaan, X.2M, X1.M

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	455,529	7	65,076	2327,437	,000 ^b
	Residual	1,454	52	,028		
	Total	456,983	59			

a. Dependent Variable: Minat

b. Predictors: (Constant), X3.M, SDM Koperasi, Infrastruktur Koperasi, Pengetahuan, Kelembagaan, X.2M, X1.M

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
1(Constant)	30,702	,470		65,319	,000
SDM	,150	,066	,150	2,257	,028
Infrastruktur	,239	,041	,448	5,756	,000
Kelembagaan	-,192	,069	-,186	-2,772	,008
Pengetahuan	-,641	,014	-,994	-46,989	,000
X1.M	,009	,002	,536	3,783	,000
X.2M	-,003	,002	-,268	-2,149	,036
X3.M	,015	,002	,828	5,928	,000